

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SUAKA POLITIK
ANTARA NEGARA INDONESIA DAN FILIPINA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

Oktavia Salsa Bila

NIM 210203110087



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SUAKA POLITIK
ANTARA NEGARA INDONESIA DAN FILIPINA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

Oktavia Salsa Bila

NIM 210203110087



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SUAKA POLITIK ANTARA NEGARA INDONESIA DAN FILIPINA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2025

Penulis,



Oktavia Salsa Bila
NIM 210203110087

HALAMAN PERSETUJUAN

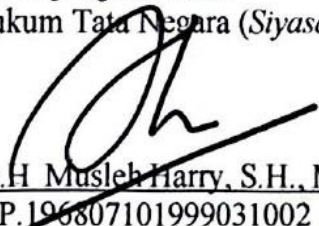
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Oktavia Salsabila NIM 210203110087 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SUAKA POLITIK ANTARA NEGARA INDONESIA DAN FILIPINA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua program studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

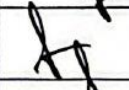
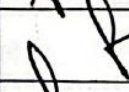
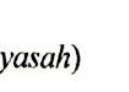

Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

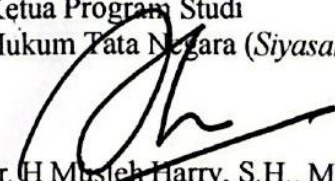

Prof. Dr. H. Saifullah, M.Hum.
NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Oktavia Salsa Bila
NIM : 210203110087
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H Saifullah, M.Hum
Judul Skripsi : Model Perlindungan Hukum Suaka Politik Antara
Negara Indonesia Dan Filipina Perspektif Masalah
Mursalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 Januari 2024	Konsultasi Judul dan Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	31 Januari 2024	Revisi Proposal	
3.	21 Februari 2025	Seminar Proposal	
4.	15 Maret 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5.	30 Maret 2025	Konsultasi Penyusunan Skripsi dan Pengerjaan BAB 1	
6.	16 Mei 2025	Bimbingan BAB 1 dan BAB II	
7.	19 Mei 2025	Konsultasi BAB I, BAB II dan BAB III	
8.	20 Mei 2025	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV	
9.	22 Mei 2025	Revisi BAB I, BAB II BAB III, BAB IV	
10.	2 Juni 2025	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan ACC Skripsi	

Malang, 2 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Oktavia Salsabila NIM 210203110087 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SUAKA POLITIK ANTARA NEGARA INDONESIA DAN FILIPINA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Nama : IMAM SUKADI, S.H., M.H.

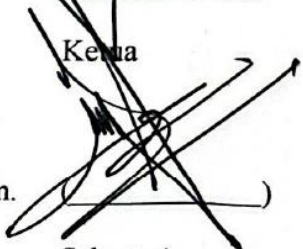
NIP : 198612112023211023

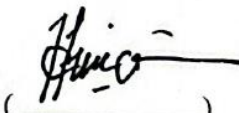
2. Nama : Prof. Dr. H. SAIFULLAH, S.H. M. Hum.

NIP : 196512052000031001

3. Nama : Dr. MUSTAFA LUTFI, S.Pd., S.H., M.H.

NIP : 198405202023211024


()
Ketua

()
Sekretaris


()

Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“....Barang siapa yang memelihara kehidupan (orang lain), maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.”

- Al-Ma'idah: 32—

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Model Perlindungan Hukum Suaka Politik antara Negara Indonesia dan Filipina Perspektif Masalah Mursalah”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM. selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Prof. Dr.H Saifullah, M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis sangat berterimakasih atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Ilmu dan wawasan yang beliau berikan sangat berarti bagi penulis dan telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan dalam mendidik dan membimbing penulis senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.

6. Segenap penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam sidang skripsi, serta memberikan masukan, kritik, dan saran guna menyempurnakan penelitian ini.
7. Segenap dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Orang tua tercinta Ibu Sri Intarti. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, atas segala doa, dukungan moral dan material, serta kasih sayang yang tiada henti yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi, penulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis meminta maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 2 Juni 2025

Oktavia Salsa Bila
NIM 210203110087

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘‘).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُونُ menjadi dûna

Khusus untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلُ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرُ menjadi khayrun

D. Ta' Marbûtah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada

di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâri mengatakan...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun*
4. *Billah azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab haru ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penelitian	19
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan	20
E. Manfaat	20
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
5. Analisis Bahan Hukum	31
G. Penelitian Terdahulu	31
H. Sistematika Pembahasan	62
BAB II	64
TINJAUAN PUSTAKA	64
A. Tinjauan Umum Pencari Suaka	64
1. Jenis-jenis Suaka	67
2. Prinsip-Prinsip Dasar Pencari Suaka	70

B. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon	75
C. HAM Terhadap Suaka Politik	80
1. Teori Teori HAM	83
2. Prinsip Prinsip HAM	86
D. Masalah Mursalah	88
1. Pengertian Masalah Mursalah	88
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah	90
3. Syarat Syarat Masalah Mursalah	92
BAB III	94
PEMBAHASAN	94
A. Konsep Perlindungan Hukum Suaka Politik di Negara Indonesia dan Filipina dalam ketentuan Hukum Internasional Perspektif Teori Perlindungan Hukum	94
1. Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Suaka Politik Indonesia	94
2. Analisis Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon dan Teori HAM	136
3. Analisis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Hukum Suaka Politik di Indonesia dan Filipina	152
B. Model Perlindungan Hukum Suaka Politik Perspektif Masalah Mursalah	164
1. Prinsip Masalah Mursalah dalam Konteks Suaka Politik	164
2. Nilai-Nilai Positif dari Model Suaka Politik Filipina sebagai pertimbangan Masalah Mursalah di Indonesia	169
BAB IV	171
PENUTUP	171
A. Kesimpulan	171
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	174
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	182

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.....	4
Peraturan Pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.....	4
Tabel 1. 2.....	55
Penelitian Terdahulu.....	55
Tabel 1. 3.....	1488
Aspek Perbandingan Perlindungan Hukum Indonesia dan filipina.....	1488
Tabel 1. 4.....	16161
Perbandingan Teori Hak Asasi Manusia	. 1611

ABSTRAK

Oktavia Salsa Bila, (210203110087), 2025, Model Perlindungan Hukum Suaka Politik Antara Negara Indonesia Dan Filipina Perspektif Masalah Mursalah, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Suaka Politik; Perlindungan Hukum; *Masalah Mursalah*.

Fenomena pencari suaka politik telah menjadi tantangan global yang menguji komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Indonesia dan Filipina sebagai negara di kawasan Asia Tenggara memiliki pendekatan berbeda dalam menghadapi isu ini. Indonesia, meskipun bukan pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, telah menunjukkan kepedulian melalui kebijakan domestik seperti Perpres No. 125 Tahun 2016. Sementara itu, Filipina telah meratifikasi kedua instrumen internasional tersebut dan mengembangkan sistem suaka nasional. Dalam konteks ini, penting untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang diterapkan oleh kedua negara serta sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, khususnya konsep *masalah mursalah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan(*comparativ approach*) dan (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum berupa primer, sekunder, dan tersier, dan data di kumpulkan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis bahan hukum kemudian dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencari suaka politik di Indonesia masih terbatas. Secara preventif, belum ada mekanisme hukum yang memberikan kepastian status sejak awal, karena Perpres No. 125 Tahun 2016 hanya bersifat administratif. Secara represif, tidak terdapat lembaga independen yang berwenang menangani pelanggaran hak pencari suaka. Sebaliknya, Filipina memiliki sistem hukum yang lebih komprehensif, dengan prosedur Refugee Status Determination (RSD) melalui Departemen Kehakiman dan pengawasan oleh Commission on Human Rights. Jika ditinjau melalui prinsip *masalah mursalah*, sistem di Filipina lebih menjamin kemaslahatan dan perlindungan hak dasar manusia. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembentukan undang undang yang mengatur tentang suaka politik.

ABSTRACT

Oktavia Salsa Bila, (210203110087), 2025, Model of Legal Protection of Political Asylum Between Indonesia and the Philippines from the Perspective of *Maslahah Mursalah* from the Perspective of Thesis, Constitutional Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Keywords : *Political Asylum; Legal Protection; Maslahah Mursalah.*

The phenomenon of political asylum seekers has become a global challenge that tests countries' commitment to protecting human rights. Indonesia and the Philippines, as countries in the Southeast Asian region, have different approaches to addressing this issue. Indonesia, although not a party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, has demonstrated its concern through domestic policies such as Presidential Regulation No. 125 of 2016. Meanwhile, the Philippines has ratified both international instruments and developed a national asylum system. In this context, it is important to assess the effectiveness of the legal protections implemented by both countries and to what extent these policies align with the principle of public interest in Islamic law, particularly the concept of *maslahah mursalah*.

This research is a type of normative legal research using a comparative approach and a conceptual approach. The legal sources are primary, secondary, and tertiary, and the data was collected through literature study and document study. The legal materials were then analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of the study show that legal protection for political asylum seekers in Indonesia is still limited. Preventively, there is no legal mechanism that provides certainty of status from the outset, because Presidential Regulation No. 125 of 2016 is only administrative in nature. Repressively, there is no independent institution authorized to handle violations of asylum seekers' rights. In contrast, the Philippines has a more comprehensive legal system, with Refugee Status Determination (RSD) procedures through the Department of Justice and oversight by the Commission on Human Rights. When viewed through the principle of *maslahah mursalah*, the system in the Philippines better guarantees the welfare and protection of basic human rights. Therefore, Indonesia needs to enact legislation regulating political asylum.

ملخص

وكتافيا سالسا بيللا، (210203110087)، 2025، نموذج الحماية القانونية للجوء السياسي بين دولة
إندونيسيا والفلبين من منظور المصلحة العامة، أطروحة، برنامج دراسات القانون الدستوري
(السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرف: الأستاذ
الدكتور ح. سيف الله، ح. م. هوم

الكلمات المفتاحية: اللجوء السياسي؛ الحماية القانونية؛ المصلحة المرسلة

صبحت ظاهرة طالبي اللجوء السياسي تحديًا عالميًا يختبر التزام الدول بحماية
حقوق الإنسان. إندونيسيا والفلبين، بصفتها دولتين في منطقة جنوب شرق آسيا، تتبعان نهجين مختلفين في معالجة
هذه القضية. إندونيسيا، على الرغم من أنها ليست طرفًا في اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967، فقد
أبدت اهتمامها من خلال سياسات داخلية مثل اللائحة الرئاسية رقم 125 لعام 2016. في غضون ذلك،
صدقت الفلبين على الصكوك الدولية ووضعت نظامًا وطنيًا للجوء. في هذا السياق، من المهم تقييم فعالية الحماية
القانونية التي تنفذها البلدان ومدى توافق هذه السياسات مع مبدأ المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية، ولا سيما مفهوم
المصلحة المرسلة

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية النورماتيفية التي تعتمد على نهج مقارنة ومفاهيمي. مصادر
المواد القانونية تتكون من مصادر أولية وثانوية وثالثية، ويتم جمع البيانات من خلال الدراسات المكتبية ودراسات
الوثائق. يتم تحليل المواد القانونية بعد ذلك باستخدام التحليل الوصفي النوعي

نتائج البحث تظهر أن الحماية القانونية لطالبي اللجوء السياسي في إندونيسيا لا تزال محدودة. من الناحية الوقائية،
لا توجد آلية قانونية توفر اليقين بشأن الوضع منذ البداية، لأن القرار الرئاسي رقم 125 لعام 2016 ذو طابع
إداري فقط. ومن الناحية القمعية، لا توجد مؤسسة مستقلة مخولة بمعالجة انتهاكات حقوق طالبي اللجوء. على
العكس من ذلك، تتمتع من خلال (RSD) الفلبين بنظام قانوني أكثر شمولية، مع إجراءات تحديد وضع
اللاجئ وزارة العدل والإشراف من قبل لجنة حقوق الإنسان. إذا تم النظر إلى الأمر من خلال مبدأ المصلحة
العامة، فإن النظام في الفلبين يضمن بشكل أكبر المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان الأساسية. لذلك، تحتاج إندونيسيا
إلى سن قانون ينظم اللجوء السياسي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia Dalam ranah hukum internasional, suaka merupakan institusi yuridis yang memberikan perlindungan kepada individu yang menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, kebebasan, atau integritas pribadinya akibat persekusi, konflik bersenjata, atau pelanggaran hak asasi manusia di negara asalnya. Konsep ini berakar pada prinsip *non-refoulement* dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang telah menjadi norma fundamental dalam sistem hukum internasional modern. Pemberian suaka tidak hanya mencerminkan kedaulatan negara penerima, tetapi juga menjadi wujud konkret dari komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia lintas batas negara.

Pengertian suaka, yang merupakan istilah yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini berasal dari kata “asylon” atau “asylum” (Bahasa Yunani) dalam bahasa latin yang artinya: tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung.¹ Sugeng Istanto mengatakan bahwa asylum adalah perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia mencari perlindungan. Asylum merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut, di kediaman perutusan asing, atau di

¹ Hamid, Sulaiman, “*Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002),. 42

kapal asing.² W.J.S. Poerwodarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kata “suaka” sebagai tempat mengungsi, tempat berlindung, tempat menumpang hidup.³

Suaka politik merupakan gagasan yurisdiksi dimana seseorang yang dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain, negara asing, atau perlindungan gereja di Abad Pertengahan.⁴ Suaka politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang sudah dijamin oleh Persatuan Bangsa-Bangsa dalam *Declaration of Human Right*. Hak ini diakui dan dijadikan tolak ukur dalam kerangka bermasyarakat.

Perpindahan penduduk yang disebabkan oleh perubahan situasi negara dari kondisi damai menjadi mencekam awalnya merupakan persoalan domestik yang terjadi di Myanmar, khususnya di Negara Bagian Rakhine. Pada tahun 2017, konflik bersenjata dan operasi militer yang menargetkan kelompok etnis Rohingya menyebabkan terjadinya eksodus besar-besaran lebih dari 700.000 orang menuju negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana masalah yang semula bersifat internal berubah menjadi persoalan regional dan internasional. Negara-negara penerima pengungsi menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti kepadatan

² Istanto, F.Sugeng, “*Hukum Internasional, Yogyakarta*”niversitas Atma Jaya, 1994, Hlm.146

³ Poerwodarminto, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia.

⁴ Iin Karita Sakharina Kadarudin, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan istilah Pencari Suaka Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 61

kamp pengungsian, keterbatasan sumber daya, serta potensi ketegangan sosial antara penduduk lokal dan pengungsi.⁵

Resolusi No. 319 A (IV) tahun 1949 merupakan landasan dasar bagi PBB untuk memberikan bantuan pada para pengungsi, dan juga menetapkan bahwa para pengungsi atau orang-orang terlantar yang secara efektif menentang pengembalian ke negara asal, dengan kata lain mereka boleh menolak upaya pemulangan atau pengembalian ke negara asal mereka (*repatriasi*) secara paksa. Karena itulah PBB membentuk International Refugee Organization (IRO), dengan tujuan utama repatriasi. Namun, karena ketegangan politik pada saat itu mengakibatkan perang dingin dan mengubah arah kebijakan menuju memukimkan kembali (*resettlement*). Kemudian, pada tahun 1951 IRO resmi berubah nama menjadi UNHCR dengan tujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan bagi pengungsi internasional serta membantu pengungsi pindah ke tempat tinggal baru.⁶

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) adalah badan internasional PBB yang menangani masalah pengungsi. UNHCR didirikan pada tahun 1950 dan mulai menjalankan mandatnya pada tahun 1952. Kantor UNHCR berkedudukan di Jenewa, Swiss, dan mencakup 147 negara.⁵ Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional untuk perlindungan pengungsi dan solusi masalah

⁵ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Rohingya Emergency*, accessed May 22, 2025, <https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html>.

⁶ Joko Setiono, "Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, no. 3, (2017) 46.

pengungsi di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak dan keselamatan pengungsi.⁷

Lebih lanjut, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai pencari suaka dan pengungsi, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Peraturan Pencari suaka dan pengungsi di Indonesia

Peraturan	Deskripsi
1. Undang Undang dasar Republik Indonesia 1945	Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan: <i>"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain."</i>
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/19 98 tentang HAM	Dalam Pasal 24 menyatakan bahwa, <i>"Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain."</i>
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan: <i>"Setiap orang yang karena alasan politik mendapatkan suaka dari negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penganiayaan."</i>
5. UndangUndang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Dalam ketentuan ini, baik pencari suaka dan pengungsi dianggap sebagai orang asing yang masuk ke Indonesia. Lebih lanjut, dalam Pasal 83 ayat (1) dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia

⁷ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 203.

6. Undang-Undang No. 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri	Penjelasan Pasal 27 ayat (1) menyatakan: <i>"Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindari terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi tersebut."</i>
7. Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri	Perpres ini melibatkan instansi lain dari lembaga negara untuk menangani keberadaan pengungsi luar negeri di Indonesia seperti TNI, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Bakamla (Badan Keamanan Laut), Pemerintah daerah, BASARNAS (Badan Search And Rescue Nasional, atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan), dan lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi dalam menangani pengungsi asing
8. Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal	Pada tahun 2010 Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa seseorang yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen dan mencari suaka tidak dapat dideportasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa, "Imigran ilegal yang saat diketahui berada di Indonesia, dikenakan tindakan keimigrasian. Dalam hal imigran ilegal menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian, dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR untuk penentuan statusnya.
9. Surat Edaran Perdana Menteri No: 11/RI/1956 tentang	Berdasarkan surat edaran tersebut pelarian politik yang datang mencari suaka di

Perlindungan Pelarian Politik	Indonesia atau berada di Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan karena alasan atau tujuan politik, termasuk percobaan untuk melakukan dan pembantuan terhadap tindak pidana politik akan diberikan perlindungan.
----------------------------------	---

Indonesia bukan merupakan pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun secara historis Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menangani masalah pengungsi yang telah ada sejak tahun 1979 hingga saat ini. Tidak ada perangkat hukum yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, seperti masalah permohonan pengakuan status pengungsi oleh pencari suaka asing dan jangka waktu menetap, meskipun negara ini bukan negara tujuan tetapi merupakan negara transit (negara pemberhentian pertama sebelum mendapatkan status pengungsi).⁸

Indonesia berulang kali menyatakan ingin meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, seperti halnya pada tahun 2005 sampai tahun 2009 yang tercantung pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Rencananya ingin memperbaiki Undang-Undang yang dilakukan oleh anggota DPR. Namun pada kenyataannya Prolegnas tidak menyatakan hal apapun tentang ratifikasi tersebut. Dilanjutkan pada era Joko Widodo yang terpilih pada juli 2014, proses ratifikasi tersebut tidak terjadi dan kemungkinan ratifikasi di bawah pemerintahan Republik Indonesia tetaplah kecil. Hal itu dikarenakan tingginya

⁸ Rosmawati, “*Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967*”, Jurnal Ilmu Hukum, , no. 67,(2015) 17

biaya yang diprediksi untuk melakukan mekanisme pemrosesan pengungsi dalam negeri merupakan penghambat utama.⁹

Di sisi lain, tantangan ratifikasi tersebut semakin relevan untuk dikaji ketika melihat realitas empiris terkait kedatangan etnis rohingya ke Indonesia sebagai pencari suaka akibat krisis kemanusiaan di negara asal mereka. Etnis rohingya merupakan penduduk asli dari negara bagian Arakan. Negara bagian Arakan memiliki luas 1.200 mil persegi di Myanmar barat, yang merupakan daerah pegunungan di pantai timur Teluk Benggala yang berbatasan dengan India di utara, negara bagian Cina di timur laut, dan distrik Magwe dan Pegu di timur. Distrik Irrawaddy di timur, selatan dan Bangladesh di barat laut, saat ini dihuni oleh sekitar 5 juta orang, terdiri dari dua kelompok etnis utama, Muslim Rohingya dan Budha Rakhine/Maghs.¹⁰

Rohingya gelombang pertama masuk ke Indonesia sebanyak 193 orang yang diidentifikasi berasal dari Bangladesh dan Myanmar, ditemukan terdampar di Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dilanjutkan pada 3 Februari 2009 masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia gelombang kedua, yaitu sejumlah 198 pengungsi Rohingya dari Bangladesh dan Myanmar, mereka ditemukan terdampar di kecamatan Idi Rayeuk, kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus

⁹ Antje Missbach, *Troubled Transit Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, terj. Mayolesia Ekayanti, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 157.

¹⁰ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, "Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)", 267.

pada upaya penanganan 391 manusia perahu asal Myanmar dan Bangladesh yang masih tertahan di Nanggroe Aceh Darussalam.¹¹

Indonesia menjadi negara yang telah berulang kali kesulitan dalam menangani pengungsi yang datang meskipun hingga tahun 2021 telah menaungi sekitar 14.000 orang pengungsi dari berbagai negara.¹² Pada tahun 2015, ratusan pengungsi Rohingya datang menggunakan kapal melalui perairan di wilayah Aceh. Pada awalnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) setuju untuk memberikan bantuan pangan dan minum, namun menolak kapal pengungsi tersebut untuk menepi di daratan Indonesia.¹³ Hal tersebut pun diabaikan oleh masyarakat Aceh dan meminta agar kapal yang membawa para pengungsi Rohingya tersebut diturunkan agar dibantu. Pada tahun tersebut pun, Kabupaten Aceh memfasilitasi kompleks penampungan pengungsi Rohingya dan membuka diri untuk menaungi para pengungsi tersebut.¹⁴

Dari sejak tahun 2015 hingga saat ini pengungsi Rohingya terus menerus berdatangan ke Aceh menggunakan kapal melalui jalur laut. Berdasarkan data yang diperoleh dari United Nations High Commissioner for

¹¹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, “*Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*”, . 269.

¹² UNHCR Indonesia. (2021, Maret). Laporan Statistik Bulanan Maret 2021. Retrieved from <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/04/Laporan-Statistik-Bulanan-Indonesia-March-2021.pdf>

¹³ Asril, S. (2015, Mei 15). Panglima TNI Tolak Kapal Pengungsi Rohingya Masuk RI, tapi Bersedia Beri Bantuan. Retrieved from [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20213301/Panglima.TNI.Tolak.Kapal.Pengungsi.Rohingya.Masuk.RI.tapi.Bersedia.Beri.Bantuan](https://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20213301/Panglima.TNI.Tolak.Kapal.Pengungsi.Rohingya.Masuk.RI.tapi.Bersedia.Beri.Bantuan)

¹⁴ BBC News Indonesia. (2020, Juni 29). Rohingya: Cerita penyelamatan pengungsi yang terdampar di Aceh sertadilema antara kemanusiaan dan kecemburuansosial

Refugees (UNCHR) per 10 Desember 2023, sejak pertengahan November 2023 lalu telah tercatat total pengungsi Rohingya yang mendarat ke Aceh sebanyak 1.543 orang.¹⁵ Pada tanggal 19 November 2023, sebanyak 490 imigran Rohingya datang secara bersamaan di Bireuend dan Pidie, Aceh. Berbeda dari sebelumnya, 249 pengungsi diantaranya Bireuen ditolak oleh warga setempat.¹⁶ Penolakan tersebut merupakan akibat dari pengalaman buruk yang dialami oleh warga Aceh dengan pengungsi Rohingya selama mereka tinggal di situ. Sebelumnya, warga Bireuen juga sempat menolak pengungsi Rohingya karena tidak ada tempat penampungan.¹⁷

Indonesia memang memiliki sejarah panjang dan signifikan dalam menangani pengungsi, yang salah satu momentum paling penting tercermin melalui peran strategis Pulau Galang. Pulau ini terletak di Provinsi Kepulauan Riau, dalam wilayah administrasi Kota Batam, dan menjadi saksi bisu komitmen Indonesia sebagai negara yang membuka pintu bagi pengungsi selama masa krisis kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Sejak akhir 1970-an hingga pertengahan 1990-an, Pulau Galang difungsikan sebagai kamp penampungan resmi bagi ratusan ribu pengungsi Indochina, khususnya

¹⁵ CNN Indonesia. (2023, Desember 11). Kenapa RI Tak Ikut Ratifikasi Konvensi 1951 soal Pengungsi? Retrieved from [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231211093627-106-1035509/kenapa-ri-tak-ikut-ratifikasi-konvensi-1951-soal-pengungsi](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231211093627-106-1035509/kenapa-ri-tak-ikut-ratifikasi-konvensi-1951-soal-pengungsi)

¹⁶ Detik News. (2023, November 21). Mengapa Pengungsi Rohingya Ditolak Warga Aceh? Ini Penjelasannya. Retrieved from [detik.com: https://news.detik.com/berita/d-7048044/mengapa-pengungsi-rohingya-ditolak-warga-acehini-penjasannya](https://news.detik.com/berita/d-7048044/mengapa-pengungsi-rohingya-ditolak-warga-acehini-penjasannya)

¹⁷ Detik News. (2023, November 21). Mengapa Pengungsi Rohingya Ditolak Warga Aceh? Ini Penjelasannya. Retrieved from [detik.com: https://news.detik.com/berita/d-7048044/mengapa-pengungsi-rohingya-ditolak-warga-acehini-penjasannya](https://news.detik.com/berita/d-7048044/mengapa-pengungsi-rohingya-ditolak-warga-acehini-penjasannya)

dari Vietnam, Laos, dan Kamboja. Para pengungsi ini dikenal sebagai “*boat people*” karena mereka menempuh perjalanan berbahaya menggunakan.¹⁸

Perahu kecil untuk melarikan diri dari konflik dan penganiayaan di negara asal mereka. Pemerintah Indonesia bekerja sama erat dengan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) untuk menyediakan perlindungan sementara, pemrosesan status hukum, serta program-program kemanusiaan dan sosial yang esensial bagi pengungsi selama masa transit. Fasilitas yang dibangun di Pulau Galang tidak hanya meliputi tempat tinggal sementara, tetapi juga mencakup rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, serta pusat-pusat kegiatan sosial dan rekreasi yang dirancang untuk menjaga martabat dan kualitas hidup para pengungsi.¹⁹

Pendekatan ini mencerminkan prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan fondasi dalam penanganan pengungsi sesuai dengan standar hukum internasional, termasuk Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Setelah beroperasi selama hampir dua dekade, kamp pengungsi di Pulau Galang resmi ditutup pada tahun 1996, seiring dengan berkurangnya jumlah pengungsi dan perubahan kebijakan internasional terkait penempatan kembali. Meskipun demikian, warisan Pulau Galang sebagai simbol solidaritas kemanusiaan dan komitmen Indonesia tetap dikenang sebagai salah satu contoh nyata kontribusi negara dalam

¹⁸ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “The History of Refugee Camps in Indonesia,” accessed May 15, 2025, <https://www.unhcr.org/id/the-history-of-refugee-camps-in-indonesia.html>.

¹⁹ Inside Indonesia, “A History of Containment on Galang Island,” accessed May 15, 2025, <https://www.insideindonesia.org/a-history-of-containment-on-galang-island>.

menghadapi tantangan global pengungsi. Dengan demikian, Pulau Galang tidak hanya merupakan situs fisik penampungan pengungsi, tetapi juga merupakan refleksi dari peran sentral Indonesia dalam arena perlindungan pengungsi internasional, yang membuktikan kesiapan dan kemauan politik negara untuk memberikan perlindungan serta dukungan kemanusiaan kepada kelompok rentan dalam situasi darurat.²⁰

Berbeda dengan Indonesia, Filipina adalah salah satu dari sedikit negara di kawasan ini yang telah menyetujui Konvensi Pengungsi 1951 dan protokol 1967. Negara ini juga telah memberlakukan prosedur suaka nasional, yang digunakan untuk menentukan status pengungsi bagi pencari suaka. UNHCR bekerja sama dengan Pemerintah Filipina dalam menegakkan lingkungan perlindungan yang baik bagi pengungsi dan pencari suaka di Filipina. UNHCR mendukung Departemen Kehakiman, badan negara yang bertanggung jawab untuk mengadili klaim pencari suaka, dalam penentuan klaim pengungsi. UNHCR juga bermitra dengan masyarakat sipil untuk advokasi, bantuan, dan pencapaian solusi bagi pengungsi dan pencari suaka.²¹

Filipina dengan migrasi internasional telah menghasilkan pembentukan lembaga, kebijakan, dan praktik untuk mengelola realitas ini, dengan fokus khusus pada emigrasi dan migrasi tenaga kerja internasional, sebagai negara asal dan bukan tujuan. Kebijakan dan tata kelola migrasinya terutama

²⁰ Vietnamese Museum and Library, “Pulau Galang Refugee Camp, Indonesia,” accessed May 15, 2025, <https://vietnamesemuseum.org/our-roots/refugee-camps/indonesia/pulau-galang/>.

²¹ UNHCR Philippines, Perlindungan dan Solusi bagi Pengungsi dan Pencari Suaka, 2024. <https://www.unhcr.org/ph/philippine-operations>

dicirikan oleh pendekatan tripartit dan keterlibatan multi-sektor, dengan berbagai perjanjian mengenai isu-isu terkait migrasi, misalnya Nota Kesepahaman antara pemerintah Filipina, UNHCR, dan Organisasi.

Di antara instrumen hukum yang mengatur migran, Undang-Undang Imigrasi Filipina tahun 1940 memberikan dasar bagi kebijakan mengenai penerimaan dan tempat tinggal warga negara asing. Undang-Undang Pekerja Migran dan Warga Negara Filipina di Luar Negeri tahun 1995 berfungsi sebagai hukum penting tentang tata kelola migrasi di negara tersebut, yang mencakup berbagai bidang termasuk layanan dukungan migran seperti orientasi pra- keberangkatan dan penempatan kerja.²²

Sikap yang ditunjukkan oleh Filipina terkait kasus yang terjadi dengan etnis muslim Rohingya adalah dengan bersedia menerima pengungsi Muslim Rohingya meskipun Filipina tidak terlibat langsung dengan pengungsi Muslim Rohingya, namun Filipina mengeluarkan pernyataan dimana bersedia untuk menerima sekitar 3.000 pengungsi diperbolehkan untuk menetap di Filipina dengan tujuan untuk mencari perlindungan dari tindakan diskriminasi yang dialami di Myanmar. Dimana melalui Undang-Undang Imigrasi Filipina tahun 1940 yang berisi tentang penerimaan pengungsi yang datang ke Filipina dengan melihat pada sisi kemanusiaan, agama, politik serta suku atau ras.²³

Sikap yang ditunjukkan negara Filipina dengan bersedia

²² Integral Human Development, <https://migrants-refugees.va/country-profile/the-philippines/>

²³ Macaraig, Aye. (2015). PH Influenced ASEAN Members to Help Rohingya, available <https://www.rappler.com/world/specials/southeast-asia/94894-philippines-aseaninfluence-rohingya>

menerima pengungsi Rohingya dikarenakan negara Filipina telah berkomitmen kepada PBB untuk melindungi pencari suaka dan pengungsi, sehingga negara Filipina bersedia untuk menerima pengungsi Muslim Rohingya.²⁴

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) Badan Pengungsi PBB, bekerja sama dengan Pemerintah Filipina dalam menerima pengungsi Rohingya melalui program percontohan *Complementary Pathways (CPath)*. Program ini memberikan jalur aman dan legal bagi pemuda Rohingya untuk tinggal di Filipina melalui jalur pendidikan. Selain memberikan perlindungan dan akses hak dasar, program ini juga bertujuan meningkatkan keterampilan dan kemandirian para pengungsi agar bisa membangun masa depan yang lebih baik.

Selain itu, Filipina juga memiliki Pusat Pemrosesan Pengungsi (PRPC) yang terletak di Morong, Bataan. PRPC berfungsi sebagai tempat transit terakhir bagi pengungsi Indo-Cina sebelum pindah ke negara tujuan. Fasilitas ini dibiayai oleh UNHCR dan dapat menampung hingga 18.000 orang. PRPC dilengkapi dengan sarana lengkap seperti sekolah, rumah sakit, perpustakaan, restoran, tempat ibadah, fasilitas olahraga, pemadam kebakaran, pengolahan air dan limbah, serta pasar, sehingga menyerupai kota kecil.

²⁴ Hendrik, Rudi. (2015). Filipina Terima Pengungsi Rohingya.
www.mirajnews.com/2015/05/filipina-terima-pengungsi-rohingya.html

Selain beban yuridis dan tekanan sosial yang melekat pada status sebagai pencari suaka, dimensi psikologis merupakan aspek krusial yang kerap terpinggirkan dalam perumusan kebijakan perlindungan. Individu yang mencari suaka umumnya merupakan korban dari konflik bersenjata, represi politik, atau kekerasan sistematis yang mengancam keselamatan dan martabatnya di negara asal. Akibatnya, tidak sedikit di antara mereka mengalami trauma psikis yang mendalam, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi kronis, kecemasan patologis, hingga disorientasi identitas budaya, sebagaimana diidentifikasi dalam sejumlah laporan UNHCR.²⁵

Kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan dasar tidak dapat dilepaskan dari hak atas kesehatan mental dan jaminan kepastian hukum. Ketika pencari suaka dihadapkan pada ketidakjelasan status hukum, prosedur administratif yang berlarut, dan ancaman deportasi, tekanan psikis yang dialami akan semakin berat lebih dari itu, perlindungan hukum terhadap pencari suaka khususnya perempuan berkaitan erat dengan upaya mencegah kekerasan berbasis gender dan Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi, atau persekusi politik di negara asal mereka maupun dalam proses pengungsian.

²⁵ Silove, Derrick et al., “*Mental Health and Human Rights of Asylum Seekers and Refugees*” *BMC Medicine*” no. 1 (2017): 15

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan serta pemenuhan hak-hak asasi,²⁶ seringkali kelompok perempuan dan anak rentan terhadap pelanggaran hak-hak asasinya. pada hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga dapat menimbulkan instabilitas sosial, terutama apabila negara penerima gagal menyediakan mekanisme dukungan psikososial yang memadai.

Sejalan dengan itu, pemenuhan Hak Asasi Manusia Isu masalah pengungsi dan pencari suaka sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan kebutuhan dasar kemanusiaan. Mencegah kekerasan terhadap perempuan juga berarti berbicara tentang salah satu aspek dari upaya-upaya penegakkan HAM perempuan,²⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 mengakui bahwa seseorang adalah individu dengan status subjek dalam hukum internasional selain negara. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus menggunakan hak asasi manusia secara adil atas dasar persamaan dan penekanan yang sama.²⁸ Secara khusus, Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi pengungsi yang memiliki Hak untuk memenuhi

²⁶ Sheila Kusuma Wardani Amnesti and Septi Indrawati, “Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Depan Hukum,” Borobudur Journal on Legal Services Vol.1 no. 2(2020) pp. 59-65, <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.4176>.

²⁷ Imam Sukadi, Mila Rahayu Ningsih, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA,” *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Volume 16 No 1 (2021), <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125>.

²⁸ Juliyanti, “Perlindungan Hak Individu dalam Memperoleh Suaka ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, no.6, (2013) 1

kewajibannya dan untuk dilindungi, didukung, Hak Asasi Manusia yang diakui dalam Hukum Internasional dan Nasional.

Perlindungan hak asasi manusia sangat essential disuatu negara, Isu pelanggaran hak asasi manusia hampir selalu dipisahkan dari istilah pengungsi karena anggapan bahwa pengungsi-lah yang dalam keadaan bersalah sehingga mereka mengungsikan dirinya. Kecenderungan saat ini adalah pengintegrasian antara hak asasi manusia, hukum humaniter dan hukum pengungsi, mengingat masalah pengungsi sekarang tumbuh sangat kompleks terkait jumlah, ukuran dan kompleksitas masalah pengungsi terbatas pada pendekatan pasca perang dunia II yang menepatkan masalah keselamatan dan kesejahteraan sebagai pertimbangan yang paling besar tanpa mempertimbangkan masalah negara penerima suaka apakah sudah melindungi pengungsi ataukah belum.²⁹

Perlindungan hukum terhadap para pencari suaka, dalam hal ini masalah hukum berperan penting dalam menavigasi kebijakan dan praktik hukum yang dapat memberikan manfaat dengan mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh rakyat, negara dapat memberikan perlindungan yang layak bagi para pencari suaka, sekaligus mendorong pembangunan.

Sebagai sumber yang tetap hidup abadi di tengah-tengah masyarakat, Kehidupan hukum Islam dalam koridor kultur ke-Indonesia-an ini memberikan fungsi yang maksimal oleh karena merupakan *inner morality*

²⁹ Ayub Torry Satriyo Kusumo, *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGI INTERNASIONAL*, Yustisia no. 2 (2012) 1

yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat termasuk aparat penegak hukum untuk pertimbangan kemanfaatan yang ingin dicapai dari hasil putusan tersebut agar terhindar dari kemudharatan (kerugian),³⁰ *Maslahah mursalah* berperan penting dalam menavigasi kebijakan dan praktik hukum yang dapat memberikan manfaat dengan mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Dengan pendekatan ini, negara dapat memberikan perlindungan yang layak bagi para pencari suaka, sekaligus mendorong pembangunan.

Untuk memahami lebih dalam konsep tersebut Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, **صلح, يصلح**, **صالح** artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³¹

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga

³⁰ Prof. Dr. H.Saifullah, SH, M.Hum., “*SENJAKALA KEADILAN : Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum Di Indonesia*,” KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UINMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2020.

³¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43

tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³²

Pendekatan ini menjembatani antara hukum positif dan nilai-nilai etika Islam, memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus menjamin bahwa perlindungan suaka politik tidak hanya memenuhi standar hukum internasional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan. Dengan demikian, masalah mursalah menjadi kerangka berpikir yang kritis dan visioner dalam mengembangkan mekanisme perlindungan hukum yang holistik dan berkelanjutan bagi pencari suaka, sekaligus menjaga kepentingan nasional dan harmonisasi sosial di negara penerima.

Oleh Karena itu dilihat dari latar belakang diatas maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan perlindungan Hukum pencari suaka dengan judul “ **MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SUAKA POLITIK ANTARA NEGARA INDONESIA DAN FILIPINA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH “**

³² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

B. Batasan Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian pada skripsi ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas. Hal utama yang menjadi fokus pembahasan peneliti yaitu perbandingan regulasi dan kebijakan Perlindungan Hukum teori M. Phillipus Hadjon dan Perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Imam Al-Ghazali. . Objek penelitian ini meliputi berbagai regulasi nasional dan instrumen internasional yang mengatur perlindungan suaka politik di Indonesia dan Filipina, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, Immigration Act of the Philippines 1940 dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum Suaka Politik di Negara Indonesia dan Filipina dalam ketentuan Hukum Internasional Perspektif Teori Perlindungan Hukum ?
2. Bagaimana Model Perlindungan Hukum Suaka Politik ditinjau dari Masalah Mursalah ?

D. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana konsep Perlindungan Hukum Suaka Politik di Negara Indonesia dan Filipina dalam ketentuan Hukum Internasional Perspektif Teori Perlindungan Hukum.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana model Perlindungan Hukum Suaka Politik ditinjau dari Masalah Mursalah.

E. Manfaat

Tujuan yang sudah peneliti paparkan diatas dapat ditarik kesimpulan dapat memberikan manfaat secara teoritis sekaligus manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis.
 - a) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman yang lebih mendalam mengenai tentang perlindungan hukum suaka politik di Indonesia perspektif masalah mursalah
 - b) Hasil penelitian dapat dijadikan rekomendasi yang berguna bagi konstruksi undang-undang di Indonesia
 - c) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain yang mengkaji objek yang sama.
2. Manfaat Praktis.
 - a) Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas praktik bagi praktisi terutama dalam menangani suaka politik

- b) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya prinsip-prinsip masalah mursal dalam pembuatan kebijakan hukum masyarakat.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dari penjelasan tersebut, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³³

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah³⁴. Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono, penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.³⁵ data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun, untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

³³ Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press 2001,) 6.

³⁴ Sutrisno Hadi., Metodologi Research Jilid I. (Yogyakarta: Penerbit ANDI 2000), 4.

³⁵ Maria S.W. Sumardjono., Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Panduan Dasar). (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1997), 42

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.³⁶

Penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang sedangkan Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.³⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan Hukum suaka politik prespektif *masalah mursalah* (studi komparasi Indonesia dan Filipina) adalah jenis penelitian *yuridis normatif*. pengertian penelitian *yuridis normatif* adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

³⁶ Salim HS dan Erlies, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2013),.7

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52-54

norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.³⁸ pada penelitian ini memberlakukan hukum yang dimaksud peneliti adalah berfokus pada : Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, Immigration Act of the Philippines 1940 dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi Merupakan undang-undang yang digunakan.

Berdasarkan pendekatan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri merupakan penelitian yang berfokus pada penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian tidak akan lepas dari yang namanya pendekatan. Pendekatan penelitian hukum normatif adalah sebuah cara atau metode untuk mencapai sebuah dari pemahaman dari suatu masalah yang diteliti dan merupakan bagian dari legal research. menurut peter

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris,(Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), 34

mahmud marzuki ada lima pendekatan dalam melakukan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan historis, pendekatan perbandingan.³⁹ Berikut adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dikarenakan berusaha menganalisis hukum dengan cara mengkomparasikan undang-undang yang terdapat di Indonesia dengan undang-undang yang terdapat di Negara lain yakni Filipina.⁴⁰

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum, mengartikan studi perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing⁴¹.

Dalam penelitian ini, Filipina dipilih sebagai pembanding karena telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2007), 135

⁴⁰ Fakultas Syariah, pedoman penulisan karya tulis ilmiah, 2022

⁴¹ Menurut Peter Mahmud ” *Pendekatan komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum*”. 172

memiliki prosedur nasional tentang status pengungsi, sementara Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut namun memiliki regulasi nasional yaitu Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴² Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

Dalam penelitian ini menggunakan konsep perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, Selain itu, peneliti juga merujuk pada Konsep *Maslahah mursalah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi

⁴² Menurut Peter Mahmud “ *Pendekatan komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum*”. 93-95

Negara.⁴³ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Undang- Undang Dasar 19945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat XVII/MPR/ 1998 tentang HAM
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian
- 5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- 6) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- 7) Peraturan Dirjenim Monor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran illegal
- 8) Surat Edaran Perdana Menteri No: 11/RI/1956 tentang perlindungan pelarian politik
- 9) Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang merupakan perjanjian internasional,
- 10) Immigration Act of the Philippines 1940
- 11) Universal Declaration of Human Rights

⁴³ Sementara itu, Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim

12) Declarations on Territorial Asylum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya. Buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam skripsi ini menjadi sumber penelitian ini. Tujuan bahan hukum tersier adalah untuk membantu dan memfasilitasi perolehan sumber hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia hukum, dan sebagainya.⁴⁴

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi Buku Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia oleh Philipus M. Hadjon, serta teori dan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang menyoroti pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan seperti pencari suaka. Selain itu, jurnal ilmiah dan artikel hukum yang relevan digunakan untuk mengkaji implementasi perlindungan pengungsi dalam sistem hukum nasional dan internasional, baik di Indonesia maupun Filipina.

⁴⁴ Yuvira isnavita ulva, mufti hakim, “*perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kesusilaan melalui media sosial tiktok dan instagram*”, Proceeding of Conference on Law and Social Studies, 2021, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1870>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus hukum, besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan bibliografi.⁴⁵ Sumber-sumber tersebut menyediakan definisi yang baku dan deskriptif mengenai terminologi hukum yang digunakan, sehingga meminimalisasi ambiguitas dan kesalahan tafsir dalam analisis normatif. Selain itu, bahan tersier juga membantu dalam proses klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum primer dan sekunder, sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun kerangka penelitian yang koheren dan terstruktur secara ilmiah.

Dalam penelitian ini menggunakan Di antaranya adalah Kamus Hukum karya Bambang Sunggono dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*) yang digunakan untuk menafsirkan istilah seperti "suaka", "pengungsi", dan "perlindungan hukum" secara tepat. Selain itu, Ensiklopedia Hukum Islam digunakan sebagai referensi untuk menjelaskan konsep *masalah mursalah* secara terminologis dan kontekstual sesuai dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini juga menggunakan Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri

⁴⁵ Soerjono Soekanto, "pengantar penelitian hukum", (Jakarta :UI Press, 1986,) .52

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543.b/U/1987, Sebagai pelengkap, bibliografi hukum dan indeks jurnal hukum nasional turut dijadikan acuan untuk memudahkan pencarian dan klasifikasi sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum berupa dokumen-dokumen tertulis yang mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Peraturan

Presiden No. 125 Tahun 2016, Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, Immigration Act of the Philippines 1940 dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

Bahan hukum primer ini dilakukan dengan cara :

- 1) Mengumpulkan dan menginventarisir undang-undang, buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
- 2) Melakukan klasifikasi terhadap undang-undang, buku-buku yang dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan primer dan bahan sekunder.
- 3) Membaca, memahami dan mengutip baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumber yang sudah dibaca yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh data sekunder. Proses ini meliputi serangkaian kegiatan dokumentasi dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet, website dan mengutip berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁶

⁴⁶ Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakdi 2004).81-84

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Studi tentang norma hukum yang ditemukan dalam berbagai undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan dikenal sebagai yuridis kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.⁴⁷

Dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Permasalahan suaka politik di Indonesia yang menjadi perhatian internasional dirasa perlu untuk melihat secara rinci bagaimana norma hukum yang sebenarnya di atur dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perbandingan penegakah hukum terhadap perlindungan para pencari suaka di negara Indonesia dengan berbagai negara di asia tenggara tentunya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan substansi yang berbeda. Untuk melengkapi data dalam rangka penelitian dan mencegah duplikasi analisis, disarankan untuk menggunakan data penelitian yang serupa yang telah dikaji sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai perbandingan penegakah

⁴⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); Umu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).105

hukum terhadap perlindungan para pencari suaka di Indonesia dengan filipina.

1. Artikel dari Edelweisia Cristiana, Fakultas Hukum, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya, tahun 2021 dengan Judul “ **PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ASING DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19**”.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang- undangan (*statue approach*), studi literatur, dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis menelaah dan mengkaji beberapa ketentuan terkait hukum nasional dan hukum internasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap pengungsi asing dan pencari suaka di indonesia pada masa pandemi covid-19.

Perbedaan Artikel tersebut dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah artikel jurnal ini meemiki fokus mengenai perlindungan para suaka di negara Indonesia pada saat pandemi covid 19 dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri belum memenuhi aspek perlindungan, hak, kewajiban, koordinasi tatalaksana dan kelembagaan secara luas terhadap

⁴⁸ Edelweisia Cristiana “Perlindungan terhadap pengungsi asing dan pencari suaka di indonesia pada masa pandemi covid-19”(Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Palangka Raya,2021) <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat>

keberadaan pengungsi dan pencari suaka.kurang tegasnya hukum yang terintegrasi dengan kondisi / kebutuhan Adaptasi Kebiasaan Baru' (AKB) agar terjadi pemerataan akses kesehatan dan sinergi untuk mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*) di wilayah Indonesia. Perlu ada kepastian hukum yang tidak tumpang tindih dalam penanganannya pengungsi yang dapat berdampak pada masalah kesehatan pada masa pandemi covid 19.

Sedangkan, pada penelitian yang akan peneliti tulis Penelitian yang akan saya lakukan memiliki fokus yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara banyak studi terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek umum perlindungan pengungsi atau pencari suaka dalam konteks hukum nasional maupun internasional, penelitian saya secara khusus mengedepankan pendekatan komparatif terhadap perlindungan hukum suaka politik di dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina, dengan menggunakan kerangka teori Philipus M. Hadjon. Teori perlindungan hukum yang mengedepankan konsep penegakan hukum yang efektif dan keadilan substantif akan menjadi landasan utama dalam menganalisis mekanisme hukum dan kebijakan yang diterapkan di kedua negara tersebut.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif berbasis prinsip-prinsip *masalah mursalah*, sebuah konsep hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum dengan

mempertimbangkan manfaat dan menolak kerusakan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Pendekatan ini membedakan penelitian dari yang lain dengan menghubungkan antara teori hukum positif dan nilai-nilai Islam, sehingga memberikan dimensi etik dan filosofis yang lebih mendalam dalam evaluasi perlindungan suaka politik.

Penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara sistematis bagaimana prinsip *maslahah mursalah* diterapkan secara praktis dalam kebijakan perlindungan suaka politik, apalagi dalam konteks perbandingan antara dua negara yang memiliki latar belakang hukum dan sosial budaya berbeda seperti Indonesia dan Filipina. Selain itu, penelitian saya juga secara eksplisit mengaitkan isu perlindungan suaka politik dengan tujuan negara, yaitu bagaimana kebijakan hukum tersebut tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai nasional yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian hukum normatif dan komparatif, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang berwawasan ke depan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam analisis hukum positif. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan kontekstual bagi penguatan perlindungan hukum terhadap pencari suaka politik di Indonesia dan Filipina.

2. Artikel oleh Elvira Dewi Br. Ginting Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan Judul **“PENANGANAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL”**.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), studi literatur, dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis menelaah dan mengkaji beberapa ketentuan terkait hukum nasional dan hukum internasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemerintah menangani kasus pengungsi di Indonesia.

Hasil dari pembahasan penelitian ini Dalam penanganan para pengungsi yang datang ke negara yang kita cintai ini yakni Indonesia, ada dua periode hukum dasar yang diterapkan, pertama sebelum diterbitkannya Perpers No. 125 Tahun 2016 dan setelah diterbitkan Perpers No. 125 tahun 2016.

Penanganan para pengungsi di Indonesia ada dua organisasi yang berperan penting yakni UNHCR (United Nations High Commissioner For Refugees), dan IOM (International Organization For Migration) Kalau UNHCR ia berfokus dalam pemberian status bagi para pencari suaka yang datang ke Indonesia sedangkan IOM sebagai organisasi

⁴⁹ Elvira Dewi Br. Ginting “Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau dari Hukum Internasional” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024)
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/download/19165/8936>

internasional yang berfokus pada bidang imigrasi yang berdedikasi untuk memajukan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama, memiliki peranan yang penting dalam menangani masalah-masalah migrasi.

Sedangkan, pada penelitian yang akan peneliti tulis Penelitian yang akan saya lakukan memiliki fokus yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara banyak studi terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek umum perlindungan pengungsi atau pencari suaka dalam konteks hukum nasional maupun internasional, penelitian saya secara khusus mengedepankan pendekatan komparatif terhadap perlindungan hukum suaka politik di dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina, dengan menggunakan kerangka teori Philipus M. Hadjon. Teori perlindungan hukum yang mengedepankan konsep penegakan hukum yang efektif dan keadilan substantif akan menjadi landasan utama dalam menganalisis mekanisme hukum dan kebijakan yang diterapkan di kedua negara tersebut.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif berbasis prinsip-prinsip *maslahah mursalah*, sebuah konsep hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum dengan mempertimbangkan manfaat dan menolak kerusakan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Pendekatan ini membedakan penelitian dari yang lain dengan menghubungkan antara teori hukum

positif dan nilai-nilai Islam, sehingga memberikan dimensi etik dan filosofis yang lebih mendalam dalam evaluasi perlindungan suaka politik.

Penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara sistematis bagaimana prinsip *maslahah mursalah* diterapkan secara praktis dalam kebijakan perlindungan suaka politik, apalagi dalam konteks perbandingan antara dua negara yang memiliki latar belakang hukum dan sosial budaya berbeda seperti Indonesia dan Filipina. Selain itu, penelitian saya juga secara eksplisit mengaitkan isu perlindungan suaka politik dengan tujuan negara, yaitu bagaimana kebijakan hukum tersebut tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai nasional yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian hukum normatif dan komparatif, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang berwawasan ke depan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam analisis hukum positif. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan kontekstual bagi penguatan perlindungan hukum terhadap pencari suaka politik di Indonesia dan Filipina

3. Skripsi oleh Andy Kristiyono Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024 dengan judul **“PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI DI INDONESIA**

**DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNGSI DARI LUAR
NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH KHARIJIYYAH”**⁵⁰. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris atau sosio legal sebagai metodologi penelitian dan pendekatan sosiologis untuk mengkaji hubungan antara pengungsi dan institusi, serta pendekatan undang-undang (*statutory approach*) terhadap Konvensi 1951, Protokol 1967, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, yang berkaitan dengan pengelolaan pengungsi asing. Metodologi ini digunakan untuk membangun pemahaman bersama mengenai penanganan dan pemenuhan hak-hak pengungsi, baik yang dituangkan dalam Hukum Internasional maupun Hukum Nasional, yang dikaji sesuai dengan Siyasah Kharijiyyah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi di Indonesia dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 dan Perspektif Siyasah Kharijiyyah.

Hasil dari pembahasan sekripsi tersebut adalah UNHCR merujuk pada Konvensi 1951 dalam menguraikan hak dan kewajiban pengungsi, yaitu perlakuan non-diskriminatif, kebebasan beragama, timbal balik, tindakan luar biasa, status pribadi, akses terhadap pengadilan, wirausaha,

⁵⁰ Andy Kristiyono “Pemenuhan hak-hak pengungsi di indonesia dalam peraturan presiden republik indonesia nomor 125 tahun 2016 tentang pengungsi dari luar negeri perspektif siyasah kharijiyyah” (Sekripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/77149/1/ANDY%20KRISTIYONO%20-%20FSH.pdf>

perumahan, pendidikan, bantuan publik, peraturan ketenagakerjaan, jaminan sosial, bantuan administrasi, kebebasan bergerak, dokumen identitas, pembebasan pungutan fiskal, dan sanksi hukum. Sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri mengatur hak-hak pencari suaka dan pengungsi, termasuk kebebasan beragama, kesejahteraan, dan penempatan di luar tempat penampungan yang difasilitasi oleh organisasi internasional. Konsep Siyasah Kharijiyyah menjelaskan bahwa hak-hak pengungsi adalah Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), Perlindungan terhadap nasab (*hifzh al-nasab*), dan Perlindungan terhadap kehormatan (*hifzh al-irdh*).

Relevansi Peraturan Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri dengan Konsep Siyasah Kharijiyyah dalam pemenuhan hak-hak Pengungsi yang ada di Indonesia terlihat dalam praktek yang telah dilakukan hingga saat ini. Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip kesetaraan (*al-Musawah*) dalam siyasah kharijiyyah untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi internasional. Prinsip ini melarang repatriasi atau non-refoulement, menjamin keadilan dan rasa hormat pemerintah terhadap pengungsi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain kesatuan kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kehormatan kemanusiaan, toleransi, kerja sama kemanusiaan, serta kebebasan dan

kemandirian.

Sedangkan, pada penelitian yang akan peneliti tulis Penelitian yang akan saya lakukan memiliki fokus yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara banyak studi terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek umum perlindungan pengungsi atau pencari suaka dalam konteks hukum nasional maupun internasional, penelitian saya secara khusus mengedepankan pendekatan komparatif terhadap perlindungan hukum suaka politik di dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina, dengan menggunakan kerangka teori Philipus M. Hadjon. Teori perlindungan hukum yang mengedepankan konsep penegakan hukum yang efektif dan keadilan substantif akan menjadi landasan utama dalam menganalisis mekanisme hukum dan kebijakan yang diterapkan di kedua negara tersebut.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif berbasis prinsip-prinsip *maslahah mursalah*, sebuah konsep hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum dengan mempertimbangkan manfaat dan menolak kerusakan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Pendekatan ini membedakan penelitian dari yang lain dengan menghubungkan antara teori hukum positif dan nilai-nilai Islam, sehingga memberikan dimensi etik dan filosofis yang lebih mendalam dalam evaluasi perlindungan suaka politik.

Penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara sistematis bagaimana prinsip *masalah mursalah* diterapkan secara praktis dalam kebijakan perlindungan suaka politik, apalagi dalam konteks perbandingan antara dua negara yang memiliki latar belakang hukum dan sosial budaya berbeda seperti Indonesia dan Filipina. Selain itu, penelitian saya juga secara eksplisit mengaitkan isu perlindungan suaka politik dengan tujuan negara, yaitu bagaimana kebijakan hukum tersebut tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai nasional yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian hukum normatif dan komparatif, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang berwawasan ke depan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam analisis hukum positif. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan kontekstual bagi penguatan perlindungan hukum terhadap pencari suaka politik di Indonesia dan Filipina.

4. Artikel oleh Latifa Mahdayani Abdul, Decky J Paseki, Thor B. Sinaga Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Tahun 2024 dengan Judul **“PERSPEKTIF HUKUM HAM TERHADAP PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK MENURUT KONVENSI WINA**

1951 TENTANG PENGUNGSI”. ⁵¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana hukum hak asasi manusia mengatur mengenai pengungsi akibat konflik dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana peranan Indonesia sebagai negara penerima terhadap pengungsi akibat konflik menurut Konvensi Wina Tahun 1951 tentang Pengungsi.

Hasil dari pembahasan penelitian ini pada pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan hak kepada setiap individu untuk mendapatkan suaka di negara lain sebagai perlindungan dari penganiayaan. Hukum Hak Asasi Manusia mengenai pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 tentang pengungsi dengan penerapan prinsip non-refoulement bagi negara pihak yang meratifikasi konvensi tersebut. Namun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan belum mempunyai dasar hukum untuk melindungi hak-hak asasi pengungsi yang datang ke Indonesia. Indonesia menerima pengungsi atas karena alasan kemanusiaan dengan berpegang pada prinsip HAM yang menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia dan memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak dasar individu.

Indonesia menerima pencari suaka dan pengungsi dengan alasan kemanusiaan, dan Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum

⁵¹ Latifa Mahdayani Abdul, Decky J Paseki, Thor B. Sinaga “ Perspektif Hukum HAM Terhadap Pengungsi Akibat Konflik Menurut Konvensi WINA 1951 Tentang Pengungsi” (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), 2024)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56952>

dalam penanganan pengungsi melalui Perpres No.125 Tahun 2016. Kerjasama aktif dengan UNHCR dan IOM memperlihatkan komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi, termasuk melalui proses identifikasi, penampungan, dan upaya penempatan kembali baik ke negara asal maupun negara ketiga.

Sedangkan, pada penelitian yang akan peneliti tulis Penelitian yang akan saya lakukan memiliki fokus yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara banyak studi terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek umum perlindungan pengungsi atau pencari suaka dalam konteks hukum nasional maupun internasional, penelitian saya secara khusus mengedepankan pendekatan komparatif terhadap perlindungan hukum suaka politik di dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina, dengan menggunakan kerangka teori Philipus M. Hadjon. Teori perlindungan hukum yang mengedepankan konsep penegakan hukum yang efektif dan keadilan substantif akan menjadi landasan utama dalam menganalisis mekanisme hukum dan kebijakan yang diterapkan di kedua negara tersebut.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif berbasis prinsip-prinsip *maslahah mursalah*, sebuah konsep hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum dengan mempertimbangkan manfaat dan menolak kerusakan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Pendekatan ini membedakan

penelitian dari yang lain dengan menghubungkan antara teori hukum positif dan nilai-nilai Islam, sehingga memberikan dimensi etik dan filosofis yang lebih mendalam dalam evaluasi perlindungan suaka politik.

Penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara sistematis bagaimana prinsip *maslahah mursalah* diterapkan secara praktis dalam kebijakan perlindungan suaka politik, apalagi dalam konteks perbandingan antara dua negara yang memiliki latar belakang hukum dan sosial budaya berbeda seperti Indonesia dan Filipina. Selain itu, penelitian saya juga secara eksplisit mengaitkan isu perlindungan suaka politik dengan tujuan negara, yaitu bagaimana kebijakan hukum tersebut tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai nasional yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian hukum normatif dan komparatif, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang berwawasan ke depan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam analisis hukum positif. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan kontekstual bagi penguatan perlindungan hukum terhadap pencari suaka politik di Indonesia dan Filipina.

5. Skripsi oleh Mochammad Fauzan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

Tahun 2024 dengan Judul **“IMPLIKASI KEBIJAKAN SUAKA POLITIK TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN PENGUNGSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA”**⁵² Penelitian ini menggunakan metode normative (*sosio legal*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan bersumber dari undang-undang, buku, jurnal, artikel dan data lain yang berhubungan dengan topik pembahasan.

Tujuan dari penelitian ini untuk membahas perbandingan serta implikasi kebijakan suaka politik di Indonesia dan Malaysia terhadap pemenuhan hak kesehatan pengungsi. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi yang harus dimiliki oleh manusia untuk dapat melakukan aktifitas secara baik. Bagi pengungsi internasional, hak atas kesehatan menjadi tanggung jawab negara dimana pengungsi itu berada. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menjadi tujuan utama para pengungsi sebagai negara transit sebelum mereka dipindahkan ke negara ketiga atau dipulangkan kembali ke negaranya.

Keduanya sama-sama belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun memiliki perbedaan kebijakan terhadap pengungsi dalam hal pemenuhan atas hak kesehatan pengungsi.

Hasil dari pembahasan sekripsi ini menunjukkan bahwa terdapat

⁵² Mochammad Fauzan “ Implikasi Kebijakan Suaka Politik Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Pengungsi Di Indonesia Dan Malaysia” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta ,2024)
([https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76885/1/MOCHAMMAD%20FAUZA N-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76885/1/MOCHAMMAD%20FAUZA%20N-FSH.pdf))

perbedaan kebijakan dalam menangani kasus pengungsi antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan pengungsi, sedangkan Malaysia tidak memiliki acuan hukum yang secara khusus membahas tentang pengungsi dan penyelesaiannya disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Perbedaan kebijakan terhadap pengungsi ini berimplikasi pada pemenuhan atas hak kesehatan pengungsi. Indonesia secara hukum berkolaborasi dengan IOM dan UNHCR dalam memenuhi hak kesehatan pengungsi. Sedangkan, Malaysia tidak mengatur secara pasti mekanisme penanganan dalam memenuhi hak kesehatan pengungsi tersebut dan menyerahkan urusan tersebut kepada UNHCR.

Sedangkan, pada penelitian yang akan peneliti tulis Penelitian yang akan saya lakukan memiliki fokus yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara banyak studi terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek umum perlindungan pengungsi atau pencari suaka dalam konteks hukum nasional maupun internasional, penelitian saya secara khusus mengedepankan pendekatan komparatif terhadap perlindungan hukum suaka politik di dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina, dengan menggunakan kerangka teori Philipus M. Hadjon. Teori perlindungan hukum yang mengedepankan konsep penegakan hukum yang efektif dan keadilan substantif akan menjadi landasan utama dalam menganalisis mekanisme hukum dan kebijakan yang diterapkan di kedua negara

tersebut.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif berbasis prinsip-prinsip *maslahah mursalah*, sebuah konsep hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum dengan mempertimbangkan manfaat dan menolak kerusakan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Pendekatan ini membedakan penelitian dari yang lain dengan menghubungkan antara teori hukum positif dan nilai-nilai Islam, sehingga memberikan dimensi etik dan filosofis yang lebih mendalam dalam evaluasi perlindungan suaka politik.

Penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara sistematis bagaimana prinsip *maslahah mursalah* diterapkan secara praktis dalam kebijakan perlindungan suaka politik, apalagi dalam konteks perbandingan antara dua negara yang memiliki latar belakang hukum dan sosial budaya berbeda seperti Indonesia dan Filipina. Selain itu, penelitian saya juga secara eksplisit mengaitkan isu perlindungan suaka politik dengan tujuan negara, yaitu bagaimana kebijakan hukum tersebut tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai nasional yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian hukum normatif dan komparatif, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang berwawasan ke depan dengan

mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam analisis hukum positif. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan kontekstual bagi penguatan perlindungan hukum terhadap pencari suaka politik di Indonesia dan Filipina.

6. Artikel oleh Eilin Rast, Maren Hintermeier, Kayvan Bozorgmehr a, Louise Biddle Section Health Equity Studies & Migration, Department of General Practice and Health Services Research, University Hospital Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 130.3, 69120 Heidelberg, Germany, Population Medicine and Health Services Research, School of Public Health, Bielefeld University, Universitätsstraße 25, 33501, Bielefeld, Germany, Socio-Economic Panel, German Institute for Economic Research (DIW Berlin), Mohrenstraße 58, 10117, Berlin, Germany. Tahun 2024 dengan judul **“Housing and health: A multidimensional, qualitative analysis of the experiences of asylum seekers and refugees living in German reception centres”**⁵³ penelitian ini menggunakan sintesis naratif, dengan mencakup artikel-artikel peer-reviewed yang relevan dari negara atau wilayah Asia mana pun, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris. Lima basis data (yaitu Scopus, PubMed, Web of Science, PsycINFO, dan CINAHL) digunakan untuk mencari studi yang dilakukan mengenai AAR dari salah satu dari 54 negara Afrika dan yang menetap di salah satu dari 51 negara Asia. Setelah mengikuti kriteria

⁵³ Eilin rast dkk, *“Housing and health: A multidimensional, qualitative analysis of the experiences of asylum seekers and refugees living in German reception centres”* no.5 (2024) 100407
<https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100407>

inklusi dan penilaian kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya, sebanyak sembilan artikel dimasukkan dalam studi ini.

Tujuan penelitian ini mengetahui lebih jauh mengenai kesejahteraan pencari suaka di afrika dalam lingkungan sosial budaya dan tinjauan sistematis ini ini mengkaji karakteristik kesejahteraan psikologis dan mental para AAR serta bagaimana praktik akulturasi, jaringan sosial dan dukungan (yaitu modal sosial), serta pengetahuan dan keterampilan terkait kesehatan (yaitu literasi kesehatan) memengaruhi kesejahteraan psikologis dan mental mereka.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Perumahan mempengaruhi kesehatan ASR dalam empat cara utama: 1) Kondisi material, termasuk keramaian, kondisi kebersihan dan ketidakmampuan untuk mengamankan pintu, menciptakan dan memperburuk masalah kesehatan fisik dan mental yang diperburuk, 2) ketidakpastian dan ketidakstabilan perumahan menghambat integrasi dan mengganggu jaringan dukungan sosial dan profesional, 3) melalui tugas perumahan paksa dan otonomi terbatas, "*homemaking*" sangat dibatasi, yang mengarah ke kesehatan mental yang memburuk, dan 4) pusat penerimaan tidak membuat akomodasi yang cukup. penelitian ini menawarkan perspektif yang luas tentang hubungan antara pusat penerimaan ASR dan kesehatan. Jelas bahwa konteks perumahan ini tidak kondusif untuk kesehatan. Sebaliknya, fasilitas akomodasi terpusat memperburuk kondisi kesehatan yang ada melalui kepadatan yang berlebihan,

infrastruktur yang tidak memadai dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan. Lingkungan hidup yang stres dan sering mentransfer lebih lanjut membebani kesehatan psikososial dengan menghambat rasa memiliki dan kenyamanan dan dengan mengganggu jaringan sosial dan perawatan. Kebijakan dan praktik akomodasi saat ini perlu dipertimbangkan kembali untuk menjaga kesehatan ASR.

Sedangkan, pada penelitian yang akan peneliti tulis Penelitian yang akan saya lakukan memiliki fokus yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sementara banyak studi terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek umum perlindungan pengungsi atau pencari suaka dalam konteks hukum nasional maupun internasional, penelitian saya secara khusus mengedepankan pendekatan komparatif terhadap perlindungan hukum suaka politik di dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina, dengan menggunakan kerangka teori Philipus M. Hadjon. Teori perlindungan hukum yang mengedepankan konsep penegakan hukum yang efektif dan keadilan substantif akan menjadi landasan utama dalam menganalisis mekanisme hukum dan kebijakan yang diterapkan di kedua negara tersebut.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif berbasis prinsip-prinsip *maslahah mursalah*, sebuah konsep hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum dengan

mempertimbangkan manfaat dan menolak kerusakan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hukum. Pendekatan ini membedakan penelitian dari yang lain dengan menghubungkan antara teori hukum positif dan nilai-nilai Islam, sehingga memberikan dimensi etik dan filosofis yang lebih mendalam dalam evaluasi perlindungan suaka politik.

Penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara sistematis bagaimana prinsip *maslahah mursalah* diterapkan secara praktis dalam kebijakan perlindungan suaka politik, apalagi dalam konteks perbandingan antara dua negara yang memiliki latar belakang hukum dan sosial budaya berbeda seperti Indonesia dan Filipina. Selain itu, penelitian saya juga secara eksplisit mengaitkan isu perlindungan suaka politik dengan tujuan negara, yaitu bagaimana kebijakan hukum tersebut tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai nasional yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian hukum normatif dan komparatif, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang berwawasan ke depan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam analisis hukum positif. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan kontekstual bagi penguatan perlindungan hukum terhadap pencari suaka politik di Indonesia dan Filipina.

7. Artikel oleh Philip G. Schrag Georgetown University Law Center di Washington, D.C., Amerika Serikat Tahun 2024 yang berjudul “**THE BORDER CRISIS AND THE RIGHT TO SEEK ASYLUM**” penelitian ini menggunakan metode merupakan pendekatan yuridis normatif dengan kombinasi analisis kebijakan hukum dan administrasi public

Tujuan pada penelitian ini adalah tinjauan singkat tentang pengadilan suaka sebelum 2024, artikel ini mengevaluasi ketiga skema reformasi terbaru untuk keputusan klaim migran: rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 2023, larangan suaka dari pemerintahan Biden untuk sebagian besar migran yang ditemui di perbatasan selatan, dan rancangan kompromi yang gagal dari senator. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun sistem pengadilan baru dalam rancangan kompromi senator adalah yang terbaik dari ketiga rencana tersebut, masih ada beberapa kekurangan. Ini termasuk waktu yang terlalu singkat bagi migran untuk mencoba memperoleh perwakilan hukum dan waktu yang terbatas untuk mengumpulkan bukti untuk membuktikan klaim mereka tentang ancaman penganiayaan, serta rencana yang buruk untuk banding migran terhadap keputusan suaka yang negatif. Artikel ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi untuk mengubah rancangan undang-undang senator menjadi reformasi yang solid untuk sistem pengadilan.

Hasil pembahasan dari penelitian ini Tumpukan klaim suaka di pengadilan imigrasi adalah salah satu faktor signifikan yang mendorong migran datang ke Amerika Serikat, meskipun klaim mereka untuk memenuhi syarat suaka mungkin lemah. Ini menunjukkan bahwa ada hal yang perlu dilakukan. Status quo yang ada saat ini tidak dapat diterima, tetapi Kongres belum bertindak untuk memperbaiki sistem ini. Mungkin pengadilan imigrasi bisa mempercepat proses dengan merekrut banyak hakim imigrasi, staf pengadilan, pengacara ICE, dan penerjemah kontrak, tetapi Kongres belum mau menyetujui perluasan besar-besaran yang mahal bagi sistem pengadilan imigrasi. Bahkan jika diperluas, masalah ini mungkin tidak akan teratasi, karena hanya akan memindahkan kemacetan keputusan dari pengadilan imigrasi ke BIA atau pengadilan federal.

Rancangan kompromi yang gagal di Senat terkait perbatasan mewakili ide baru yang lebih baik, yaitu memindahkan sebagian besar klaim suaka dari pengadilan imigrasi ke kantor suaka. Ini jelas merupakan rencana yang lebih baik dibandingkan dengan regulasi kasar dari pemerintahan Biden yang menolak suaka bagi sebagian besar migran yang mencarinya setelah menyeberang perbatasan selatan. Namun, meskipun rancangan Senat ini adalah titik awal yang baik, masih ada beberapa kekurangan, termasuk waktu yang sangat singkat yang diberikan kepada migran untuk mengumpulkan bukti yang

mendukung klaim mereka, serta ketentuan yang tidak adil, samar, dan mungkin tidak konstitusional terkait tinjauan banding.

Kongres seharusnya memperbaiki rancangan undang-undang yang gagal tersebut dengan mengesahkan undang-undang yang akan menyediakan sistem keputusan yang adil dan efisien untuk klaim migran oleh petugas suaka, bersama dengan sistem banding yang sah. Artikel ini mengusulkan beberapa cara untuk memperbaiki rancangan undang-undang bipartisan Senat yang gagal agar dapat menyediakan sistem keputusan suaka yang dapat diterapkan dan mengakhiri apa yang banyak orang anggap sebagai krisis di perbatasan.

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu

Nama/Instansi Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
Edelweisia Cristiana, Fakultas Hukum, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN- TP) Palangka Raya, 2021, PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ASING DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19	1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap pengungsi asing dan pencari suaka di indonesia pada masa pandemi covid-19.	pemerintah belum bisa memberikan hak perlindungan yang optimal bagi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri belum memenuhi aspek perlindungan, hak, kewajiban, koordinasi tatalaksana dan kelembagaan secara luas terhadap keberadaan pengungsi dan pencari suaka.	Artikel Jurnal ini memiliki focus mengenai pemenuhan hak terhadap keberadaan pengungsi serta penanganan sistem kesehatan dan menciptakan herd immunity bagi orang asing. Dengan menyoroti ketidak pastian hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Pada penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada perbandingan perlindungan hukum dengan menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum terhadap suaka politik pada negara Indonesia dan negara Filipina serta meninjau	Peneliti berfokus pada perbandingan terhadap perlindungan hukum menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum pada negara Indonesia dan Filipina serta meninjau konsep- konsep <i>Maslahah Mursalah</i> .

			dari konsep <i>Maslahah Mursalah</i> .	
Elvira Dewi Br. Ginting Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2024, PENANGANAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL	1. Bagaimana mekanisme pemerintah menangani kasus pengungsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Internasional	Dalam penanganan para pengungsi yang datang ke negara Indonesia, ada dua periode hukum dasar yang diterapkan, pertama sebelum diterbitkannya Perpers No. 125 Tahun 2016 dan setelah diterbitkan Perpers No. 125 tahun 2016. Dalam penanganan para pengungsi di Indonesia ada dua organisasi yang berperan penting yakni United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR), dan International Organization For Migration (IOM)	Artikel Jurnal ini memiliki focus mengenai kebijakan pemerintah Indonesia sebelum dan setelah keluarnya Perpres No. 125 Tahun 2016. Ditekankan pentingnya peran organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi. Pada penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada perbandingan perlindungan hukum dengan menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum serta meninjau konsep-konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	Peneliti berfokus pada perbandingan terhadap perlindungan hukum menggunakan teori dari M. Philipus Hadjon tentang perlindungan hukum pada negara Indonesia dan Filipina serta meninjau konsep-konsep <i>Maslahah Mursalah</i> .
Andy Kristiyono Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024	1. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi dalam UNHCR, Peraturan Presiden	UNHCR merujuk pada Konvensi 1951 dalam menguraikan hak dan kewajiban pengungsi, yaitu perlakuan non-	Sekripsi ini berfokus mengenai Pemenuhan Hak-hak terhadap pengungsi dari UNHC dan juga	Peneliti berfokus pada perbandingan terhadap perlindungan hukum menggunakan teori dari Philipus

PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI DI INDONESIA DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH KHARIJIYYAH	Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri, dan Konsep Siyasah Kharijiyyah? 2. Bagaimana Relevansi Peraturan Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri dengan Konsep Siyasah Kharijiyyah dalam pemenuhan hak-hak Pengungsi yang ada di Indonesia?	diskriminatif, kebebasan beragama, timbal balik, tindakan luar biasa, status pribadi, akses terhadap pengadilan, wirausaha, perumahan, pendidikan, bantuan publik, peraturan ketenagakerjaan, jaminan sosial, bantuan administrasi, kebebasan bergerak, dokumen identitas, pembebasan pungutan fiskal, dan sanksi hukum. Konsep Siyasah Kharijiyyah menjelaskan bahwa hak-hak pengungsi adalah Perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), Perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs), Perlindungan terhadap akal (hifzh al-aql), Perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal), Perlindungan terhadap nasab (hifzh al-nasab), dan Perlindungan terhadap kehormatan (hifzh al-irdh. Relevansi Peraturan Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri dengan Konsep Siyasah	relevansi terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016, serta Konsep Siyasah Pada penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada perbandingan perlindungan hukum dengan menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum serta meninjau konsep-konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	M. Hadjon tentang perlindungan hukum pada negara Indonesia dan Filipina serta meninjau konsep-konsep <i>Maslahah Mursalah</i>.,
--	---	---	---	--

		Kharijiyyah dalam pemenuhan hak-hak Pengungsi yang ada di Indonesia terlihat dalam praktek yang telah dilakukan hingga saat ini		
Latifa Mahdayani Abdul, Decky J Paseki, Thor B. Sinaga Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), 2024 PERSPEKTIF HUKUM HAM TERHADAP PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK MENURUT KONVENSI WINA 1951 TENTANG PENGUNGSI	1. Bagaimana hukum hak asasi manusia mengatur mengenai pengungsi akibat konflik? 2. Bagaimana peran Indonesia sebagai negara penerima terhadap pengungsi akibat konflik menurut Konvensi Tahun 1951 tentang pengungsi?	Pada pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan hak kepada setiap individu untuk mendapatkan suaka di negara lain sebagai perlindungan dari penganiayaan. Hukum Hak Asasi Manusia mengenai pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 tentang pengungsi dengan penerapan prinsip non-refoulement bagi negara pihak yang meratifikasi konvensi tersebut. Namun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan belum mempunyai dasar hukum untuk melindungi hak-hak asasi pengungsi yang datang ke Indonesia. Indonesia menerima pengungsi atas karena alasan kemanusiaan dengan berpegang pada prinsip HAM yang menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia dan memberikan	Sekripsi ini berfokus mengenai HAM yang mengatur tentang pengungsi di Indonesia dan peran Indonesia sendiri dalam menerima pengungsi akibat konflik. Pada penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada perbandingan perlindungan hukum dengan menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum serta meninjau konsep-konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	Peneliti berfokus pada perbandingan terhadap perlindungan hukum menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum pada negara Indonesia dan Filipina serta meninjau konsep-konsep <i>Maslahah Mursalah</i> .

		perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak dasar individu dan Indonesia menerima pencari suaka dan pengungsi dengan alasan kemanusiaan, dan Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum dalam penanganan pengungsi melalui Perpres No.125 Tahun 2016. Kerjasama aktif dengan UNHCR dan IOM		
Mochammad Fauzan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2024, IMPLIKASI KEBIJAKAN SUAKA POLITIK TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN PENGUNSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA	1. Bagaimana perbandingan kebijakan suaka politik di Indonesia dan Malaysia? 2. Bagaimana implikasi kebijakan suaka politik terhadap pemenuhan hak kesehatan pengungsi di Indonesia dan Malaysia?	Indonesia maupun Malaysia sama-sama belum meratifikasi Konvensi 1951 dan 1967 tentang Pengungsi. Indonesia belum melakukan ratifikasi dengan alasan permasalahan dalam negeri yang masih kompleks dan Malaysia dengan pertimbangan keamanan dalam negeri. Strategi kebijakan terhadap pencari suaka politik atau pengungsi baik di Indonesia maupun Malaysia berimplikasi pada kebijakan terhadap pemenuhan hak atas akses kesehatan. Indonesia secara legal melibatkan IOM dan UNHCR	Sekripsi ini berfokus perbandingan kebijakan pemenuhan hak kesehatan pengungsi Indonesia dan Malaysia. Pada penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada perbandingan Pada penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada perbandingan perlindungan hukum dengan menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum pada negara Indonesia dan Filipina serta meninjau konsep-konsep <i>Mursalah</i> .,	Peneliti berfokus pada perbandingan terhadap perlindungan hukum menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum pada negara Indonesia dan Filipina serta meninjau konsep-konsep <i>Mursalah</i> .,

		dalam memenuhi hak kesehatan bagi pengungsi sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.	<i>Maslahah Mursalah</i>	
Eilin Rast, Maren Hintermeier, Kayvan Bozorgmehr Louise Biddle Section Health Equity Studies & Migration, Department of General Practice and Health Services Research, University Hospital Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 130.3, 69120 Heidelberg, Germany, Population Medicine and Health Services Research, School of Public Health, Bielefeld University, Universitätsstraße 25, 33501, Bielefeld, Germany, Socio-Economic Panel, German Institute for Economic Research (DIW Berlin), Mohrenstraße 58, 10117, Berlin, Germany, 2024 HOUSING AND HEALTH: A MULTIDIMENSIONAL	1. Bagaimana aspek perumahan di pusat penerimaan suaka yang dianggap relevan untuk kesehatan oleh ASR di Jerman ?	Perumahan mempengaruhi kesehatan ASR dalam empat cara utama: 1) Kondisi material, termasuk keramaian, kondisi kebersihan dan ketidakmampuan untuk mengamankan pintu, menciptakan dan memperburuk masalah kesehatan fisik dan mental yang diperburuk, 2) ketidakpastian dan ketidakstabilan perumahan menghambat integrasi dan mengganggu jaringan dukungan sosial dan profesional, 3) melalui tugas perumahan paksa dan otonomi terbatas, "homemaking" sangat dibatasi, yang mengarah ke kesehatan mental yang memburuk, dan 4) pusat penerimaan tidak membuat akomodasi yang cukup.	Artikel ini berfokus kepada hubungan antara pusat penerimaan pencari suaka ASR dan kesehatan. Pada penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada perbandingan perlindungan hukum dengan menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum pada negara Indonesia dan Filipina serta meninjau konsep-konsep <i>Maslahah Mursalah</i> .	Peneliti berfokus pada perbandingan terhadap perlindungan hukum menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum pada negara Indonesia dan Filipina serta meninjau konsep-konsep <i>Maslahah Mursalah</i> .

NAL, QUALITATIVE ANALYSIS OF THE EXPERIENCES OF ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES LIVING IN GERMAN RECEPTION CENTRES				
Philip G. Schrag Georgetown University Law Center di Washington, D.C., Amerika Serikat Tahun 2024 yang berjudul THE BORDER CRISIS AND THE RIGHT TO SEEK ASYLUM	1. Bagaimana evaluasi ketiga skema reformasi terbaru untuk keputusan klaim migran: rancangan undang- undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 2023, larangan suaka dari pemerintahan Biden untuk sebagian besar migran yang ditemui di perbatasan selatan, dan rancangan kompromi yang gagal dari senator	Hasil pembahasan dari penelitian ini Tumpukan klaim suaka di pengadilan imigrasi adalah salah satu faktor signifikan yang mendorong migran datang ke Amerika Serikat, meskipun klaim mereka untuk memenuhi syarat suaka mungkin lemah. Ini menunjukkan bahwa ada hal yang perlu dilakukan. Status quo yang ada saat ini tidak dapat diterima, tetapi Kongres belum bertindak untuk memperbaiki sistem ini. Mungkin pengadilan imigrasi bisa mempercepat proses dengan merekrut banyak hakim imigrasi, staf pengadilan, pengacara ICE, dan penerjemah kontrak, tetapi Kongres belum mau menyetujui perluasan besar- besaran yang mahal	Artikel ini lebih berfokus pada evaluasi hasil dari putusan pengadilan terbaru untuk mengklaim migran. Pada penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada perbandingan Pada penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada perbandingan perlindungan hukum dengan menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum serta meninjau konsep-konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	Peneliti berfokuskan pada perbandingan terhadap perlindungan hukum menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon tentang perlindungan hukum pada negara Indonesia dan Filipina serta meninjau konsep- konsep <i>Maslahah Mursalah</i> ,

		bagi sistem pengadilan imigrasi. Bahkan jika diperluas, masalah ini mungkin tidak akan teratasi, karena hanya akan memindahkan kemacetan keputusan dari pengadilan imigrasi ke BIA atau pengadilan federal		
--	--	--	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul Perlindungan hukum suaka politik prespektif *masalah mursalah* (studi Komparsi Indonesia dengan filipina). penulis akan membagi pada 4 sub bab bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pertama, BAB 1 Bab I Pendahuluan Skripsi ini diawali oleh bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan tata cara penulisan. Pendahuluan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang konteks penelitian yang akan dilaksanakan

Kedua, BAB II Tinjauan Pustaka Memuat tentang sub bab penelitian terdahulu, kerangka teori dan kerangka konseptual. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai dasar dari bukti keorisinalitasan penelitian ini. Juga

menjadi bukti jika penelitian ini mengusung tema baru yang belum pernah diteliti sebelumnya

Ketiga, Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan Bab ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meliputi Perlindungan hukum suaka politik prespektif *masalah mursalah* (studi Komparsi Indonesia dengan filipina)

Keempat, yaitu bab IV penutup. Dalam Bab bagian penutup meliputi kesimpulan yang terdapat dari hasil penelitian penulis juga dilengkapi dengan saran terhadap kesimpulan juga memuat daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pencari Suaka

Pencari suaka merupakan isu kritis dalam hubungan antar negara, karena akibat dari adanya faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perpindahan ke negara lain. Faktor tersebut adalah situasi yang tidak aman baginya jika tetap berada di negara asalnya, sehingga warga negara tersebut pindah ke negara yang lebih aman demi keselamatan mereka.⁵⁴

Menurut Hukum Internasional pencari suaka dan pengungsi sebenarnya mempunyai perbedaan. Pengungsi adalah salah satu status yang diakui oleh Hukum Internasional dan/atau Nasional. Seseorang yang telah di akui setatusnya sebagai pengungsi akan menerima hak dan kewajiban serta perlindungan oleh Hukum Internasional dan/atau Hukum Nasional. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap atau proses kepergian pencari suaka dari asal negaranya atau tempat tinggal yang terdahulu untuk meminta perlindungan hukum serta mendapatkan hak-hak nya sebagai seorang manusia di negara lain karena negara asal pencari suaka sudah mengabaikan hak-hak kemanusiaanya. Pencari suaka menjadi

⁵⁴ Bima Yosua A Tarigan and M. Alvi Syahrin, "CONDITIONS, PROBLEMS, AND SOLUTIONS OF ASSOCIATES AND INTERNATIONAL REFUGEES IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LAW AND INTERNATIONAL LAW," *Journal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (May 11, 2021): 11–21, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.205>. Vol.3 (2021). <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/205>

pengungsi apabila telah diakui statusnya oleh instrumen Internasional dan/atau Nasional.⁵⁵

Soemaryo Soeryokusumo, mengatakan bahwa suaka adalah dimana seorang pengungsi atau pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah suatu negara lain maupun didalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan yang dicari itu diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal. Selain itu, Oppenheim Lauterpacht, mengatakan bahwa suaka adalah dalam hubungan dengan wewenang suatu negara mempunyai kedaulatan diatas teritorialnya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal didalam wilayahnya dan atas perlindungannya.⁵⁶

Suaka (*asylum*) ini mulai timbul dan sering terjadi di negara-negara America Latin. Sehingga kebiasaan-kebiasaan ini dapat digolongkan kepada kebiasaan Internasional regional yakni kebiasaan Internasional yang berasal dari daerah tertentu atau region tertentu atau kawasan tertentu, dalam hal yakni negara-negara Amerika Latin.

Enny Soeprapto mengatakan Masyarakat Yunani Purba telah mengenal Lembaga yang disebut “*Asyla*” walopun agak berbeda maksud dan pengertiannya dengan “suaka” yang kita kenal sekarang. Pada masa Yunani Purba itu, agar seseorang terutama pedagang, yang berkunjung kenegara-

⁵⁵ Enny Soeprapto, " *Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*". (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1982),20.

⁵⁶Intan Intan Pelangi, S.H., LL.M., *PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PENCARI SUAKA DI INDONESIA* (Perum JSP Blok V 6 No. 11 Tejoagung, Metro – Lampung., 2017).(Lampung : CV. LADUNY ALIFATAMA 2017) 9.

negara lainnya mendapatkan perlindungan, maka sesama antara negara kota di negeri itu diadakan perjanjian-perjanjian untuk maksud demikian. Lembaga “Asyla” itu kemudian dilengkapi dengan lembaga yang disebut “*asphalia*” yang tujuannya melindungi benda-benda milik orang-orang yang dilindungi menurut Lembaga “Asyla”. Dalam perkembangan sejarah kemudian mengenal kebiasaan dimana rumah ibadah seperti gereja, merupakan tempat suaka. Demikian pula rumah-rumah sakit sering di pandang sebagai tempat suaka.⁵⁷

Para pengungsi dan pencari suaka (dan orang yang tidak bernegara) di Indonesia mengalami kesulitan untuk tinggal di negara ini. Mereka tidak mempunyai izin bekerja, dan tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka tersebut untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni dari Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR).⁵⁸

Secara lebih tegas, J.G.Starke mengatakan bahwa konsepsi suaka dalam hukum internasional mencakup dua unsur, yaitu:

1. Pernaungan yang lebih daripada pelarian sementara sifatnya.

⁵⁷ Enny Soeprapto, "*Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*" (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1982),20

⁵⁸ Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. and Kadarudin, S.H., M.H., *BUKU AJAR HUKUM PENGUNGI INTERNASIONAL*, Cetakan Kesatu (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016).(Makasar : Pustaka Pena Press 2016),5.

2. Pemberian perlindungan dari pembesar-pembesar yang menguasai daerah suaka secara aktif.⁵⁹

Dari beberapa pengertian tentang pencari suaka diatas, dapat ditarik pengertian bahwa suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang individu/atau lebih yang memohonnya dan alasan mengapa individu/atau individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, pandangan politik, dan sebagainya.

1. Jenis-jenis Suaka

Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai suaka, meskipun Pasal 41 ayat (3) menyebutkan tentang “persetujuan khusus” yang dapat memberikan peluang terhadap pengakuan secara bilateral, hak untuk memberikan suaka kepada pengungsi politik didalam perwakilan asing. Perumusan Pasal 41 ayat (3) tersebut dibuat sedemikian samar agar memungkinkan suaka diplomatik diberikan baik atas dasar instrumen yang ada maupun hukum kebiasaan.⁶⁰

Menurut C. Neale Romming dalam bukunya *Diplomatic Asylum: Legal Norms and Political Reality in Latin America*.⁶¹ untuk memahami konsep suaka, kita harus terlebih dahulu membedakan antara

⁵⁹ Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989). (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989), 34

⁶⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus* (Bandung: Penerbit Alumni, 1995). (Bandung: Penerbit Alumni, 1995)

⁶¹ Sulaiman Hamid, , " *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*". (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 64.

Territorial Asylum (Suaka Wilayah) dan *Diplomatic Asylum* (Suaka Diplomatik). Yang dimaksud dengan *Territorial Asylum* adalah situasi di mana individu yang mengajukan suaka meninggalkan negara asalnya dan memasuki wilayah negara lain untuk meminta perlindungan, agar tidak dikenakan yurisdiksi negara asalnya. Dengan kata lain, suaka teritorial berkaitan dengan wewenang negara untuk mengizinkan pengungsi atau aktivis politik masuk dan tinggal di negara tersebut, yang juga berarti memberikan perlindungan kepadanya, sebuah praktik yang diakui dalam hukum internasional.

Sehubungan dengan kedua jenis suaka diatas lebih jauh Enny Soeprapto menjelaskan :⁶²

a. Suaka Territorial

Suaka teritorial, tempat suaka adalah wilayah negara atau wilayah yang berada dibawah yurisdiksi negara pemberi suaka. Pada umumnya, suaka teritorial di berikan diwilayah darat negara pemberi suaka (*for obvious reason*). Namun dapat terjadi dimana suaka diberikan di wilayah perairan negara pemberi suaka, dalam hal dimana pencari suaka datang dengan kapal dan tinggal di kapal yang membawanya selama masa suakanya, yang pada umumnya tidak lama, sebelum pencari suaka yang bersangkutan di

⁶² Enny Soeprapto, " *Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002),70.

pindah kewilayah darat negara pemberi suaka, atau sampai kepergian pencari suaka selanjutnya ke negara lain.

b. Suaka Diplomatik

Suaka diplomatik, tempat suaka adalah tempat-tempat yang menjadi milik atau yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan resmi negara pemberi suaka, dan yang terdapat atau kebetulan di wilayah negara lain, serta yang umumnya diakui sebagai tempat yang tidak dapat dilanggar (*inviolable*), atau yang mempunyai kekebalan (*immunity*) dari yuridiksi negara dimana tempat termaksud berada atau kebetulan berada.

Perbedaan antara Suaka Wilayah Territorial Asylum dan Suaka Diplomatik Diplomatic Asylum diatur dalam suatu keputusan Mahkamah Internasional terkait perselisihan pemberian suaka antara Pemerintah Peru dan Pemerintah Kolombia. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa jika suaka telah diberikan di fasilitas perwakilan, maka perwakilan tersebut tidak wajib menyerahkan individu yang meminta suaka kepada otoritas lokal, kecuali jika ada perjanjian yang mengharuskan penyerahan tersebut sebelumnya.⁶³

Keputusan Mahkamah Internasional di atas menunjukkan bahwa Mahkamah mengakui adanya suaka wilayah dan suaka diplomatik, namun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu apabila tidak ada perjanjian

⁶³ Enny Soeprapto, *Enny Soeprapto, "Catatan-Catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-Masalah Pengungsi"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 71.

internasional yang mengaturnya secara berbeda. Dalam perkara *Victor Raul Haya de la Torre*, Mahkamah dengan jelas mengakui lembaga suaka sebagai bagian dari kaidah Hukum Internasional. Keputusan tersebut menyatakan bahwa suaka hanya dapat diberikan selama tidak ada perjanjian yang mewajibkan pengembalian individu yang meminta perlindungan kepada otoritas setempat.⁶⁴

Dalam Hukum Internasional, hak negara secara umum untuk memberikan suaka didalam perwakilan asing tidak diakui. Suaka dapat di berikan di gedung-gedung perwakilan asing dalam tiga hal yang luar biasa :⁶⁵

- (a) Suaka dapat diberikan, untuk jangka waktu sementara, kepada orang perorangan yang memang secara fisik dalam bahaya karena adanya kekerasan masal atau dalam hal seorang buruan yang dalam bahaya karena melakukan kegiatan politik terhadap negara setempat;
- (b) Suaka juga dapat diberikan dimana di negara itu terdapat kebiasaan yang sudah lama diakui dan mengikat;
- (c) Suaka juga dapat diberikan jika terdapat perjanjian khusus antara negara dimana peberima suaka berasal dan negara dimana terdapat perwakilannya.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Pencari Suaka

a. Prinsip Dasar Hukum Internasional

Terdapat aturan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional

⁶⁴ Enny Soeprapto, "*Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*".(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002),74

⁶⁵ Enny Soeprapto, "*Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*".(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002),76

dalam hubungan antar negara. Ketentuan peraturan tersebut terkandung dalam enam prinsip pokok, yaitu:

- a) *The Principle of the Sovereign Equality of All States* (kesamaan kedaulatan semua negara)
- b) *The Principle Non Intervention in the Internal Affairs of Other States* (Larangan Intervensi dalam masalah-masalah Internal negara lain)
- c) *The Principle of Non Use of Force* (Larangan penggunaan kekerasan)
- d) *The Principle Peaceful Settlement of Disputes* (Penyelesaian secara damai sengketa-sengketa).
- e) *Respect for Human Right* (Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia)
- f) *The Principle Right to Self Determination* (Hak Menentukan Nasib Sendiri)

Dengan demikian, terdapat beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, adanya keyakinan bahwa setiap individu, tanpa memandang asal usulnya dan di mana pun ia berada, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, meningkatnya mobilitas antarwarga negara dalam berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan manusia. Ketiga, pentingnya menjaga hubungan antar negara agar warganya yang berada di luar negeri diperlakukan dengan adil dan dapat hidup dengan aman dan damai.

b. Prinsip dasar Pengungsi

Terdapat empat prinsip dasar negara yang harus dijalankan negara terhadap pengungsi yaitu:

- 1) Larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya (*prohibition against expulsion retrun*). Pasal 32-33 konvensi tentang Pengungsi
- 2) Negara tujuan dan negara transit atau negara transit harus dapat memberikan keamanan (*security of refugees*).

3) Negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition against of refugees*). Pasal 31 Konvensi tentang Pengungsi.⁶⁶

4) Pengakuan dan pemberian status (*gainful emploiment of refugees*). Pemberian status merupakan tahap awal agar pengungsi mendapatkan hak-haknya yang lain.

c. Prinsip Pemberian Suaka dan Politik Hukumnya

Hak kebebasan mencari suaka dalam Declaration of Territorial Asylum 1967, selanjutnya ditegaskan bahwa hak tersebut tidak dapat dimohonkan dalam kasus-kasus yang sifatnya Non-politis ataupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam persriktan bangsa-bangsa. Dengan demikian permohonan suaka dibatasi hanya untuk ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik atau yang bernuansa suku, ras, agama, dan antar golongan Adapun beberapa hal yang tidak di perbolehkan memohon suaka politik adalah mereka yang di duga keras telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di Indonesia, pengajuan suaka merupakan tindakan yang sah dan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain." Namun, dalam Hukum Internasional hingga saat ini, tidak ada

⁶⁶ Executive Committee, "Conclusion No. 44 (XXXVII): Detention of Refugees and Asylum-Seekers – Adopted" by the Executive Committee (1986)."

peraturan yang mewajibkan suatu negara untuk menerima orang asing yang memasuki wilayahnya. Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, apabila seseorang mencari perlindungan dengan alasan politik di negara lain, maka masuknya individu tersebut diperbolehkan dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya ke negara asal, kecuali jika terdapat perjanjian tertentu yang mengatur hal tersebut.⁶⁷

Dari praktek-praktek internasional dalam menghadapi masalah permintaan dan pemberian suaka, prinsip-prinsip yang umum pada suaka sebagai berikut:⁶⁸

- (a) Suaka bukan sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak;
- (b) Hak seseorang hanya terbatas pada mencari suaka dan, kalau memperbolehnya, menikmatinya;
- (c) Pemberian atau penolakan suaka adalah hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya;
- (d) Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat terhadap negara asal pencari suaka;
- (e) Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan pada asas timbal balik.
- (f) Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asas-asas sebagai berikut:
 - 1) Larangan pengusiran (non-explulsion)
 - 2) Larangan pengembalian paksa ke negara asal (non-refoulement), termasuk penolakan di perbatasan (rejection at the frontiers); dan
 - 3) Non-ekstradisi pesuaka (asylee)

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, , *Azaz-Azaz Hukum Publik Internasional* (Jakarta: PT Pembimbing masa, 1967). (Jakarta : PT Pembimbing masa,1967),234-235.

⁶⁸ Iman Prihandono, "PEMBERIAN SUAKA OLEH NEGARA : KASUS PEMBERIAN SUAKA OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA KEPADA 42 WNI ASAL PAPUA," n.d., <https://imanprihandono.files.wordpress.com/2008/07/pemberiansuaka.pdf>.
<https://imanprihandono.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/07/pemberiansuaka.pdf>

(g) Bilamana suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, negara tersebut setidaknya-tidaknya harus bersedia memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara(h) Suaka tidak dapat diberikan dalam kasus-kasus tindak pidana non-politis dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas-asas PBB, yang meliputi:

1) Tindak pidana biasa; Reciprositas (Asas timbal-balik), yaitu tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif atau pun positif.

2) Tindak pidana menentang perdamaian, tindak pidana perang (warcrimes) dan tindak pidana menentang kemanusiaan (crimes against humanity), sebagaimana dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional yang bersangkutan.

(i) Pemberian suaka mengandung ketentuan yang mewajibkan pesuaka untuk tunduk pada hukum dan peraturan perundang – undangan negara pemberi suaka; dan

(j) Pesuaka tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan –ketegangan antara negara pemberi suaka dan negara asal pesuaka. melahirkan alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Pencari suaka selanjutnya diberikan satu buah kesempatan untuk meminta banding atas permintaannya akan perlindungan internasional yang sebelumnya ditolak.

Hukum Internasional secara jelas mengakui pemberian suaka melalui berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memelihara Hak Asasi Manusia, tidak hanya terhadap warganya, tetapi juga terhadap warga negara asing, dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Hukum Internasional. Ketentuan ini tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Pasal 13 ayat 2 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk

meninggalkan negara, termasuk negaranya sendiri, atau untuk kembali ke negaranya." Pasal 14 ayat 1 mengatur, "Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain dari ancaman penganiayaan."

B. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk jaminan yang memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *perlindungan* berarti tempat yang memberikan perlindungan,⁶⁹ yaitu ruang atau keadaan yang memberikan rasa aman dan melindungi individu dari ancaman atau bahaya. Dalam konteks hukum, perlindungan ini mengacu pada upaya memastikan bahwa hak-hak individu atau kelompok terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku. Hukum, seperti yang dijelaskan dalam KBBI, adalah sekumpulan peraturan atau norma yang bersifat umum dan normatif.

Hak kebebasan mencari suaka dalam Declaration of Territorial Asylum 1967, selanjutnya ditegaskan bahwa hak tersebut tidak dapat dimohonkan dalam kasus-kasus yang sifatnya Non-politis ataupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam perserikatan bangsa-bangsa. Dengan demikian permohonan suaka dibatasi hanya untuk ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik atau yang bernuansa suku, ras, agama, dan antar golongan. Adapun beberapa hal yang tidak diperbolehkan memohon

⁶⁹ dan Kebudayaan and Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen*, Edisi kedua, Cetakan keempat, (Jakarta, 1995). Balai Pustaka, Edisi kedua, Cetakan keempat, Jakarta, 1995. hal. 98.

suaka politik adalah mereka yang di duga keras telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, sedangkan *normatif* berarti hukum menentukan tindakan yang harus dilakukan dan larangan-larangan yang perlu dihindari untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada setiap individu, bahwa hak-hak mereka akan dihargai dan dilindungi berdasarkan peraturan hukum yang ada. Ini mencakup perlindungan terhadap ancaman, penganiayaan, dan diskriminasi, serta memastikan adanya proses penyelesaian sengketa yang adil dan tidak memihak.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.⁷⁰

Menurut Phillipus M. Hadjon bentuk Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua yaitu ⁷¹ :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga, tujuan dari perlindungan hukum tersebut untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dalam Prinsip-prinsipnya perlindungan hukum terhadap rakyat dari pemerintahan yang berpacu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang

⁷⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. (Surabaya : Bina Ilmu 1987), 25.

⁷¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). (Surabaya : Bina Ilmu 1987), 3.

diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahnya.⁷²

Perumusan dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) yang berlandaskan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.⁷³ Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan “*the rule of law*” konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya *rechtsstaat* dan “*the rule of law*” menciptakan sarananya.

Dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah “*rechtsstaat* atau *the rule of law*” sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator atau totaliter.⁷⁴

Konsep barat digunakan sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia disebut bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan secara intrinsik melekat pada pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan pancasila.

⁷² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu 1987),19.

⁷³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu 1987),20.

⁷⁴ Philipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu 1987),20.

Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila pada Pancasila saya namakan”
NEGARA HUKUM PANCASILA”.⁷⁵

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷⁶ Sesuai dengan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi perlindungan hukum yaitu untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup rakyat dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia.

Teori Perlindungan Hukum akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab perumusan masalah tentang perlindungan hukum terhadap pencari suaka perspektif masalah mursalah (studi komparasi indonesia dan filipina)

⁷⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). (Surabaya : Bina Ilmu 1987), 20.

⁷⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina ilmu 1987), 29.

C. HAM Terhadap Suaka Politik

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak mutlak yang di berikan tuhan dan melekat kepada setiap manusia sejak di dalam kandungan.⁷⁷ Dengan itu, HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut karena ia adalah seorang manusia. Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang langsung diberikan tuhan kepada manusia sebagai hak kodrati. Sedangkan dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷⁸

Jadi pada umumnya, hak itu HAM adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu ia mempunyai kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk melakukan sesuatu apa pun tanpa halangan dari pihak manapun. Memiliki hak HAM, maka dengan sendirinya ia juga memiliki kebebasan dan kewenangan mutlak atas haknya tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, asalkan tidak melanggar hak HAM orang lain. Orang-orang lain ini justru

⁷⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Alumni, 2015).(Bandung : P.T Alumni 2015),64.

⁷⁸ Adam Muhsin, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015).(Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara: 2015),20.

berkewajiban untuk mengakui dan menghormati hak HAM yang dijalankan oleh subjek hukum pemilik hak HAM.⁷⁹

Hak Asasi Manusia HAM tumbuh dari kegelisahan umat manusia terhadap ketimpangan dalam penegakan hukum serta perlakuan tidak adil terhadap individu dengan latar belakang yang beragam. Secara historis, konsep HAM yang dikenal dalam era modern berakar dari pemikiran filsafat Barat. Meskipun nilai-nilai dasar mengenai hak manusia telah dikenal sejak zaman kuno, terdapat perbedaan prinsipil antara konsep lama dan modern, terutama dalam hal sifat dasarnya. Konsep HAM masa kini bersifat universal, mencakup seluruh umat manusia tanpa diskriminasi. Sementara pada masa lampau, perjuangan terhadap hak hanya bersifat personal dan terbatas.⁸⁰

HAM telah mengalami perluasan secara global melalui pengakuan dan penerapan dalam hukum internasional yang telah disepakati oleh berbagai negara. Berbicara mengenai pencari suaka, tidak akan pernah lepas dari lingkaran HAM sebab setiap orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka bahkan pengungsi adalah mereka-mereka yang jelas tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam persoalan HAM di negaranya.

Hak asasi manusia secara luas dianggap sebagai hak-hak moral yang fundamental dan setiap orang yang diperlukan untuk sebuah kehidupan yang

⁷⁹ A Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Andi 2017),5.

⁸⁰ Fauzan Mochammad, “*IMPLIKASI KEBIJAKAN SUAKA POLITIK TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN PENGUNGSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA.*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2024)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76885/1/MOCHAMMAD%20FAUZA%20N-FSH.pdf>

bermartabat. Dengan demikian, menghormati hak asasi manusia dapat diartikan sebagai pengakuan atau penghormatan terhadap martabat manusia. Hak asasi manusia dapat pula dimaknai sebagai seperangkat pedoman moral dan hukum yang mempromosikan dan melindungi suatu pengakuan mengenai nilai-nilai, identitas, dan kemampuan, untuk memastikan sebuah standar hidup yang layak atau hak-hak dasar kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah standar dasar untuk dapat mengidentifikasi serta mengukur keadilan dan ketidakadilan.⁸¹

Pemikiran mengenai perlindungan hak asasi manusia sebenarnya telah muncul sejak lama. Namun, pada masa itu, hak asasi manusia masih dianggap sebagai urusan internal masing-masing negara. Penerimaan dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia sangat bergantung pada kepentingan nasional tiap-tiap negara. Intervensi terhadap urusan negara lain, termasuk dalam hal hak asasi manusia, dianggap sebagai pelanggaran karena setiap negara memiliki perlindungan melalui prinsip kedaulatan.⁸²

Dengan adanya Universal Declaration of Human Rights 1948, semakin menegaskan bahwa isu hak asasi manusia telah diterima sebagai salah satu masalah global yang penyelesaiannya memerlukan kerja sama internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dimaksudkan bukan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum melainkan, sebagaimana dinyatakan dalam

⁸¹ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-dasar hubungan internasional*, (Bekasi Utara : Kencana 2017),285.

⁸² Umar Suryadi Bakry, *Dasar-dasar hubungan internasional*, (Bekasi Utara : Kencana 2017),287.

pembukaannya, yaitu ‘sebuah standar pencapaian bersama bagi semua bangsa dan negara’.

Sejarah negara-negara maju di Barat telah menunjukkan bahwa standar minimum internasional untuk perlindungan warga negara asing harus dipatuhi tanpa mengindahkan perlakuan negara kepada warganya sendiri dalam hal pencari suaka. Namun, negara-negara lain berpendapat bahwa negara hanya harus memperlakukan pencari suaka sebagaimana memperlakukan warganya sendiri, atau standar perlakuan nasional.⁸³

1. Teori Teori HAM

Menurut Tedung Mulyo Lubis, ada empat teori Hak Asasi Manusia yaitu:⁸⁴

a. Teori Hak Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Mengenai asal-usul gagasan hak asasi manusia, salah satu diantaranya yaitu teori hak kodrati (*Natural Right Theory*) bermula dari teori hukum kodrati (*Natural Law Theory*) yang apabila di runut kembali jauh kebelakang ke zaman kuno yaitu filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar Pasca-Renaissans John Lucke mengajukan pemikiran teori hak-hak kodarti. Gagasan Locke mengenai teori inilah yang melandasi

⁸³ Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, (Bandung: Nusa Media 2013), 8.

⁸⁴ Edung Mulyo Lubis, *"In Search of Human Right; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1960-1990"*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), 273-274

hak-hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁸⁵

b. Teori Positivisme (*Positivist Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang nyata, adanya jaminan konstitusi (*right, then should be created and granted by constitution, law, and contracts*) harus diciptakan dan dikabulkan oleh konstitusi, hukum, dan kontrak. Mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan mazhab utilitarianisme (suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan). Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.⁸⁶

c. Teori Universalisme

Doktrin kontemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis. Asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Universalisme moral meletakkan keberadaan keneran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Asal muasal universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, secara detail menguraikan suatu argumentasi

⁸⁵ Edung Mulyo Lubis. Edung Mulyo Lubis, *"In Search of Human Right; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1960-1990"*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), 273-274

⁸⁶ Edung Mulyo Lubis, *In Search of Human Right; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1960-1990*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), 273-274

yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya “buatan manusia”. Oleh karena itu, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-benar rasional harus menjadi dasar dari konvensi-konvensi sosial dalam sejarah manusia. “hukum alam” ini sudah ada sejak sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik. Sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah pada “reason”, yang terbebas dari pertimbangan dampak dan praduga.

Dasar dari doktrin hukum alam adalah kepercayaan akan eksistensi suatu kode moral alami yang didasarkan pada diidentifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat fundamental. Penikmatan kita atas kepentingan mendasar tersebut dijamin oleh hak-hak alamiah yang kita miliki. Oleh sebab itu hak alamiah diperlakukan sebagai sesuatu yang serupa dengan hak yang dimiliki individu terlepas dari nilai-nilai masyarakat maupun negara. Dengan demikian hak alamiah adalah valid tanpa perlu pengakuan dari pejabat politik atau dewan manapun. Pendapat ini didukung oleh filsuf abad ke-17, John Locke yang menyampaikan argumennya dalam karyanya, *Two Treaties of Government* (1668). Intisari pandangan John Locke adalah

pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka.

Universalisme dalam individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tak bisa dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Sedangkan dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Doktrin relativisme budaya telah diterapkan di berbagai negara yang menentang setiap penerapan konsep hak dari Barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya

d. Teori Realitivitas Budaya (*Cultural Relativist Theory*)

Teori ini merupakan salah satu bentuk anti-tesis dari teori hak-hak alami (Natural Right). Teori ini berpendangan bahwa hak itu bersifat Universal. Yang di tekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban tradisi budaya berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.⁸⁷

2. Prinsip Prinsip HAM

Menurut Rhona K. M. Smith, bahwa ada tiga prinsip dalam HAM, yaitu:

1) Prinsip Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan di anggap sebagai hak yang sangat fundamental.

Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara. Kesetaraan juga di

⁸⁷ Edung Mulyo Lubis. , " *In Search of Human Right; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1960-1990*". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), 273-274

anggap prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan Hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.⁸⁸

2) Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama dan setara, diskriminasi memiliki dua bentuk:

(1) Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya (*Les Favorable*).

2) Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki.⁸⁹

3) Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

Prinsip ini digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut Hak Asasi Manusia Internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara di asumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak kebebasan. Untuk kebebasan ber-ekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit pembatasan. Namun untuk hak hidup, negara wajib

⁸⁸ Edung Mulyo Lubis, " *In Search of Human Right; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1960-1990*". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), 273-274

⁸⁹ Edung Mulyo Lubis. , " *In Search of Human Right; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1960-1990*". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), 273-274

membuat aturan hukum yang melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (non state actor) melanggar hak untuk hidup dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan.⁹⁰

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi'il shalaha.⁹¹ ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaa.

Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia)⁹².

⁹⁰ Edung Mulyo Lubis, *In Search of Human Right; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1960-1990*, "In Search of Human Right; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1960-1990". (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), 273-274

⁹¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia maknanya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, 1976, hal. 635

⁹² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997, hal. 250

Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat.

Menurut al-Ghazali (450-505 H) Mashlahah yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara' yang membatalkan atau membenarkan. Al-Ghazali membagi mashlahat menjadi tiga. Pertama, mashlahat yang dibenarkan oleh syara'; kedua mashlahat yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh syara'); dan ketiga, mashlahat yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Yang pertama dapat dijadikan hujjah dan implementasinya kembali kepada qiyas. Yang kedua tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan yang ketiga diperselisihkan. Yang ketiga inilah yang disebut dengan mashlahah mursalah.

Untuk mempertegas mashlahat dalam kategori yang ketiga tersebut mashlahat mursalah- al-Ghazali menyatakan : "Setiap mashlahat yang kembali untuk memelihara tujuan syara' yang diketahui dari al-Kitab (al-Qur'an), sunnah, dan ijma', mashlahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan qiyas, tetapi dinamakan mashlahah mursalah. Sebab qiyas ada dalil tertentu". Adanya mashlahat tersebut

dikehendaki oleh syara' diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al-Qur'an, sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain, yang karenanya dinamakan mashlahah mursalah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mashlahah mursalah menurut al-Ghazali ialah mashlahah yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemashlahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.

2. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1. QS Yunus:57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. Yunus: 57).⁹³

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984). (Semarang: CV. Asy-Syifa': 1984)659.

2. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS.Yunus: 58).⁹⁴

3. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَ هَالِلٌ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ هَالِلٌ لَّاعْتَنَكُمْ إِنَّ هَالِلٌ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah:220).⁹⁵

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

عبدالرزاق حدثنا , يحيى بن محمد حدثنا انبا الجعفي جابر عن معمر ناعن . الضرر : سلم و عليه الله صلى الله رسول قال : قال عباس ابن عن عكرمة والضرا

⁹⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa': 1984)659.

⁹⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Semarang: CV. Asy-Syifa': 1984)59.

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).⁹⁶

3. Syarat Syarat Masalah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikankemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a) Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan,dan harta.
- b) Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

⁹⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt.,784.

- c) Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁹⁷

Berdasarkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Gazali di atas terlihat bahwa Imam Ghazali tidak memandang masalah-maslahah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Quran, Sunnah dan Ijma'. Imam Ghazali memandang Masalah Mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath suatu hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

⁹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2005) 424.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Perlindungan Hukum Suaka Politik di Negara Indonesia dan Filipina dalam ketentuan Hukum Internasional Perspektif Teori Perlindungan Hukum

1. Regulasi dan Kebijakan Perlindungan Suaka Politik Indonesia

a. Undang Undang dasar Republik Indonesia 1945

Sebagai bagian dari komunitas manusia, pencari suaka memiliki hak-hak fundamental yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DUHAM. Hak-hak tersebut mencakup, antara lain, hak untuk mencari suaka, hak atas kehidupan, hak untuk terbebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak untuk memeluk agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai subjek hukum, serta hak untuk tidak dikenakan tuntutan hukum secara retroaktif.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen Keempat Tahun 2000, khususnya dalam Pasal 28G ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk terbebas dari tindakan penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaannya, serta memiliki hak untuk

memperoleh suaka politik di negara lain.⁹⁸

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak asasi Manusia

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) No. XVII/MPR/1998 merupakan salah satu tonggak penting dalam penguatan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Ketetapan ini memuat lampiran Piagam Hak Asasi Manusia, yang berisi berbagai hak fundamental, termasuk hak atas perlindungan dan pencarian suaka dari negara lain.

Pasal 14 ayat (1) butir h dalam Lampiran Tap MPR No. XVII/MPR/1998 menyatakan:⁹⁹

“Setiap orang yang karena alasan politik memperoleh suaka dari negara lain tidak boleh dikembalikan ke negara asalnya kecuali jika ada jaminan bahwa yang bersangkutan tidak akan dianiaya secara sah.”

Ketentuan ini secara langsung mengafirmasi prinsip *non-refoulement*, yakni larangan mengembalikan pencari suaka ke tempat di mana mereka berpotensi mengalami penyiksaan atau persekusi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun belum

⁹⁸ Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46.

⁹⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1998), Pasal 14 ayat (1) huruf h

meratifikasi Konvensi 1951, telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan pengungsi ke dalam kerangka normatif nasional. Dalam konteks penelitian ini, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan normatif yang menjamin kemaslahatan dan perlindungan terhadap individu yang mengalami ancaman politik, tanpa didasarkan pada dalil nash, tetapi atas dasar kemanusiaan dan keadilan substantif.

c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak fundamental yang secara kodrati melekat pada diri setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak-hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, maupun oleh setiap orang, guna menjaga kehormatan dan menjamin perlindungan atas harkat serta martabat manusia.¹⁰⁰

Hak-hak tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang tidak akan mengalami atau merasa terancam tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil sesuai ketentuan yang berlaku.

¹⁰⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

Undang-Undang ini mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB, termasuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, perlindungan hak-hak anak, serta berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur hak asasi manusia. Isi dari Undang-Undang ini juga telah diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998. Secara khusus, hak-hak yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terkait dengan tindakan pemerintah dalam penanganan pencari suaka di Indonesia perlu adanya suatu aturan secara teknis dalam penanganan pencari suaka dalam hal ini Indonesia masih menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian dalam menangani pencari suaka yang transit di Indonesia.

d. Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang ini menyebutkan disebutkan bahwa keimigrasian mencakup segala urusan yang berkaitan dengan keluar masuknya orang ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁰¹ Undang-Undang ini menetapkan prosedur ketentuan pidana maupun tindakan administratif terhadap pelanggaran norma-norma hukum keimigrasian.

Kebijakan keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) yang diterapkan saat ini berarti bahwa hanya warga negara asing yang dinilai memiliki manfaat, seperti kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sosial, maupun intelektual, serta memberikan nilai tambah yang beragam bagi Indonesia, yang dapat diberikan izin untuk masuk ke wilayah Indonesia. Prinsip ini juga mencakup asas timbal balik. Sementara itu, untuk para pencari suaka yang hanya singgah sementara di Indonesia, sering kali mereka tidak memiliki dokumen perjalanan internasional atau surat keimigrasian yang sah, karena situasi krisis atau konflik di negara asal mereka yang

¹⁰¹ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5216

menghambat pengurusan dokumen tersebut.

Di negara asalnya, para pencari suaka sering kali tidak dapat memperoleh dokumen perjalanan, sehingga menurut ketentuan hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan yang sah. Oleh karena itu, warga negara asing yang memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia tanpa dokumen tersebut akan dianggap melakukan pelanggaran masuk secara ilegal dan termasuk dalam kategori subjek yang dapat dikenakan penolakan masuk (*denyentry*).¹⁰²

Pemerintah berwenang untuk mengeluarkan perintah deportasi (*deportation order*) terhadap orang asing yang terdeteksi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), baik di bandara maupun pelabuhan. Dalam kasus ini, pihak pengangkut, seperti maskapai penerbangan atau perusahaan pelayaran, bertanggung jawab untuk membawa kembali penumpang asing yang ditolak tersebut, yang kemungkinan besar juga dapat dialami oleh para pencari suaka.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa pihak berwenang dapat menolak atau tidak memberikan izin masuk ke wilayah Indonesia kepada

¹⁰² Wagiman, "*Hukum Pengungsi Internasional*", (Jakarta timur :Sinar Grafika 2012).

warga negara asing yang memenuhi kriteria tertentu¹⁰³. Penolakan tersebut dapat diberikan apabila orang asing tersebut tercatat dalam daftar penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah (misalnya paspor palsu), tidak mengantongi visa (kecuali bagi negara yang memperoleh fasilitas bebas visa), memberikan informasi yang tidak benar dalam proses permohonan visa, terlibat dalam tindak kejahatan lintas negara atau kejahatan internasional terorganisir, termasuk dalam daftar buronan internasional dan ditangkap di luar negeri, melakukan tindakan makar terhadap pemerintah Indonesia, atau terlibat dalam jaringan prostitusi, perdagangan orang, serta penyelundupan manusia.

- e. Undang-Undang No. 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No. 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pengaturan penanganan pencari suaka juga diamanatkan dalam undang-undang ini pada Bab IV pemberian Suaka dan Masalah pengungsi di atur pada pasal 25 s/d pasal 27.¹⁰⁴

Pasal 25 :

- (1) kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur dengan Keputusan Presiden

¹⁰³ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Keimigrasian, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5216

¹⁰⁴ Undang-Undang No. 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167

Pasal 26 :

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktik internasional.

Pasal 27 :

Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa keputusan pencari suaka berada di tangan Presiden yang ditangani oleh Menteri Sekretaris Negara dalam hal ini pelaksanaannya di lakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Dari penjelasan diatas dapat di analisa bahwa keputusan pencari suaka berada di tangan Presiden yang ditangani oleh Menteri Sekretaris Negara dalam hal ini pelaksanaannya di lakukan oleh Menteri Luar Negeri.

- f. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Sebelumnya di Indonesia tidak ada aturan khusus mengenai pengungsi. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan masukan, pada akhir tahun 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.¹⁰⁵ Perpres ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

¹⁰⁵ Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Jakarta: BPK RI, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41029/perpres-no-125-tahun-2016>

Peraturan ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh pihak terkait dalam menangani pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa pengungsi yang dimaksud adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena ketakutan akan penganiayaan di negara asalnya akibat alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, serta telah diakui statusnya oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Perpres ini mengatur beberapa hal pokok, di antaranya adalah mekanisme penemuan, penyerahan, pengamanan, dan penampungan pengungsi. Apabila pengungsi ditemukan di wilayah Indonesia, pihak yang berwenang seperti TNI, Polri, Basarnas, atau masyarakat wajib segera melaporkan dan menyerahkan pengungsi tersebut ke kantor Imigrasi atau Kepolisian terdekat. Setelah itu, pengungsi akan ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau tempat penampungan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan hak asasi pengungsi.¹⁰⁶

Penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri

¹⁰⁶ Novianti, “Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”, No. 2, (2019) 10, <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1343>.

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bertanggung jawab atas sinergi antara berbagai lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kepolisian, TNI, serta Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) dalam menangani kebutuhan dasar, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi para pengungsi.

Perpres ini juga mengatur tentang mekanisme pemulangan pengungsi ke negara asal secara sukarela atau penyerahan ke negara ketiga melalui skema resettlement. Prinsip utama yang dijunjung adalah *non-refoulement*, yaitu larangan untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya apabila berisiko menghadapi penyiksaan atau penganiayaan.¹⁰⁷

Dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Indonesia menunjukkan komitmen kemanusiaan di tengah belum adanya ratifikasi terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun Indonesia bukan negara pihak, regulasi ini menjadi langkah progresif dalam pengaturan dan perlindungan sementara bagi pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.

¹⁰⁷ Rio Adrianto1Sufirman Rahman & Askari Razak, “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”, no.2 (2023) 4., [https://doi.org/10.52103/jlp.v4i2. no.4 \(2023\) 286](https://doi.org/10.52103/jlp.v4i2. no.4 (2023) 286).

Implementasinya, setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi asing yang memasuki wilayahnya, sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal. Namun, di lapangan, masih banyak negara yang tidak sepenuhnya memenuhi komitmen tersebut. Beberapa negara bahkan menolak masuknya pencari suaka dan pengungsi asing atau berupaya memulangkan mereka ke negara asal. Contohnya, pada tahun 2020, sejumlah negara anggota Uni Eropa seperti Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko mengirimkan surat kepada Komisi Uni Eropa untuk menyatakan keberatan mereka atas kebijakan penerimaan pengungsi.¹⁰⁸

Secara umum, hukum pengungsi internasional mengatur hak pencari suaka berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menyatakan bahwa: *"Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution."*¹⁰⁹ Dengan ketentuan tersebut, pencari suaka berhak memperoleh perlindungan di negara lain untuk menghindari ancaman persekusi yang dialaminya di negara asal. Oleh karena itu, negara yang menjadi tujuan tidak diperkenankan menolak kehadiran pencari suaka di wilayah yurisdiksinya atas dasar apa pun, sebagai wujud penghormatan

¹⁰⁸ AlJazeera, (2020, April 4), By Refusing Refugees, Poles, Hungarians, and Czechs 'Broke EU Law' <https://www.aljazeera.com/news/2020/4/2/by-refusing-refugees-poles-hungarians-and-czechs-broke-eu-law>

¹⁰⁹ United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. Paris: United Nations General Assembly, 1948. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

terhadap hak asasi manusia atas rasa aman.

Ketentuan ini juga menjadi dasar hukum perlindungan bagi individu yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi internasional dan berada di negara transit. Namun, perlindungan bagi pengungsi internasional diatur lebih rinci dalam Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi tersebut secara tegas mengatur hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara-negara pihak terhadap para pengungsi yang berada di wilayah mereka.

Walaupun negara yang menjadi tujuan pengungsi internasional bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi, terdapat beberapa norma kebiasaan internasional yang tetap harus dihormati. Pertama, prinsip *non-refoulement*, yang menegaskan bahwa negara tidak diperkenankan memulangkan pencari suaka atau pengungsi ke negara asalnya apabila di sana mereka berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, prinsip *non-penalization*, yang menyatakan bahwa negara tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada pencari suaka atau pengungsi yang memasuki wilayahnya tanpa dokumen perjalanan yang sah. Terakhir, prinsip *non-discrimination*, yang mewajibkan negara untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap pencari suaka internasional, termasuk berdasarkan perbedaan ras.¹¹⁰

¹¹⁰ Pramesti Ivana Putri Kinasih, Eko Wahyudi, Miko Aditiya Suharto, “*Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) Di Wilayah Indonesia*.”no.2 (2023)71.

Salah satu negara Asia Tenggara yang paling sering menjadi tujuan para migran asing dan pencari suaka adalah Indonesia. negara kepulauan dengan posisi strategis untuk Transportasi laut sering menjadi pilihan utama bagi banyak pengungsi dan pencari suaka internasional, terutama karena mereka umumnya tidak memiliki dokumen perjalanan resmi seperti visa atau paspor. Hal ini menyebabkan keberadaan mereka di Indonesia sering kali dikategorikan sebagai imigran ilegal akibat ketiadaan dokumen perjalanan sah dari negara asal. Selain itu, pencari suaka yang belum memperoleh status resmi sebagai pengungsi berada dalam ketidakjelasan status hukum Meskipun demikian, Indonesia tidak dapat menolak kedatangan mereka, sekalipun masuk tanpa dokumen yang sah, karena negara ini tetap menjunjung tinggi norma kebiasaan internasional dalam menangani pengungsi dan pencari suaka. Pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan kemanusiaan terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang berada di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,¹¹¹ yang mengatur tentang keberadaan orang asing di Indonesia, serta Pasal 28 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang memberikan hak bagi setiap orang untuk mencari suaka, selama tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau terlibat dalam kejahatan non-

¹¹¹ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

politik.¹¹²

g. Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010

Penanganan Imigran Ilegal berstatus pencari suaka mengacu kepada Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 antara lain bahwa :¹¹³

- (1) Penekanan bahwa Orang Asing yang masuk dan tinggal tanpandokumen adalah Imigran Ilegal.
- (2) Penekanan terhadap Case Closed atau Rejected UNHCR akan segera dideportasi;
- (3) Penekanan bahwa bagi pemegang surat UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia akan terkena tindakan keimigrasian; dan
- (4) Imigran ilegal yang telah mendapatkan attestation latter status pencari suaka atau pengungsi dapat tidak dipermasalahkan izin tinggalnya,(perlindungan dari UNHCR sebagai pencari suaka atau pengungsi).

h. Surat Edaran Dirjenim No. F-IL.01.10-1297 Tanggal 30 September 2002

Adapun Surat Edaran Dirjenim No. F-IL.01.10-1297 Tanggal 30 September 2002, Surat Edaran ini dahulunya digunakan sebagai landasan hukum penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi, ada beberapa unsur penting dalam Surat Edaran tersebut : ¹¹⁴

¹¹² Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

¹¹³ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal (Regulation of the Director General of Immigration Number IMI.1489.UM.08.05 Year 2010 Regarding Handling of Irregular Migrants)

¹¹⁴ Directive From The Director General Of Immigration No.: F-IL.01.10-1297. Diakses dari http://www.ecoi.net/file_upload/15041217488763_directive-from-the-director-general-of-

- (1) Pengungsi atau pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia tidak serta merta dideportasi;
- (2) Imigrasi bekerjasama dengan UNHCR di Indonesia, bersama-sama menangani para pengungsi atau pencari suaka;
- (3) Pengungsi yang memiliki sertifikat atau surat keterangan pengungsi maka statusnya akan lebih jelas dan pengurusan izin tinggal akan lebih mudah; dan
- (4) Status pengungsi dan pencari suaka tidak kebal hukum.

Dengan memberikan landasan hukum penanganan kepada para pencari suaka yang notabene korban dari penyelundupan orang, maka sebenarnya Indonesia telah mengupayakan keselarasan antara hukum internasional yang mengatur tentang pencari suaka yang berlaku universal dengan kedaulatan negara sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010.

Walaupun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan belum memiliki regulasi khusus yang mengatur secara rinci mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka, beberapa instrumen hukum nasional tetap memberikan bentuk perlindungan bagi kelompok tersebut yaitu Kerja Sama IOM dan UNHCR Dalam Penanganan Pencari Suaka di Indonesia.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan organisasi internasional yang didirikan pada 1 Januari 1951

oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan mandat utama untuk melindungi para pengungsi serta bekerja sama dengan berbagai pemerintah di seluruh dunia guna mencari solusi jangka panjang atas permasalahan pengungsi.

Di Indonesia, UNHCR beroperasi dengan dukungan sekitar 65 staf dan menangani lebih dari Pada akhir tahun 2023, terdapat 12.295 pengungsi yang terdaftar di UNHCR, termasuk 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Dari jumlah total penduduk dewasa, 72% adalah laki-laki dan 28% adalah perempuan.¹¹⁵ Dalam menjalankan misinya, UNHCR tidak dapat bekerja secara mandiri dan sangat bergantung pada kerja sama dengan organisasi lain, baik lembaga swadaya masyarakat (NGO) maupun organisasi internasional (INGO), untuk memastikan keberhasilan berbagai program bantuan dan perlindungan yang diberikan kepada pengungsi.

Selain UNHCR, organisasi internasional yang berada di Indonesia yang bergerak aktif dalam menangani pengungsi yaitu International Organization for Migration (IOM). IOM adalah organisasi internasional yang memiliki fokus pada penanganan dibidang yang terkait dengan segala persoalan migrasi. IOM pertama kali didirikan pada tahun 1951 dan melaksanakan kerja sama dengan berbagai mitra pemerintah, organisasi antar pemerintah, dan non pemerintah.

¹¹⁵ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/who-we-are/sekilas-data>

Masuknya etnis Rohingya ke wilayah Indonesia mendorong UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) untuk menjalin kerja sama dalam menangani situasi tersebut. Kolaborasi kedua organisasi internasional ini didasarkan pada nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding / MoU*) yang telah disepakati sejak tahun 1997.¹¹⁶ Dalam pelaksanaannya, UNHCR dan IOM menjalankan peran masing-masing secara terkoordinasi namun dengan pendekatan yang berbeda. MoU tersebut secara jelas mengatur pembagian tanggung jawab dan peran antara kedua lembaga dalam upaya memberikan perlindungan, bantuan kemanusiaan, serta solusi jangka panjang bagi para pengungsi. pihak, yaitu pengungsi, migran, pencari suaka dan pihak yang status pencari suakanya di tolak, pihak yang kembali ke negara asal, pengungsi internal, dan penduduk lokal yang berada dalam suasana konflik. Dalam kerangka kerja sama yang diatur oleh MoU, UNHCR dan IOM memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam penanganan pengungsi. UNHCR berfokus pada pemberian perlindungan internasional, penyediaan bantuan kemanusiaan, serta pencarian solusi jangka panjang bagi pengungsi yang berada di Indonesia.

Di sisi lain, IOM bertanggung jawab dalam mendukung proses

¹¹⁶ Muhammad Arbian Wibisono, Suwarti Sari, Jusmalia Oktaviani, “*PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PENGUNGGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2023.*” no.1 (2024)

migrasi yang teratur, termasuk fasilitasi pengiriman pengungsi ke negara ketiga, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi selama berada di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pencari suaka, UNHCR memiliki mandat untuk menjamin bahwa para pencari suaka memperoleh akses terhadap hak-hak dasar mereka selama proses penilaian status pengungsi berlangsung. Namun, apabila seseorang dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan perlindungan internasional, maka IOM akan mengambil alih untuk memfasilitasi kepulangan sukarela individu tersebut ke negara asalnya.¹¹⁷

UNHCR dan IOM melaksanakan kerja sama dengan menjalankan tugasnya masing-masing atau dengan kata lain memiliki peran yang berbeda sesuai dengan mandat yang mereka miliki. Kerja sama yang dilakukan oleh UNHCR dan IOM ditunjukkan pada sebuah standar yang telah dituangkan dalam sebuah MoU yang langsung membagi peran dari kedua organisasi internasional tersebut.

Mengacu pada prinsip kerja sama yang diatur dalam MoU, langkah awal yang dilakukan oleh UNHCR dan IOM adalah menetapkan status pengungsi bagi individu yang masuk ke Indonesia. Proses ini mencakup pemberian perlindungan internasional serta bantuan kemanusiaan yang menjadi mandat UNHCR sesuai dengan ketentuan kerja sama yang berlaku. UNHCR bertanggung jawab melakukan pendataan serta

¹¹⁷ Arfa Wulandari Tambunan, "Kerja Sama UNHCR Dan IOM Dalam Menangani Pencari Suaka Dan Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia" olume 5, Nomor 2, 2019. (2019): 341–50, <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i2.23629.no.2> (2019) 341-350.

wawancara terhadap individu, khususnya etnis Rohingya, yang memasuki wilayah Indonesia untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat sebagai pengungsi, pencari suaka, atau tidak. Tahapan ini dikenal sebagai *Refugee Status Determination (RSD)* atau proses penetapan status pengungsi.

Implementasi pada UNHCR yang bekerja sama dengan IOM dan Pemerintah Indonesia dengan membentuk Tim Verifikasi Gabungan Tim ini berfungsi untuk mempercepat dan mempermudah proses penetapan status pengungsi bagi etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia. Keterlibatan UNHCR menjadi sangat vital mengingat Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, sehingga tidak memiliki kewenangan domestik untuk menentukan status pengungsi secara formal.

Berdasarkan MoU (*Memorandum of Understanding*), UNHCR melakukan serangkaian wawancara terhadap etnis Rohingya yang tiba di Indonesia sebagai bagian dari proses perlindungan dan pemberian bantuan. Dalam konteks ini, International Organization for Migration (IOM) berperan sebagai mitra strategis yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. IOM bertanggung jawab untuk melakukan pra-penyaringan, memastikan pemenuhan kebutuhan medis dasar, serta menyediakan berbagai bentuk pelatihan yang relevan sesuai mandatnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Selain itu, IOM juga menyediakan jasa penerjemah guna membantu

UNHCR dalam proses wawancara, sehingga komunikasi dengan para pengungsi dapat berjalan secara efektif dan akurat.¹¹⁸

Setelah UNHCR menyelesaikan proses wawancara dengan pencari suaka, dalam beberapa hari berikutnya organisasi ini akan mengeluarkan keputusan apakah individu tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai pengungsi dan diberikan *refugee certificate*, atau justru permohonannya ditolak. Sesuai dengan mekanisme kerja sama yang telah diatur, IOM kemudian mengambil alih perannya dengan melaksanakan proses dokumentasi sebagaimana mandat yang dimilikinya.

Apabila pencari suaka mendapat keputusan penolakan pada tahap awal wawancara dengan UNHCR yang dikenal dengan istilah first rejection maka hasil keputusan tersebut akan dilaporkan kepada IOM untuk dicatat dan didokumentasikan. Meski demikian, individu yang permohonannya ditolak tetap memiliki hak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali dan mengikuti proses wawancara ulang dengan UNHCR guna memperoleh peluang penetapan status pengungsi.¹¹⁹

Namun, apabila hasil akhir wawancara tersebut tetap ditolak atau disebut dengan istilah final rejection, maka UNHCR akan melaporkan

¹¹⁸ International Organization for Migration (IOM) Indonesia, "*IOM Tetap Memberikan Bantuan Kemanusiaan kepada Para Pengungsi Rohingya di Aceh*," (2023) <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-tetap-memberikan-bantuan-kemanusiaan-kepada-para-pengungsi-rohingya-di-aceh>

¹¹⁹ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, "*Refugee Status Determination*.", <https://help.unhcr.org/indonesia/refugee-status-determination/>

kembali kepada pihak IOM. Ketika hal tersebut dilakukan, IOM kembali menjalankan peran lainnya yaitu melakukan penerimaan atau integrasi. Pihak IOM akan memfasilitasi biaya hasil keputusan UNHCR tersebut, untuk melakukan deportasi atau pemulangan pencari suaka tersebut kenegara asalnya¹²⁰. Upaya tersebut dilaksanakan oleh IOM dikarenakan IOM sebagai organisasi internasional yang bergerak aktif dalam menangani proses migrasi yang teratur, termasuk dalam hal ini adalah proses pengalihan pengungsi yang terorganisir sesuai dengan mandat yang diterima oleh IOM yang telah dituangkan dalam MoU tersebut. Sampai awal 2016, UNHCR mendata terdapat 795 orang pengungsi dan 244 pencari suaka Etnis Rohingya dari Myanmar yang mendapatkan status.

Tahapan kerja sama berikutnya yang dijalankan oleh UNHCR dan IOM bagi pencari suaka etnis Rohingya yang telah diakui sebagai pengungsi adalah penempatan di lokasi penampungan sementara. Langkah ini tetap berada dalam kerangka perlindungan internasional dan bantuan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam MoU antara kedua organisasi tersebut¹²¹.

Menanggapi kedatangan para pengungsi, UNHCR segera melakukan berbagai intervensi perlindungan, termasuk proses

¹²⁰ Asmail, Megiza. "Rohingya di Makassar: Kami Bukan Prioritas UNHCR Indonesia." *Anadolu Agency*, 7 Agustus 2017. <https://www.aa.com.tr/id/budaya/rohingya-di-makassar-kami-bukan-prioritas-unhcr-indonesia/877751>.

¹²¹ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between the UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) and the INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) (1997)

pendaftaran klaim suaka serta sejumlah kegiatan pendukung lainnya. Di antaranya adalah melakukan penilaian kepentingan individual, mengatasi berbagai persoalan terkait perlindungan dan keamanan, memfasilitasi reunifikasi keluarga yang terpisah, serta mengidentifikasi kebutuhan layanan dari mitra pelaksana. Selain itu, UNHCR juga berperan aktif membantu pemerintah Indonesia dalam memastikan terjalannya koordinasi yang efektif di seluruh aspek penanganan pengungsi.¹²²

Terkait dengan dampak dari kerja sama tersebut, yang menyatakan bahwa pada dasarnya adanya perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki.

Dampak perubahan pertama, yaitu sudah banyaknya Etnis Rohingya yang mendapatkan status pengungsi dari UNHCR. Namun, dari jumlah awal 1.807 Etnis Rohingya, UNHCR menganggap hanya sekitar 1.000 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan sementara. Hal tersebut beralasan karena sebagian dari jumlah tersebut hanya mengaku sebagai Etnis Rohingya, yang padahal sebenarnya warga negara Bangladesh yang meninggalkan negaranya karena alasan ekonomi.

¹²² MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between the UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) and the INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) (1997)

Perubahan kedua, yang terjadi adalah adanya kesempatan bagi sebagian anak-anak pengungsi etnis Rohingya di Indonesia untuk memperoleh akses pendidikan. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan, International Organization for Migration (IOM) telah memfasilitasi penyediaan akses sekolah bagi anak-anak Rohingya yang bermukim di Aceh¹²³. Seluruh biaya yang timbul dari kebutuhan pendidikan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh IOM, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para pengungsi Rohingya di Indonesia.

Perubahan ketiga, yang dirasakan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia adalah adanya kesempatan untuk diberangkatkan ke negara ketiga. Hingga Juni 2016, tercatat sebanyak 46 orang pengungsi Rohingya berhasil direlokasi ke negara ketiga.¹²⁴ Meski demikian, angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah ribuan pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia. Sebagian di antaranya diketahui telah direlokasi ke Kanada. Selain itu, berbagai program bantuan yang diinisiasi oleh International Organization for Migration (IOM) juga memberikan dampak positif bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia. Program tersebut meliputi penyediaan tempat tinggal sementara serta pemenuhan kebutuhan non-pangan dengan total

¹²³ Rachmah, R. A., & Pestalozzi, Z. E., " *Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*". (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum (LBH), 2016) 51.

¹²⁴ Cochrane, Joe, *Lives still in limbo, one year after Southeast Asia migrant crisis*. The New York Times.(2016)

pendanaan sebesar 2.800.000.

Namun, dana ini tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pengungsi di Indonesia saja, melainkan juga untuk pengungsi Rohingya yang berada di Thailand dan Bangladesh. Di bidang kesehatan dan gizi, IOM turut memberikan dukungan berupa layanan kesehatan dan bantuan nutrisi.¹²⁵ Bentuk bantuan ini mencakup pelayanan kesehatan umum, pemeriksaan penyakit menular dan tidak menular, pemberian vaksinasi, serta rujukan medis bagi pengungsi yang menderita penyakit berat.

Dampak lain yang dirasakan oleh Etnis Rohingya, yaitu beberapa dari mereka melarikan diri dari wilayah Indonesia untuk pergi ke negara lainnya, seperti Malaysia. Alasan mereka melarikan diri dari wilayah Indonesia adalah lamanya waktu atau proses dari UNHCR untuk memberangkatkan mereka ke negara ketiga. Padahal, hal tersebut terjadi karena beberapa dari negara ketiga yang ingin mereka tuju, seperti Amerika Serikat telah mengeluarkan sebuah kebijakan baru. Kebijakan yang dibuat oleh presiden Amerika Serikat Donald Trump yaitu menurunkan angka pemukiman kembali yang masuk ke negaranya menjadi 50.000 yang pada awalnya menyentuh angka 116.00.¹²⁶

¹²⁵ United Nations High Commissioner for Refugees, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Trends: Forced Displacement in 2023* (2023: United Nations High Commissioner for Refugees, 2023). (Geneva: 2023)

¹²⁶ ANTJE MISSBACH AND NIKOLAS FEITH TA, "No Durable Solutions," 2017. (2017) <https://www.insideindonesia.org/archive/articles/no-durable-solutions>

Kerja sama antara UNHCR dan IOM dilaksanakan melalui pembagian peran dan aktivitas yang berbeda, sesuai dengan prinsip kerja sama internasional. Kolaborasi ini dilandasi oleh ketentuan yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara kedua organisasi tersebut. Bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi proses penetapan status pengungsi, penyediaan tempat penampungan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, hingga persiapan untuk relokasi ke negara ketiga. Dampak dari kerja sama ini dirasakan oleh pengungsi etnis Rohingya, di antaranya adalah pengakuan status sebagai pengungsi, akses terhadap layanan pendidikan, kesempatan untuk direlokasi ke negara ketiga, serta penerimaan berbagai bentuk bantuan program kemanusiaan. Namun, sebagian pengungsi ada yang memilih meninggalkan Indonesia secara tidak resmi akibat lamanya proses penyelesaian nasib mereka.

Setelah menguraikan regulasi dan kebijakan pencari suaka di Indonesia, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada regulasi dan kebijakan yang diterapkan di Filipina sebagai perbandingan lintas negara dalam konteks perlindungan suaka politik

a. Konvensi 1951 dan Protokol 1967

Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951 adalah instrumen hukum internasional utama yang mengatur definisi pengungsi, hak-hak mereka, serta kewajiban negara-negara pihak

untuk memberikan perlindungan. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi individu yang mengalami penganiayaan atau ancaman serius sehingga mereka terpaksa meninggalkan negara asalnya, dengan memberikan perlindungan dan memastikan mereka tidak dikembalikan ke tempat yang membahayakan (prinsip non-refoulement).

Terdapat Definisi Pengungsi Pasal 1 Konvensi 1951 yang mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang “karena takut akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau karena takut tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu. Begitu juga adanya Prinsip “*Non-Refoulement*”¹²⁷ Pasal 33 menetapkan prinsip non-refoulement, yaitu larangan bagi negara untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap nyawa atau kebebasan mereka.¹²⁸ Selain itu adanya Hak-Hak Pengungsi Konvensi yang mengatur hak-hak pengungsi yang meliputi: Hak atas dokumen perjalanan Pasal

¹²⁷ Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations Treaty Series, vol. 189, p. 137, art. 1, accessed May 15, 2025, <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>.

¹²⁸ Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations Treaty Series, vol. 189, p. 137, art. 33, accessed May 15, 2025, <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>.

27¹²⁹ dan 28¹³⁰, Hak atas pekerjaan Pasal 17 dan 18¹³¹, Hak atas pendidikan Pasal 22 Hak atas perlindungan hukum dan bantuan sosial.¹³²

Protokol 1967 Protokol ini memperluas cakupan Konvensi 1951 dengan menghapus batasan waktu dan geografis, sehingga ketentuan Konvensi berlaku secara universal bagi semua pengungsi.¹³³

b. Executive Order No.163 Tahun 2022

Executive Order No. 163, yang ditandatangani pada 28 Februari 2022, menetapkan kerangka hukum untuk perlindungan pencari suaka, pengungsi, dan orang tanpa kewarganegaraan di Filipina. Perintah eksekutif ini menegaskan kewajiban pemerintah Filipina dalam menyediakan dokumen identitas resmi dan dokumen perjalanan bagi pengungsi, yang penting untuk pengakuan legal mereka di dalam negeri. Selain itu, EO ini menggarisbawahi pentingnya akses pengungsi dan pencari suaka terhadap layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan

¹²⁹ Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations Treaty Series, vol. 189, p. 137, art. 27, accessed May 15, 2025, <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>

¹³⁰ Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations Treaty Series, vol. 189, p. 137, art. 28, accessed May 15, 2025, <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>.

¹³¹ Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations Treaty Series, vol. 189, p. 137, arts. 17–18, accessed May 15, 2025, <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>.

¹³² Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations Treaty Series, vol. 189, p. 137, art. 22, accessed May 15, 2025, <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>.

¹³³ Protocol Relating to the Status of Refugees,” January 31, 1967, United Nations Treaty Series, vol. 606, p. 267, accessed May 15, 2025, <https://www.unhcr.org/protocol-relating-status-refugees.html>.

perlindungan hukum. Dengan adanya EO ini, pemerintah Filipina secara resmi mengakui perlunya sistem yang terstruktur untuk mendukung integrasi dan perlindungan kelompok rentan ini.

Pemberian dokumen identitas dan perjalanan di bawah EO ini diatur melalui koordinasi dengan Task Force on Refugee Assistance and Administration (TFRAA) dan Departemen Luar Negeri, sehingga pengungsi dapat memiliki status yang jelas dan dapat bergerak secara legal baik di dalam maupun di luar Filipina, selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.¹³⁴

c. Departement Circular No.58 Tahun 2012

Department Circular No. 58, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Filipina pada 18 Oktober 2012, membentuk Refugees and Stateless Persons Protection Unit (RSPPU). Unit ini bertanggung jawab untuk memproses dan menentukan status pengungsi serta orang tanpa kewarganegaraan di Filipina.

Melalui Circular ini, Filipina menetapkan prosedur formal bagi pencari suaka untuk mengajukan permohonan perlindungan, termasuk verifikasi, wawancara, dan evaluasi kasus berdasarkan standar internasional. RSPPU juga bertugas mengeluarkan rekomendasi terkait status hukum pencari suaka dan pengungsi,

¹³⁴ Executive Order No. 163, "Providing for the Protection of Refugees, Asylum Seekers, and Stateless Persons," signed February 28, 2022, Republic of the Philippines, accessed May 15, 2025, https://lawphil.net/executive/execord/eo2022/pdf/eo_163_2022.pdf.

serta memberikan koordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR.

Circular ini menandai langkah penting Filipina dalam membangun mekanisme administratif yang jelas untuk menangani isu pengungsi, mengingat negara ini belum memiliki undang-undang pengungsi nasional. Dengan adanya unit ini, proses penanganan kasus pengungsi menjadi lebih terorganisir dan transparan.¹³⁵

d. Inter-Agency Agreement on the Protection of Asylum Seekers, Refugees, and Stateless Persons (2017)

Inter-Agency Agreement on the Protection of Asylum Seekers, Refugees, and Stateless Persons yang ditandatangani pada tahun 2017 oleh berbagai lembaga pemerintah Filipina merupakan sebuah instrumen hukum administratif yang memiliki karakteristik sebagai perjanjian koordinatif antar lembaga negara. Perjanjian ini disusun sebagai upaya kolektif untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pencari suaka, pengungsi, dan orang tanpa kewarganegaraan di wilayah Filipina.¹³⁶

¹³⁵ Department of Justice, Republic of the Philippines, Department Circular No. 58, "Creation of Refugees and Stateless Persons Protection Unit," signed October 18, 2012, accessed May 15, 2025, <https://www.refworld.org/docid/5a56d3d54.html>.

¹³⁶ Republic of the Philippines, "Inter-Agency Agreement on the Protection of Asylum Seekers, Refugees, and Stateless Persons," signed 2017, Department of Foreign Affairs Philippines, accessed May 15, 2025, <https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/14318-ph-gov-t-agencies-sign-agreement-to-protect-asylum-seekers-refugees-and-stateless-persons>.

Secara substansial, perjanjian ini menegaskan kewajiban masing-masing lembaga pemerintah yang terlibat untuk secara sinergis menjalankan fungsi dan tugasnya dalam proses administratif pengakuan status, pemberian dokumen resmi, serta penyediaan akses terhadap layanan sosial dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, perjanjian ini tidak hanya mengatur koordinasi teknis tetapi juga memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya prinsip non-refoulement dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967.¹³⁷

Perjanjian ini juga menegaskan pentingnya penyederhanaan dan harmonisasi prosedur administratif antar lembaga terkait, guna menghindari duplikasi tugas, mempercepat pelayanan, dan memastikan bahwa hak-hak pencari suaka dan pengungsi dapat terjamin tanpa mengalami hambatan birokrasi yang tidak semestinya. Selain itu, perjanjian ini mengatur perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, dan individu dengan kebutuhan khusus, sebagai bagian dari komitmen negara untuk menjunjung tinggi

¹³⁷Republic of the Philippines, “Inter-Agency Agreement on the Protection of Asylum Seekers, Refugees, and Stateless Persons,” signed 2017, Department of Foreign Affairs Philippines, accessed May 15, 2025, <https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/14318-ph-gov-t-agencies-sign-agreement-to-protect-asylum-seekers-refugees-and-stateless-persons>.

perlindungan hak asasi secara menyeluruh.¹³⁸ Secara konseptual, Inter-Agency Agreement ini memperlihatkan komitmen kolektif negara untuk mengimplementasikan mekanisme perlindungan pengungsi yang efektif dan terpadu, sekaligus sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara di bawah hukum internasional dan hak asasi manusia.

Perjanjian tersebut membuka ruang kolaborasi dan kemitraan yang erat antara lembaga pemerintah dengan organisasi internasional seperti UNHCR, sehingga mendukung penyelenggaraan program perlindungan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Inter-Agency Agreement ini berfungsi sebagai fondasi hukum dan administratif yang esensial dalam membangun sistem perlindungan pengungsi di Filipina yang profesional, efisien, dan responsif terhadap dinamika migrasi dan kebutuhan kemanusiaan yang kompleks.

- e. Child and Youth Welfare Code (Presidential Decree No. 603 of 1974)

Perlindungan khusus bagi anak-anak pencari suaka dan pengungsi di Filipina diatur dalam kerangka hukum nasional yang komprehensif dan konsisten dengan kewajiban internasional

¹³⁸ epublic of the Philippines, “Inter-Agency Agreement on the Protection of Asylum Seekers, Refugees, and Stateless Persons,” signed 2017, Department of Foreign Affairs Philippines, accessed May 15, 2025, <https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/14318-ph-gov-t-agencies-sign-agreement-to-protect-asylum-seekers-refugees-and-stateless-persons>.

yang telah diratifikasi oleh negara tersebut. Secara umum, perlindungan ini bersumber dari Child and Youth Welfare Code (Presidential Decree No. 603 of 1974), yang menetapkan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlakuan khusus yang menghormati martabat dan kepentingan terbaik mereka.¹³⁹ Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak yang berada dalam status pencari suaka atau pengungsi, berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, dan pengabaian hak dasar yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Selain itu, Filipina telah mengadopsi dan melaksanakan berbagai kebijakan dan protokol lintas lembaga yang secara khusus dirancang untuk mengamankan perlindungan bagi anak-anak migran dan pencari suaka. Kebijakan ini mengarahkan penyediaan layanan yang ramah anak, termasuk akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dengan penekanan pada kebutuhan khusus dan kerentanan anak-anak tersebut. Dalam konteks ini, Departemen Sosial dan Pembangunan Filipina (Department of Social Welfare and Development) berperan aktif dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak secara nasional dan

¹³⁹ Presidential Decree No. 603, "*Child and Youth Welfare Code*," Republic of the Philippines, signed May 19, 1974, accessed May 15, 2025, https://lawphil.net/statutes/presdecs/pd1974/pd_603_1974.html.

bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah serta badan internasional, seperti UNHCR, untuk memastikan perlindungan yang efektif dan menyeluruh.¹⁴⁰

Perlindungan anak dalam proses pencarian suaka dan status pengungsi ditegaskan melalui kepatuhan Filipina terhadap Convention on the Rights of the Child (CRC), sebuah instrumen hukum internasional yang menjadi dasar hak asasi anak secara universal dan yang telah diratifikasi oleh Filipina.¹⁴¹ Konvensi ini mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan praktis guna memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari perlakuan diskriminatif dan mendapatkan akses penuh terhadap hak-hak mereka tanpa kecuali, termasuk perlindungan hukum yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan yang menyangkut mereka.

Dengan demikian, sistem perlindungan anak pencari suaka dan pengungsi di Filipina merupakan hasil sinergi dari peraturan nasional dan komitmen internasional, yang secara hukum mengikat negara untuk menjamin perlakuan yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan anak-anak dalam

¹⁴⁰ Department of Social Welfare and Development, Republic of the Philippines, "*Policies on the Protection of Children in Situations of Migration*," accessed May 15, 2025, <https://www.dswd.gov.ph>.

¹⁴¹ United Nations General Assembly, Convention on the Rights of the Child, adopted November 20, 1989, United Nations Treaty Series, vol. 1577, p. 3, accessed May 15, 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

konteks migrasi dan perlindungan kemanusiaan.

Di Filipina, penanganan pencari suaka, pengungsi, dan orang tanpa kewarganegaraan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah serta organisasi non-pemerintah dan internasional. Kerjasama multi-pihak ini dibangun dalam kerangka hukum nasional dan kewajiban internasional Filipina untuk memberikan perlindungan sesuai dengan standar hak asasi manusia dan hukum pengungsi internasional. Berikut beberapa organisasinya :

a. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)

UNHCR Merupakan badan utama yang memiliki mandat internasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, pencari suaka, dan orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia, termasuk di Filipina. UNHCR telah hadir dan beroperasi di Filipina selama lebih dari empat puluh tahun, melaksanakan berbagai program yang mencakup pendaftaran dan registrasi pengungsi, pendampingan hukum, serta pemberian akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Selain itu, UNHCR juga aktif dalam mengurangi jumlah orang tanpa kewarganegaraan melalui inisiatif identifikasi dan dokumentasi yang terkoordinasi secara nasional, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Mindanao. Kegiatan UNHCR di Filipina tidak hanya berbasis

pada mandat internasionalnya tetapi juga dalam kerangka kerjasama erat dengan pemerintah Filipina dan organisasi masyarakat sipil, sehingga memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional terkait pengungsi.¹⁴²

b. Departemen Sosial dan Pembangunan (Department of Social Welfare and Development/DSWD)

Merupakan lembaga pemerintah yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan layanan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk pengungsi dan pencari suaka. DSWD mengkoordinasikan berbagai program yang meliputi bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan psikososial, dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi dasar bagi para pencari suaka. Peran DSWD dalam sistem perlindungan ini mencerminkan komitmen Filipina terhadap pemenuhan hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi nasional dan kewajiban internasional yang diadopsi negara tersebut.¹⁴³

c. Task Force on Refugee Assistance and Administration (TFRAA)

Task Force on Refugee Assistance and Administration (TFRAA) adalah sebuah badan koordinasi lintas lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Filipina melalui Executive Order No.

¹⁴² United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “UNHCR Philippines,” accessed May 15, 2025, <https://www.unhcr.org/ph/unhcr-philippines>

¹⁴³ Department of Social Welfare and Development, Republic of the Philippines, “Services for Refugees and Asylum Seekers,” accessed May 15, 2025, <https://www.dswd.gov.ph>.

332 pada tahun 1988.¹⁴⁴TFRAA beroperasi di bawah naungan Departemen Luar Negeri Filipina dan memiliki mandat utama untuk mengkoordinasikan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi internasional yang berada di wilayah Filipina.

Secara struktural, TFRAA terdiri dari berbagai perwakilan lembaga pemerintah yang memiliki peran dan tanggung jawab terkait penanganan pengungsi, termasuk kementerian, badan keamanan, dan lembaga sosial. TFRAA bertugas memastikan sinergi dan harmonisasi antar lembaga tersebut agar pelayanan kepada pengungsi dapat diberikan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar hukum nasional maupun internasional.¹⁴⁵

Fungsi utama TFRAA meliputi pengelolaan administrasi pengungsi, yang mencakup pendaftaran, verifikasi status, penerbitan dokumen identitas dan dokumen perjalanan, serta koordinasi bantuan kemanusiaan. Selain itu, TFRAA juga bertugas sebagai penghubung resmi antara pemerintah Filipina dengan badan-badan internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan organisasi non-

¹⁴⁴ epublic of the Philippines, Executive Order No. 332, “Establishing the Task Force on Refugee Assistance and Administration,” signed 1988, accessed May 15, 2025, <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/5/6371>.

¹⁴⁵ Republic of the Philippines, Executive Order No. 332, “Establishing the Task Force on Refugee Assistance and Administration,” signed 1988, accessed May 15, 2025, <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/5/6371>.

pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan pengungsi.¹⁴⁶

TFRAA berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program-program pemerintah yang terkait pengungsi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pengungsi internasional, khususnya yang diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. TFRAA juga memfasilitasi pelaksanaan Executive Order dan peraturan pemerintah lain yang mendukung perlindungan pengungsi.

, TFRAA berkontribusi dalam pencegahan pengusiran paksa (non-refoulement), penjaminan hak-hak pengungsi, serta penyediaan layanan sosial dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. TFRAA juga berperan dalam merancang dan melaksanakan program integrasi sosial bagi pengungsi serta memperkuat kapasitas lembaga pemerintah dan mitra terkait.

Dengan demikian, TFRAA menjadi institusi kunci dalam sistem perlindungan pengungsi di Filipina yang menghubungkan kebijakan nasional dengan komitmen internasional, sekaligus memastikan koordinasi dan implementasi program secara menyeluruh dan terintegrasi.

¹⁴⁶ Republic of the Philippines, Executive Order No. 332, “Establishing the Task Force on Refugee Assistance and Administration,” signed 1988, accessed May 15, 2025, <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/5/6371>.

d. Jesuit Refugee Service (JRS)

Jesuit Refugee Service (JRS) Filipina merupakan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pelayanan dan pendampingan bagi para pengungsi, pencari suaka, dan individu yang mengalami perpindahan paksa di wilayah Filipina. Organisasi ini merupakan bagian dari jaringan internasional JRS yang didirikan oleh Serikat Yesuit (Jesuit Order) pada tahun 1980, dengan misi utama untuk melindungi martabat dan mendukung kesejahteraan para pengungsi melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan social.¹⁴⁷ Di Filipina, JRS beroperasi di berbagai daerah, khususnya di wilayah yang terdampak konflik bersenjata dan bencana alam, seperti Mindanao dan beberapa provinsi lainnya.

Program-program yang dijalankan oleh JRS Filipina mencakup berbagai aspek penting dalam pemulihan dan pemberdayaan pengungsi. Organisasi ini menyediakan perlengkapan sekolah dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak pengungsi, yang seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan formal. Selain itu, JRS juga melaksanakan pelatihan keterampilan dan program mata pencaharian untuk membantu para pengungsi dan komunitas terdampak dalam

¹⁴⁷ Jesuit Refugee Service Philippines, "About JRS Philippines," accessed May 15, 2025, <https://jrs.net/en/country/philippines>.

membangun kehidupan yang mandiri dan berkelanjutan. Aspek kesehatan mental dan dukungan psikososial juga menjadi fokus utama, dengan berbagai inisiatif yang dirancang untuk membantu para pengungsi mengatasi trauma dan stres pasca-konflik.¹⁴⁸

JRS Filipina menjalin kemitraan erat dengan pemerintah lokal, lembaga internasional seperti UNHCR, serta organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas pelayanannya. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas, JRS berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pengungsi serta mendorong proses rekonsiliasi sosial. Organisasi ini juga aktif dalam advokasi hak-hak pengungsi dan berperan sebagai suara yang mengedepankan perlindungan hukum serta pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan tersebut.¹⁴⁹

e. International Organization for Migration (IOM)

International Organization for Migration (IOM) merupakan organisasi antar-pemerintah yang diakui secara internasional sebagai pemimpin dalam pengelolaan migrasi yang manusiawi dan teratur. Dalam konteks Filipina, IOM memainkan peran sentral dalam mendukung kebijakan dan program migrasi yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap pencari suaka,

¹⁴⁸ Jesuit Refugee Service Philippines, "About JRS Philippines," accessed May 15, 2025, <https://jrs.net/en/country/philippines>.

¹⁴⁹ Jesuit Refugee Service Philippines, "About JRS Philippines," accessed May 15, 2025, <https://jrs.net/en/country/philippines>.

pengungsi, dan orang tanpa kewarganegaraan. Keberadaan IOM di Filipina dilandasi oleh mandat global yang menekankan perlunya harmonisasi antara pengelolaan migrasi dengan pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum internasional.¹⁵⁰

IOM berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan berbagai program kemanusiaan, termasuk evakuasi dan reintegrasi pengungsi, bantuan darurat, serta peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan mitra lokal untuk mengelola isu migrasi secara efektif dan berkeadilan. Organisasi ini juga aktif memfasilitasi dialog kebijakan antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan kerangka hukum dan operasional yang responsif terhadap dinamika migrasi internasional, termasuk dalam aspek penanganan pencari suaka dan pengungsi.¹⁵¹

IOM mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam seluruh aktivitasnya, memastikan bahwa perlindungan hukum, non-diskriminasi, dan akses terhadap layanan dasar menjadi pilar utama dalam upaya migrasi yang aman dan teratur. Organisasi ini turut mendukung pelaksanaan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dengan menempatkan migrasi

¹⁵⁰ International Organization for Migration (IOM), “About IOM Philippines,” accessed May 15, 2025, <https://philippines.iom.int>

¹⁵¹ International Organization for Migration (IOM), “About IOM Philippines,” accessed May 15, 2025, <https://philippines.iom.int>

sebagai elemen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di Filipina.¹⁵²

Melalui program-program kemanusiaan dan pembangunan yang dijalankan di Filipina, IOM berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan komunitas internasional dalam memenuhi kewajiban hukum nasional dan internasional terkait perlindungan migran, pengungsi, dan pencari suaka. Sinergi antara IOM dengan lembaga nasional dan organisasi lain memperkuat mekanisme perlindungan yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan terhadap kebutuhan kelompok rentan tersebut.

f. Palang Merah Filipina (Philippine Red Cross)

Palang Merah Filipina (Philippine Red Cross) adalah organisasi kemanusiaan nasional yang diakui secara resmi sebagai bagian integral dari Sistem Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.¹⁵³ Organisasi ini menjalankan mandat kemanusiaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, termasuk netralitas, kemanusiaan, dan independensi. Dalam konteks penanganan pengungsi dan pencari suaka, Palang Merah Filipina berperan strategis dalam menyediakan layanan darurat, bantuan

¹⁵² International Organization for Migration (IOM), “About IOM Philippines,” accessed May 15, 2025, <https://philippines.iom.int>

¹⁵³ Republic of the Philippines, Republic Act No. 10072, “An Act Strengthening the Philippine Red Cross,” signed 2010, accessed May 15, 2025, <https://www.officialgazette.gov.ph/2010/04/20/republic-act-no-10072/>.

kemanusiaan, dan dukungan psikososial kepada individu dan komunitas yang terdampak oleh konflik, bencana alam, dan situasi krisis kemanusiaan lainnya.

Sebagai entitas yang memiliki kewenangan hukum nasional dalam bidang kemanusiaan, Palang Merah Filipina beroperasi sesuai dengan Undang-Undang Republik No. 10072 tentang Palang Merah Filipina, yang menetapkan peran, fungsi, dan tanggung jawab organisasi tersebut sebagai badan yang menyediakan bantuan kemanusiaan secara cepat dan efektif.¹⁵⁴ Organisasi ini juga berkoordinasi dengan pemerintah, lembaga internasional seperti International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), dan mitra lainnya untuk memastikan penyelenggaraan bantuan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Palang Merah Filipina mengelola program-program yang meliputi distribusi bantuan pangan dan non-pangan, layanan kesehatan darurat, serta pendampingan psikososial untuk mendukung pemulihan trauma pada pengungsi dan pencari suaka. Organisasi ini juga berperan dalam edukasi masyarakat mengenai hak asasi manusia dan hukum humaniter, serta meningkatkan kapasitas komunitas dalam menghadapi situasi darurat melalui

¹⁵⁴ Philippine Red Cross, "About Us," accessed May 15, 2025, <https://redcross.org.ph>.

pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana.¹⁵⁵

Dengan demikian, Palang Merah Filipina merupakan pilar penting dalam sistem perlindungan dan penanganan kemanusiaan di Filipina, yang berkontribusi dalam memenuhi kewajiban hukum nasional dan internasional negara tersebut dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada kelompok rentan seperti pengungsi dan pencari suaka.

2. Analisis Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon dan Teori HAM

a. Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon

Menghadapi persoalan perlindungan hukum bagi pencari suaka politik, dalam praktiknya perlindungan hukum tidak hanya sebatas norma dan aturan, melainkan juga mencakup tindakan konkret yang dapat dibagi ke dalam dua aspek, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berfokus pada upaya pencegahan pelanggaran dan pemberian kepastian hukum sejak dini, sementara perlindungan hukum represif berperan dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan setelah pelanggaran terjadi. Peneliti akan mengulas kedua aspek tersebut secara mendalam dengan mengacu pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan mengaitkannya dengan kondisi perlindungan suaka politik di Indonesia dan Filipina.

¹⁵⁵ Philippine Red Cross, “About Us,” accessed May 15, 2025, <https://redcross.org.ph>.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan rangkaian langkah dan mekanisme yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak individu sejak tahap awal interaksinya dengan sistem hukum negara penerima, khususnya dalam konteks pencari suaka politik. Dalam hal ini, fokus utama perlindungan preventif adalah memastikan kepastian status hukum pencari suaka sehingga mereka mendapatkan pengakuan resmi yang sah dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang seperti penahanan tanpa dasar hukum atau deportasi paksa (*prinsip non-refoulement*). Selain itu, perlindungan hukum preventif menuntut adanya prosedur administrasi yang jelas, transparan

Prosedur ini mencakup tata cara pengajuan permohonan suaka, proses verifikasi identitas dan latar belakang, serta penentuan status pengungsi yang dilakukan oleh lembaga yang profesional dan akuntabel. Di Indonesia, pelaksanaan prosedur administratif ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Meskipun telah ada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, regulasi ini belum secara spesifik mengatur mekanisme permohonan status suaka maupun proses penetapan status pengungsi kepada UNHCR Jakarta, yang berfungsi sebagai badan utama dalam pelaksanaan RSD di wilayah Indonesia.¹⁵⁶ Akibatnya, fungsi verifikasi

¹⁵⁶ Iham Lubis, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia: Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021). (Rajawali Pers, 2021).

dan penentuan status sepenuhnya diserahkan kepada UNHCR, bukan dilakukan oleh lembaga negara. Hal ini menimbulkan kekosongan tanggung jawab administratif dari negara terhadap pencari suaka, serta berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip perlindungan preventif.

Hal ini memperbesar risiko pelanggaran hak sejak tahap awal, yang berdampak negatif terhadap keamanan dan kesejahteraan pencari suaka. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum preventif di Indonesia harus menjadi prioritas strategis. Hal ini dapat diwujudkan melalui harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, pelatihan aparat terkait, serta peningkatan kerja sama dengan lembaga internasional untuk memastikan prosedur pengajuan suaka berjalan adil, transparan, dan menghormati hak-hak dasar pencari suaka sejak awal kedatangan mereka.

Berbeda dengan Indonesia, Filipina sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, memiliki kerangka hukum nasional yang mendukung perlindungan pengungsi secara komprehensif. Mekanisme penentuan status pengungsi (*Refugee Status Determination/RSD*) di Filipina dikelola oleh sejumlah lembaga, terutama Department of Justice

melalui *Office of the United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang berperan sebagai badan pelaksana utama.¹⁵⁷

Proses RSD di Filipina relatif terstruktur dan transparan. Pencari suaka yang tiba di Filipina dapat mengajukan permohonan pengakuan status pengungsi kepada UNHCR. UNHCR melakukan wawancara mendalam untuk mengkaji klaim perlindungan, termasuk memverifikasi bukti-bukti yang mendukung alasan pengungsian, seperti ancaman kekerasan, diskriminasi, atau penganiayaan di negara asal. Setelah proses tersebut, UNHCR memberikan rekomendasi kepada pemerintah Filipina terkait status pengungsi pemohon.

Negara Filipina menjamin kepastian hukum selama proses berlangsung dengan memberikan perlindungan dari deportasi (*non-refoulement*) dan akses ke layanan dasar. Keputusan akhir atas status pengungsi ini juga didukung oleh mekanisme banding yang memungkinkan pemohon mengajukan keberatan jika merasa penilaiannya tidak adil.

Selain itu, Filipina telah membangun kerjasama erat dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan pendampingan hukum dan sosial kepada pencari suaka, memperkuat perlindungan preventif sejak awal kedatangan mereka.

¹⁵⁷ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Philippines Country Refugee Response Plan 2023–2025* (UNHCR Philippines, 2023), <https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/PH%20CRRP%202023->

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bagian krusial dalam sistem perlindungan hukum yang berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran hak individu. Dalam konteks pencari suaka politik, perlindungan represif mencakup tindakan hukum untuk mengatasi pelanggaran seperti penahanan sewenang-wenang, diskriminasi, kekerasan, dan penolakan yang tidak sesuai prosedur. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi instrumen preventif melalui efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Mekanisme represif yang efektif harus didukung oleh sistem pengaduan yang mudah diakses oleh pencari suaka dan ditindaklanjuti secara transparan dan profesional oleh lembaga hukum. Hal ini mencakup investigasi yang independen, proses peradilan yang adil, serta pemulihan hak dan kompensasi yang memadai bagi korban pelanggaran. Tanpa perlindungan represif yang kuat, pelanggaran hak bisa berulang dan memperburuk kondisi sosial serta psikologis pencari suaka.

Di Filipina, perlindungan hukum represif didukung oleh sejumlah lembaga formal dan non-formal yang saling melengkapi dalam penegakan hak pencari suaka. Salah satu lembaga utama adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (*CHRI - Commission on Human*

Rights of the Philippines),¹⁵⁸ yang berperan sebagai pengawas independen atas pelaksanaan HAM. CHRI memiliki mandat untuk menerima pengaduan pelanggaran hak pengungsi dan pencari suaka, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah serta lembaga terkait.

Selain CHRI, terdapat juga *Department of Justice (DOJ)* yang bertanggung jawab atas aspek hukum dan kebijakan pengungsi, serta menjalankan fungsi koordinasi dengan UNHCR dan organisasi kemanusiaan lainnya.¹⁵⁹ DOJ memiliki unit khusus yang menangani masalah imigrasi dan perlindungan pengungsi, sehingga memperkuat integrasi antara perlindungan hukum nasional dengan standar internasional.

Peran UNHCR sebagai badan PBB juga sangat vital dalam menyediakan pendampingan hukum dan advokasi bagi pencari suaka. UNHCR membantu pelaksanaan prosedur hukum, memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, serta mengawasi agar hak-hak pengungsi terpenuhi. Organisasi non-pemerintah (LSM) kemanusiaan lokal juga aktif dalam memberikan bantuan sosial, advokasi hukum, dan pendampingan psikososial yang melengkapi

¹⁵⁸ Commission on Human Rights of the Philippines, *Statement of CHR Spokesperson Atty. Jacqueline Ann de Guia Lauding the Issuance of the Executive Order That Institutionalizes the Access to Protection Services of Refugees*, diakses 29 Mei 2025, <https://chr.gov.ph/statement-of-chr-spokesperson-atty-jacqueline-ann-de-guia-lauding-the-issuance-of-the-executive-order-that-institutionalizes-the-access-to-protection-services-of-refugees/>.

¹⁵⁹ Department of Justice – Republic of the Philippines, *Refugees and Stateless Persons Protection Unit (RSPPU)*, diakses 29 Mei 2025, <https://www.doj.gov.ph/refugees-stateless.html>.

perlindungan formal. Di Filipina, kehadiran lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi komponen penting dalam sistem perlindungan pencari suaka, terutama dalam mengisi celah kelembagaan dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar. Salah satu LSM yang menonjol adalah *Community and Family Services International* (CFSI), yang bekerja sama dengan UNHCR dan Departemen Kehakiman melalui *Refugees and Stateless Persons Protection Unit* (RSPPU) dalam memberikan layanan hukum, pendidikan hak, serta pendampingan kepada pencari suaka¹⁶⁰. CFSI juga memfasilitasi partisipasi aktif pengungsi melalui program *Refugee Youth Group*, yang berperan sebagai forum konsultatif. Selain itu, *Jesuit Refugee Service* (JRS) Philippines turut memberikan dukungan bagi pengungsi yang terdampak konflik di wilayah Mindanao, dengan menyediakan bantuan pendidikan, psikososial, dan penguatan ekonomi.¹⁶¹

Organisasi lain seperti *Philippine Red Cross* juga memainkan peran krusial dalam penyediaan bantuan darurat, termasuk layanan kesehatan dan tempat tinggal bagi para pengungsi. Sementara itu, *Voice of the Free*, yang fokus pada perlindungan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia, memberikan layanan hukum dan

¹⁶⁰ Community and Family Services International (CFSI), *Empowering Refugee Women and Youth towards Self-Reliance and Socio-Economic Integration*, diakses 29 Mei 2025, <https://voice.global/grantees/empowering-refugee-women-and-youth-towards-self-reliance-and-socio-economic-integration/>.

¹⁶¹ Philippine Red Cross, *Services and Programs*, diakses 29 Mei 2025, <https://www.lawyer-philippines.com/articles/philippine-immigration-assistance-for-asylum-seekers>.

rehabilitasi kepada pengungsi yang termasuk dalam kelompok rentan tersebut. Di sisi lain, *Free Legal Assistance Group* (FLAG) hadir sebagai organisasi pengacara hak asasi manusia yang menyediakan bantuan hukum gratis bagi pencari suaka yang mengalami pelanggaran hak. Berbagai peran ini menunjukkan bahwa jaringan LSM di Filipina tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi elemen strategis dalam membentuk sistem perlindungan yang holistik, responsif, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan

Di Indonesia, perlindungan hukum represif masih terbatas dan terfragmentasi akibat kurangnya regulasi yang komprehensif serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Meski demikian, ada beberapa lembaga yang terlibat dalam memberikan perlindungan kepada pencari suaka, baik langsung maupun tidak langsung.

Pertama, Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas memberikan bantuan sosial dan perlindungan dasar kepada pengungsi dan pencari suaka, meskipun peran ini seringkali terbatas oleh keterbatasan regulasi dan sumber daya. Kemensos juga berkoordinasi dengan UNHCR untuk memastikan layanan dasar dapat diakses oleh pencari suaka.

Kedua, Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM memegang peranan penting dalam hal pengelolaan izin tinggal dan penanganan masalah imigrasi. Namun, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, status pencari suaka tidak

selalu diakui secara resmi, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian dan perlakuan yang tidak konsisten.

Ketiga, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki fungsi dalam pengamanan dan penegakan hukum, termasuk di dalamnya penanganan kasus pelanggaran hak terhadap pencari suaka, tetapi peran ini sering kali kurang terkoordinasi dengan lembaga lain.

Keempat, peran UNHCR di Indonesia sangat dominan dalam menjalankan proses penentuan status pengungsi dan memberikan pendampingan hukum serta sosial. Namun, karena UNHCR bukan bagian dari pemerintah, perlindungan yang diberikan masih sangat bergantung pada kerjasama dengan lembaga pemerintah yang terbatas.

Selain itu, sejumlah organisasi non-pemerintah (LSM) lokal dan internasional aktif dalam memberikan bantuan hukum, sosial, dan psikologis kepada pencari suaka. Namun, mereka sering menghadapi keterbatasan akses dan sumber daya sehingga peran mereka belum mampu mengatasi kelemahan sistem perlindungan hukum nasional secara keseluruhan.

Perlindungan hukum suaka politik dalam konteks ini , sarana represif diartikan sebagai mekanisme hukum yang berfungsi untuk menangani pelanggaran hak-hak pencari suaka dan pengungsi pasca terjadinya pelanggaran. Bentuk sarana represif idealnya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki daya paksa dan

sanksi hukum, seperti Undang-Undang atau setidaknya Peraturan Pemerintah, bukan hanya Peraturan Presiden.

Di Indonesia, regulasi yang berlaku hingga saat ini seperti Perpres No. 125 Tahun 2016 belum memiliki kekuatan represif yang cukup, karena hanya bersifat administratif. Tidak terdapat lembaga khusus atau sanksi hukum tegas yang dapat digunakan untuk menindak pelanggaran hak pencari suaka.

Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap pencari suaka di Indonesia merupakan kelemahan struktural yang signifikan dalam sistem hukum nasional. Hingga saat ini, Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2016 masih menjadi satu-satunya regulasi utama yang mengatur pengungsi dari luar negeri. Namun, Perpres tersebut bersifat administratif, bukan yuridis-substantif, sehingga tidak memberikan jaminan hukum yang kuat, terutama dalam konteks mekanisme represif, seperti penindakan atas pelanggaran hak-hak pencari suaka. Sayangnya, hingga kini belum ada instrumen hukum bersifat represif di Indonesia yang secara tegas melindungi pencari suaka dari perlakuan semena-mena oleh aparat atau institusi negara, terutama ketika mereka ditahan, dipulangkan secara paksa, atau tidak diberi akses terhadap proses hukum yang layak. Sejalan dengan itu, perlindungan konstitusi mencakup pula perlindungan terhadap penerapan hukum yang sewenang-wenang, yakni ketika pejabat atau institusi negara bertindak melampaui batas konstitusi dan

merusak keadilan substantif.¹⁶² Artinya, negara tidak boleh bertindak hanya berdasar kebijakan administratif tanpa landasan hukum yang adil dan proporsional. Dalam sistem hukum yang menjunjung *rule of law*, semua bentuk tindakan terhadap pencari suaka harus tunduk pada prinsip legalitas dan pengawasan yudisial.

Berdasarkan hierarki norma hukum di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perpres berada di bawah Undang-Undang. Hal ini menjadi masalah ketika instrumen internasional yang telah diterima seperti prinsip *non-refoulement* dan hak atas perlindungan suaka dalam dokumen HAM internasional tidak dikonversi ke dalam regulasi domestik setingkat UU. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum substantif yang melemahkan perlindungan terhadap pencari suaka.

Sarana represif ini merujuk pada mekanisme hukum yang digunakan oleh negara untuk menanggapi dan menindak pelanggaran terhadap hak-hak pencari suaka, sekaligus memulihkan ketertiban dan menjamin keadilan. Dalam situasi tertentu, seperti gelombang kedatangan pengungsi akibat krisis politik di negara asal mereka,

¹⁶² Mustafa Lutfi, “Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm,” dalam Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), vol. 529 (Malang: Atlantis Press SARL, 2021), 503, <http://repository.uinmalang.ac.id/8810/>.

pemerintah dituntut untuk mengambil langkah luar biasa dalam kerangka hukum tata negara darurat.

Sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum tata negara, negara memiliki pranata dan wewenang secara luar biasa dan istimewa, yang digunakan untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam, dan mengembalikannya ke dalam kehidupan biasa menurut hukum umum dan perundang-undangan yang berlaku. Unsur utama dari kewenangan luar biasa ini mencakup:¹⁶³

(1) adanya bahaya negara yang harus ditangani dengan pendekatan luar biasa;

(2) pranata biasa dianggap tidak memadai dalam menanggulangi ancaman tersebut;

(3) pemerintah diberikan wewenang luar biasa oleh hukum untuk menanggulangi kondisi darurat tersebut secara cepat dan efektif; serta

(4) kewenangan tersebut bersifat sementara, hanya berlaku selama kondisi darurat dinyatakan masih membahayakan.

Negara dapat menghadapi ancaman darurat non-konvensional seperti lonjakan pengungsi akibat perang atau genosida, yang berdampak pada keamanan, sosial, dan politik domestik. Maka dari itu, sarana represif tidak hanya berbentuk instrumen hukum seperti

¹⁶³ Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara." *Jurnal Konstitusi* 6.01 (2009): 39-78.

undang-undang, tetapi juga mencakup kebijakan darurat dan penanganan yang bersifat sementara namun tetap berlandaskan hukum. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kerangka hukum represif yang fleksibel, sah secara konstitusional, dan berpihak pada prinsip-prinsip kemanusiaan, agar negara tetap mampu merespons situasi luar biasa dengan cara yang akuntabel dan berkeadilan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai implementasi prinsip negara hukum dalam perlindungan pencari suaka, berikut disajikan tabel perbandingan antara Indonesia dan Filipina. Tabel ini membedah sejumlah aspek kunci yang mencerminkan efektivitas dan komitmen masing-masing negara terhadap prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, mulai dari status ratifikasi instrumen internasional hingga peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mendukung pemenuhan hak pengungsi.

Tabel 1. 3

Aspek Perbandingan Perlindungan Hukum Indonesia dan Filipina

No	Aspek	Indonesia	Filipina
1	Status Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967	Belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga tidak terikat secara hukum internasional dalam perlindungan pengungsi	Sudah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yang menjadi dasar komitmen hukum terhadap perlindungan pengungsi.
2	Dasar Hukum Nasional	Mengandalkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016	Memiliki Refugees and Stateless Persons Protection Unit

		yang mengatur prosedur administratif tanpa memberikan status hukum formal kepada pengungsi.	(RSPPU) di bawah Department of Justice yang mengatur dan memproses status pengungsi.
3	Perlindungan Preventif	Belum menyediakan prosedur pencegahan pelanggaran hak, pencari suaka tidak memiliki jaminan hukum dalam proses pengajuan status.	Tersedia mekanisme administratif nasional untuk permohonan suaka dengan prosedur yang transparan, partisipatif, dan adil.
4	Perlindungan Represif	Tidak terdapat lembaga independen nasional yang mengawasi pelanggaran hak terhadap pengungsi, penahanan seringkali tidak berdasar hukum.	Commission on Human Rights (CHR) bertindak sebagai pengawas HAM yang independen dan berwenang menyelidiki kasus pelanggaran terhadap pengungsi
5	Keterlibatan UNHCR	Sangat tergantung pada UNHCR karena pemerintah tidak memiliki mekanisme verifikasi atau penentuan status sendiri.	UNHCR berfungsi sebagai mitra teknis, sementara pemerintah menjalankan otoritas utama dalam pemrosesan pengungsi.
6	Implimentasi Prinsip Negara Hukum	Prinsip negara hukum cenderung bersifat normatif, tidak disertai mekanisme hukum substantif yang melindungi hak pencari suaka	Prinsip negara hukum dijalankan secara substantif dengan sistem hukum nasional yang responsif dan perlindungan nyata terhadap hak asasi.
7	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Peran LSM terbatas pada pendampingan sosial dan hukum secara sporadis, belum terkoordinasi dengan sistem nasional atau memiliki pengaruh	LSM seperti CFSI dan Jesuit Refugee Service berperan aktif dalam pelayanan hukum, advokasi, dan dukungan psikososial. Mereka terintegrasi dalam sistem nasional melalui

		terhadap kebijakan formal.	kemitraan dengan DOJ dan UNHCR.
--	--	----------------------------	---------------------------------

Perbandingan aspek perlindungan hukum terhadap pencari suaka antara Indonesia dan Filipina menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam komitmen normatif maupun implementatif kedua negara. Filipina tampil sebagai negara yang telah menginternalisasi prinsip-prinsip hukum internasional melalui ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, serta menetapkan kerangka hukum nasional yang komprehensif dan operasional, termasuk pembentukan unit khusus di bawah Kementerian Kehakiman dan pelibatan lembaga pengawas independen seperti Commission on Human Rights (CHR).

Sebaliknya, Indonesia masih menunjukkan keterbatasan struktural dan yuridis dalam perlindungan pencari suaka. Ketiadaan ratifikasi terhadap instrumen internasional utama menyebabkan posisi hukum pencari suaka tidak memperoleh pengakuan yang kuat. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, hanya mengatur aspek administratif dan belum menyediakan kepastian hukum maupun prosedur yang menjamin perlindungan substantif. Ketergantungan tinggi pada UNHCR dan minimnya peran lembaga nasional maupun koordinasi dengan LSM memperlihatkan bahwa prinsip negara hukum belum dijalankan secara penuh dalam konteks perlindungan pengungsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Filipina menunjukkan penerapan prinsip negara hukum yang lebih progresif dan substantif dalam menjamin hak-hak pencari suaka, sedangkan Indonesia masih perlu melakukan harmonisasi antara komitmen moral, tanggung jawab internasional, dan

pembentukan perangkat hukum nasional yang menjamin perlindungan hak secara menyeluruh dan berkeadilan.

Melihat kelemahan regulatif dalam sistem perlindungan suaka di Indonesia, sudah saatnya negara mengambil langkah serius dengan membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Suaka Politik yang bersifat komprehensif dan mengikat secara hukum. Ketergantungan pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 selama ini belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi pencari suaka, terutama dalam aspek penegakan hukum (represif), penetapan status, serta pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, Indonesia tidak dapat terus-menerus bergantung pada regulasi yang bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Peraturan setingkat Perpres memiliki keterbatasan dalam hal substansi, pelaksanaan, maupun penegakan, khususnya ketika berhadapan dengan konflik kepentingan antar-lembaga dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang dialami oleh pencari suaka. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang khusus sangat diperlukan

3. Analisis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan Hukum

Suaka Politik di Indonesia dan Filipina

Perbedaan penerapan perlindungan hukum terhadap pencari suaka di berbagai negara tidak lepas dari perbedaan pandangan teoretis mengenai hak asasi manusia. Sebagai dasar pijakan analisis, bagian ini menguraikan empat teori utama yang relevan dalam mengkaji isu ini, yaitu Teori Hak Kodrati, Teori Positivisme, Teori Universalisme, dan Teori Relativisme Budaya. Keempat teori ini akan digunakan untuk mengurai bagaimana masing-masing negara Indonesia dan Filipina memahami, membentuk, dan menerapkan kewajiban hukum mereka terhadap pencari suaka. Filipina. Menurut Tedung Mulyo Lubis, ada empat teori Hak Asasi Manusia yaitu :

a. Teori Hak Kodrati (Natural Right Theory)

Berpijak pada pandangan bahwa setiap manusia secara kodrati memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh otoritas mana pun. Hak-hak tersebut, seperti hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mencari perlindungan dari penganiayaan, bersifat *inalienable* dan *universal*, serta tidak memerlukan pengesahan dari negara untuk eksistensinya.

Teori ini mengakar pada filsafat Stoik kuno, diperkuat oleh pemikiran hukum alam Santo Thomas Aquinas, dan diperluas secara sistematis oleh John Locke dalam *Two Treatises of Government* (1668), yang menjadi fondasi lahirnya gerakan

revolusi dan hak asasi modern di abad ke-17 dan 18.¹⁶⁴

Konteks dalam pencari suaka, teori ini menegaskan bahwa hak untuk melarikan diri dari negara asal akibat penganiayaan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara lain merupakan bagian dari hak kodrati yang wajib dihormati oleh semua negara, tanpa memandang yurisdiksi hukum positifnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional, yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara asalnya jika berisiko mengalami penyiksaan atau ancaman nyawa.

Jika diterapkan pada Indonesia, teori hak kodrati menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajiban moral dan hukum terhadap pencari suaka. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti *ICCPR* (*International Covenant on Civil and Political Rights*), negara ini belum mengadopsi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum membentuk kerangka hukum nasional yang secara eksplisit mengatur prosedur suaka. Keberadaan pencari suaka di Indonesia masih sangat bergantung pada kebijakan administratif dan kerja sama dengan UNHCR, bukan pada sistem hukum yang melembagakan hak mereka.

Sebaliknya, Filipina sebagai negara yang telah meratifikasi

¹⁶⁴ John Locke, *Two Treatises of Government*, Ed. Peter Laslett Cambridge: (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). 287–290

Konvensi 1951 dan Protokol 1967, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukumnya, mencerminkan penerapan teori hak kodrati yang lebih konsisten. Negara tersebut mengakui hak pencari suaka sebagai bagian dari hak dasar yang wajib dijamin oleh negara, bukan semata kebijakan belas kasih (*charity-based approach*).

Dengan demikian, teori hak kodrati berfungsi sebagai alat kritik terhadap negara yang belum mengakui hak pencari suaka dalam struktur hukum nasionalnya, dan sekaligus sebagai landasan normatif bagi upaya mendorong integrasi prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem hukum nasional.

b. Teori Positivisme

Teori Positivisme menempatkan hukum sebagai satu-satunya sumber legitimasi hak, dengan menekankan bahwa hak asasi manusia hanya sah secara yuridis apabila dituangkan dalam peraturan hukum yang formal, eksplisit, dan ditetapkan oleh otoritas yang berdaulat. Dalam pandangan ini, hak tidak melekat secara kodrati, melainkan diciptakan oleh negara dan memperoleh keabsahannya melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti konstitusi, undang-undang, atau kontrak sosial. Hak asasi manusia, dalam kacamata positivisme, bukanlah entitas moral universal, melainkan hasil dari keputusan politik dan hukum formal negara. Pemikiran ini

mengacu pada tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Austin, yang menolak gagasan hak alamiah dan menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas.¹⁶⁵

Jika teori ini digunakan sebagai pisau analisis terhadap perlindungan hukum pencari suaka, maka pertanyaan utama adalah apakah Indonesia dan Filipina memiliki kerangka hukum positif yang secara eksplisit menjamin dan melindungi hak pencari suaka? Dalam hal ini, terdapat perbedaan mencolok. Filipina telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam sistem hukum nasionalnya melalui Undang-Undang Pengungsi dan prosedur resmi pemberian suaka. Dengan demikian, dalam perspektif positivisme, Filipina telah memenuhi unsur formalisasi hak pencari suaka.

Sebaliknya, Indonesia belum memiliki instrumen hukum nasional yang secara eksplisit mengatur status pengungsi dan prosedur pengajuan suaka. Meskipun terdapat Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, regulasi ini bersifat administratif dan tidak mengatur substansi hak serta mekanisme hukum formal bagi pencari suaka. Perlindungan yang ada bersifat terbatas dan

¹⁶⁵ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Ed. Wilfrid E. Rumble (Cambridge 1995: Cambridge University Press, 1995). 12–18

bergantung pada kerja sama teknis dengan UNHCR serta diskresi aparat imigrasi. Dari sudut pandang teori positivisme, ketiadaan pengakuan eksplisit dalam hukum positif menunjukkan lemahnya jaminan hukum terhadap hak pencari suaka di Indonesia.

Dengan demikian, teori positivisme berfungsi sebagai alat kritik terhadap negara-negara yang belum secara hukum positif mengakui hak-hak pengungsi, karena dalam pendekatan ini, tidak cukup dengan niat baik atau kerja sama administratif yang dibutuhkan adalah struktur hukum yang konkret, sah, dan mengikat.

c. Teori Universalisme

Dalam hak asasi manusia berpijak pada anggapan bahwa nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal, melintasi batas budaya, geografi, dan waktu, serta dapat dikenali melalui nalar rasional manusia. Prinsip dasar teori ini adalah bahwa hak asasi manusia tidak bersumber dari negara atau kebudayaan tertentu, tetapi dari martabat manusia itu sendiri sebagai entitas moral yang setara. Oleh karena itu, standar-standar HAM harus menjadi dasar penyusunan hukum positif di setiap negara.¹⁶⁶ Dalam kerangka ini, negara berkewajiban memenuhi

¹⁶⁶ Jack Donnelly, *Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 3rd Ed.* (Ithaca: Cornell University Press, 2013). 10–14.

standar perlindungan yang ditetapkan secara global, termasuk terhadap kelompok rentan seperti pencari suaka.

Sebagai pisau analisis, universalisme digunakan untuk mengkritisi negara-negara yang beralih pada relativitas budaya, kedaulatan nasional, atau kondisi lokal sebagai justifikasi untuk menghindari pemenuhan kewajiban HAM internasional. Indonesia merupakan contoh negara yang meskipun telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, namun belum mengadopsi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Sikap ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip universal ke dalam hukum nasional. Selain itu, alasan seperti “ketidaksesuaian sosial-politik” atau “kedaulatan negara” kerap dijadikan pembenaran untuk tidak menerima pengungsi secara sistemik.

Berbeda dengan Indonesia, Filipina menunjukkan konsistensi dalam menjunjung prinsip universalisme, dengan meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta membentuk prosedur nasional untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka. Hal ini memperlihatkan komitmen negara tersebut terhadap nilai-nilai HAM yang berlaku secara

universal, tanpa dikompromikan oleh batas-batas geopolitik atau nilai lokal.

Dengan demikian, teori universalisme menegaskan bahwa perlindungan terhadap pencari suaka bukanlah urusan diskresioner suatu negara, melainkan bagian dari tanggung jawab internasional yang melekat pada status negara sebagai anggota masyarakat global. Penolakan atau pengabaian terhadap hak pengungsi berarti pengingkaran terhadap prinsip dasar keadilan global yang dijunjung dalam tatanan hukum internasional modern.

d. Teori Relativitas Budaya

Sebagai antitesis dari pendekatan universalisme, teori relativitas budaya (*cultural relativist theory*) menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak bisa dipahami sebagai norma universal yang berlaku seragam, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka sosial, budaya, dan historis masing-masing komunitas. Teori ini menekankan bahwa tiap masyarakat memiliki struktur nilai dan norma sendiri dalam mendefinisikan keadilan, kebebasan, serta hak, dan bahwa penerapan standar HAM global tanpa mempertimbangkan konteks lokal dapat berujung pada dominasi budaya atau bahkan imperialisme moral. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh para antropolog seperti Melville J.

Herskovits, yang menegaskan bahwa tidak ada standar absolut dalam budaya, termasuk dalam hal hak asasi manusia.¹⁶⁷

Dalam konteks penelitian ini, teori relativitas budaya dapat digunakan untuk menjelaskan sikap Indonesia yang cenderung menahan diri dalam meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta lamban dalam membentuk sistem hukum nasional bagi pencari suaka. Pemerintah Indonesia sering kali menggunakan argumentasi kedaulatan dan perbedaan nilai budaya lokal sebagai dasar untuk tidak tunduk pada tekanan internasional. Misalnya, pendekatan terhadap pengungsi lebih bersifat administratif dan temporer ketimbang legal dan struktural. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh instrumen HAM internasional tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal, termasuk dalam hal ketahanan sosial, pluralitas agama, dan ketertiban umum.

Namun demikian, kerangka relativisme budaya juga rentan digunakan sebagai justifikasi politis untuk menghindari kewajiban internasional, dengan menafsirkan "perbedaan budaya" secara longgar untuk menutupi ketidakmauan politik atau ketidaksiapan institusional. Dalam banyak kasus,

¹⁶⁷ Melville J, Herskovits, *Cultural Relativism: Perspectives in Cultural Pluralism* (New York: Random House, 1972), 21–23.

argumentasi ini lebih mencerminkan politik kepentingan dalam negeri dibandingkan aspirasi budaya murni. Di sisi lain, Filipina yang lebih terbuka terhadap standar HAM internasional telah menunjukkan konsistensi dalam meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian-perjanjian perlindungan pengungsi, meskipun negara tersebut juga memiliki tantangan sosial dan budaya yang tidak kalah kompleksnya.

Dengan demikian, teori relativisme budaya penting untuk memahami dinamika resistensi terhadap HAM di negara-negara berkembang, namun tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan prinsip perlindungan universal, terutama dalam isu-isu krusial seperti pengungsi dan pencari suaka yang menyangkut keselamatan jiwa manusia. Teori ini harus digunakan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi dalih kulturalisme eksklusif yang justru melemahkan semangat HAM itu sendiri.

Upaya untuk memahami pendekatan negara terhadap perlindungan pencari suaka, diperlukan telaah konseptual terhadap berbagai teori hak asasi manusia yang menjadi fondasi normatif kebijakan internasional maupun nasional. Filipina. Menurut Tedung Mulyo Lubis, ada empat teori Hak Asasi Manusia yaitu teori utama yakni Teori Hak Kodrati, Teori Positivisme, Teori Universalisme, dan Teori Relativitas Budaya menawarkan perspektif yang berbeda dalam memaknai eksistensi,

legitimasi, dan penerapan hak-hak asasi. Perbandingan berikut disusun untuk menggambarkan bagaimana masing-masing teori menjelaskan hak pencari suaka, serta bagaimana teori-teori tersebut mengkritisi atau membenarkan kebijakan yang diambil oleh negara-negara seperti Indonesia

Tabel 1. 4
Perbandingan Teori Hak Asasi Manusia

Aspek Analisis	Teori Hak Kodrati	Teori Positivisme	Teori Universalisme	Teori Relativitas Budaya
Prinsip Dasar	Hak melekat secara kodrati pada manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh negara	Hak hanya sah jika diakui oleh hukum positif formal (UU, konstitusi)	Hak bersumber dari martabat manusia dan berlaku universal tanpa batas wilayah atau budaya	Hak dipahami melalui konteks sosial-budaya masing-masing masyarakat, tidak berlaku seragam
Sumber Legitimasi Hak	Filsafat alam dan moralitas kodrati; pemikiran Stoik, Aquinas, Locke	Negara dan hukum yang ditetapkan oleh otoritas berdaulat	Nilai-nilai kemanusiaan universal dan rasionalitas manusia	Nilai-nilai budaya lokal, adat, dan norma masyarakat masing-masing
Sikap terhadap Hukum Internasional	Hak pengungsi harus dihormati meski belum diadopsi ke hukum nasional (mengakui prinsip <i>non-refoulement</i>)	Hanya hak yang diformalisasi dalam hukum nasional yang sah; perjanjian internasional harus diratifikasi untuk berlaku	Semua negara berkewajiban mengadopsi standar HAM global, termasuk Konvensi 1951 dan Protokol 1967	Skeptis terhadap pemaksaan standar HAM internasional tanpa adaptasi lokal; menekankan pentingnya kedaulatan budaya
Implikasi bagi Indonesia	Belum memenuhi kewajiban moral terhadap pencari suaka; bergantung pada UNHCR, bukan sistem hukum nasional	Tidak ada perlindungan formal karena belum ada UU atau ratifikasi Konvensi 1951	Tidak konsisten terhadap komitmen HAM; meratifikasi ICCPR tapi belum Konvensi	Menolak tekanan internasional dengan alasan perbedaan nilai budaya dan kedaulatan

			Pengungsi	hukum nasional
Implikasi bagi Filipina	Konsisten dengan prinsip hak kodrati: sudah meratifikasi dan mengintegrasikan perlindungan	Sudah memiliki regulasi nasional soal pengungsi; sesuai prinsip legal formalisme	Mengadopsi prinsip universal dengan sistem hukum yang inklusif terhadap pencari suaka	Meskipun memiliki budaya lokal kuat, tetap membuka diri terhadap nilai global melalui sistem hukum formal
Fungsi Teoritis	Alat kritik terhadap negara yang abai pada hak moral manusia, meski tanpa dasar hukum formal	Alat kritik terhadap negara yang belum menyediakan struktur hukum formal untuk pengungsi	Alat tekanan normatif agar negara menyesuaikan hukum nasional dengan standar global HAM	Alat pemahaman kontekstual, namun bisa menjadi dalih politis untuk menolak kewajiban internasional jika digunakan sembarangan

Perbandingan terhadap keempat teori hak asasi manusia menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap eksistensi, legitimasi, dan pelaksanaan hak pencari suaka. Teori Hak Kodrati dan Universalisme menegaskan bahwa hak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan merupakan bagian dari hak yang melekat secara alamiah pada setiap manusia dan wajib dihormati, terlepas dari pengakuan hukum positif suatu negara. Sebaliknya, Teori Positivisme menitikberatkan pada legalitas formal, di mana suatu hak dianggap sah apabila telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Teori Relativitas Budaya memberikan penekanan pada pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal dalam menetapkan standar HAM, namun

berisiko digunakan sebagai alasan untuk menghindari kewajiban internasional secara sistemik.

Konteks pada implementasinya, Filipina menunjukkan konsistensi antara komitmen internasional dan internalisasi norma dalam hukum nasionalnya, melalui ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta pembentukan prosedur perlindungan pengungsi yang sah secara hukum. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang secara substansial mengatur dan menjamin hak pencari suaka, sehingga perlindungan yang diberikan masih bersifat administratif dan tergantung pada kerja sama dengan UNHCR.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menegaskan pentingnya integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam sistem hukum nasional secara menyeluruh. Negara seyogianya tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif semata, tetapi harus membentuk kerangka hukum yang eksplisit dan mengikat guna memastikan bahwa perlindungan terhadap pencari suaka memiliki kepastian hukum serta jaminan hak yang bersifat substantif dan berkelanjutan.

B. Model Perlindungan Hukum Suaka Politik Perspektif Masalah Mursalah

1. Prinsip Masalah Mursalah dalam Konteks Suaka Politik

Hukum merupakan sesuatu yang selalu berubah sesuai dengan kondisi tempat dan waktu hukum tersebut dibuat dan berjalan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

أَلَّا لَا يُبَدِّلُ مَا بَقِيَ حَتَّى يُبَدِّلُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ أَلَّا بَقِيَ سَوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? (al-Baqarah; 106)”¹⁶⁸

Ahamd Mustafa al-Maraghi, menafsirkan ayat tersebut bahwa “sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda-beda karena perbedaan waktu dapat dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian seiring berjalannya waktu kebutuhan tersebut berubah menjadi kepentingan yang lain yang posisinya lebih urgent, maka hukum yang sebelumnya akan dihapus dan hukum baru harus dibentuk.”¹⁶⁹

¹⁶⁸ Al-Qur'an, surah Al-Baqarah 2:106, dalam *The Qur'an: English Translation* oleh M.A.S. Abdel Haleem (Oxford: Oxford University Press, 2004), 35.

¹⁶⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol. 1 (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1976), 123

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat dikatakan bahwa Hukum dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu hukum itu berada. Pengaturan Pengungsi dan pencari suaka merupakan suatu hal baru yang perlu dibuat hukumnya untuk mengatur dan mengawasi perkembangannya, maka seseuai dengan ayat tersebut pembentukan pengaturan Pencari suaka sangat diperlukan Penerapan *masalahah* sebagai metode untuk menetapkan suatu ketentuan hukum sudah sering digunakan, terlebih bagi beberapa ketentuan yang tidak dijelaskan pengaturannya dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.

Imam al-Ghazali melakukan kajian mendalam mengenai konsep *masalahah* dibandingkan dengan ulama lain. Ia mendefinisikan *masalahah* sebagai usaha untuk memperoleh manfaat dan menghindari segala sesuatu yang membawa kerugian atau mudharat. Dengan pengertian lain, *masalahah* merupakan upaya menjaga tujuan utama hukum yang mencakup lima aspek penting, yaitu pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap aktivitas yang mencakup kelima aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari *masalahah*.¹⁷⁰ Hal ini juga sesuai dengan kaidah: “*al-hajah tunazzalu manzilat al dharurah*” dan “*haythu wujidat al-maslahah fasamma dīn Allāh*”, yang menegaskan bahwa kemaslahatan adalah dasar dari penerapan hukum.¹⁷¹

¹⁷⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*, Diterjemahkan Oleh Imran Ahsan Khan Nyazee (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press, 1997), 120–125. (Kuala Lumpur 120–125.: International Islamic University Malaysia Press, 1997).

¹⁷¹ Saifullah Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis, “Transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi perspektif teori hukum integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 7.

Imam al-Ghazali dalam karya tulisnya berjudul *al-Mankul* menjelaskan bahwa masalah terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, masalah yang tidak memiliki dasar atau dalil langsung dalam hukum Islam, yang dikenal dengan istilah *istidlal mursalah*. Kedua, masalah yang sejalan dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang disebut *istidlal sahih*. Imam al-Ghazali menganggap bahwa masalah yang tidak memiliki ketentuan atau dasar dalam hukum Islam (syara') adalah masalah yang belum terealisasi secara nyata, sehingga keberadaannya sulit untuk dipastikan apakah dapat diterima atau ditolak. Sebaliknya, masalah yang sejalan dengan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma' dianggap dapat diterima dan dijadikan landasan hukum.¹⁷²

Menurut Imam al-Ghazali masalah dapat digunakan sebagai metode atau dalil penetapan hukum, sedangkan mursalah sendiri merupakan masalah atau suatu hal tersebut tidak terdapat pengaturannya baik dari al-Qur'an, al-Sunnah maupun ijma. Namun ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali agar masalah tersebut dapat digunakan sebagai metode atau dalil untuk menentukan hukum, syarat-syarat tersebut di antaranya:¹⁷³

¹⁷² Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mankhul fi Usul al-Fiqh*, ed. Ahmad Amin, *Islamic Jurisprudence (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 2000)*, 213–215 (Cairo,: Dar al-Ma'arif, 1959).

¹⁷³ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah Masalah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Said Ramadhan (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021)*, 79 (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 7: Sefa Bumi Persada, 2021).

1. Masalah tersebut sejalan dengan tindakan syara’;
2. Masalah tersebut tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara’;
3. Masalah tersebut termasuk dalam kategori masalah yang dharuri, baik yang mengangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Dengan adanya pembentukan suatu desain peraturan hukum pencari suaka bagi masyarakat Indonesia, hal ini selaras dengan konsep masalah mursalah. Peneliti menyimpulkan demikian karena pembentukan pengaturan hukum Pencari Suaka akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat Kemanfaatan tersebut berwujud dengan adanya perlindungan bagi masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang dikhawatirkan akan dialami oleh masyarakat ketika mencari suaka di negara-negara yang tidak memiliki pengaturan yang baik. Hal ini juga akan menjauhkan masyarakat Indonesia dari kemudharatan yang dapat terjadi dari ketidakpastian status hukum yang berujung pada keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti perlindungan keamanan, layanan kesehatan dan pendidikan bahkan perdagangan manusia.

Peraturan Hukum terhadap para pencari suaka termasuk dalam kategori masalah mursalah dimana menurut Imam al-Ghazali, masalah yang dijadikan dalil atau hujjah ini tidak diatur ketentuannya

baik alam al-Qur'an maupun al-Sunnah.¹⁷⁴ Peraturan hukum terhadap pencari suaka juga sudah memenuhi syarat-syarat masalah dapat dijadikan suatu hujjah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, yakni pembentukan peraturan hukum pencari suaka sudah sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*, hal ini dapat dilihat bahwa dengan pembentukan peraturan hukum pencari suak bertujuan agar masyarakat terlindungi dari ketidakpastian status hukum yang berujung pada keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti perlindungan keamanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan bekerja. Hal ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Jika pembentukan peraturan hukum terhadap pencari suaka ditinjau dari segi pembuat hukum (*syar'i*), maka pembuatan peraturan tersebut termasuk dalam kategori masalah mursalah, Dalam hukum Islam, meninjau suatu hal baru yang belum diatur oleh peraturan baik aturan umum maupun khusus dalam aturan Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah), disebut masalah mursalah.¹⁷⁵

Peraturan hukum terhadap pencari suaka belum diatur baik secara umum dan khusus dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah dan juga belum ditemukan peraturan yang melarangnya, olehsebab itu pengaturan

¹⁷⁴ Syarif Hidayatullah, “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, al-Mizan,” no.1 (2012): 124. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>

¹⁷⁵ Imron Rosyadi, “Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” Jurnal SUHUF, No.1(2012): 15-16,” *Jurnal SUHUF* 1 (2012): 15–16.<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2.%20IMRON%20ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

hukum pencari suaka haruslah dibentuk karena dibutuhkannya hukum tersebut di masa sekarang, hal ini sesuai dengan ayat al-baqarah ayat 106 yang dibahas sebelumnya Peraturan hukum pencari suaka jika ditinjau dari perpektif masalah mursalah dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan hukum pencari suaka sesuai dengan konsep kemaslahatan, karena dengan adanya peraturan hukum pencari suaka akan memberikan manfaat kepada masyarakat berupa perlindungan terhadap kejahatan.

2. Nilai-Nilai Positif dari Model Suaka Politik Filipina sebagai Pertimbangan Masalah bagi Indonesia

Meskipun Filipina bukan negara dengan dasar hukum Islam, pendekatan negara tersebut terhadap perlindungan pencari suaka dan pengungsi memperlihatkan nilai-nilai humaniter yang justru selaras dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam. Dalam usul fiqh, masalah mursalah mengacu pada kemaslahatan umum yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan nash dan membawa manfaat bagi umat manusia.

Filipina merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta aktif bekerja sama dengan UNHCR dalam menangani pengungsi. Salah satu nilai positif yang paling mencolok adalah penerapan prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan memulangkan seseorang ke negara di mana nyawanya terancam. Prinsip ini sejalan dengan maqashid al-shari'ah

dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah.

Selain itu, Filipina juga menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan prosedural dalam penanganan pencari suaka. Negara ini memiliki *Refugee and Stateless Persons Protection Unit (RSPPU)* yang bekerja sama dengan UNHCR dan Departemen Kehakiman untuk melakukan proses verifikasi status pengungsi secara profesional dan transparan. Prosedur ini memberikan kepastian hukum, akses perlindungan, dan kesempatan untuk banding, sehingga mengurangi potensi kesewenang-wenangan.

Nilai lain yang layak dicontoh adalah pelibatan masyarakat sipil dan lembaga HAM lokal, seperti *Commission on Human Rights (CHR) of the Philippines*, yang berperan aktif mengawasi dan memberikan dukungan terhadap kasus-kasus pengungsi dan pencari suaka. Keterlibatan ini menunjukkan penerapan *maslahah ijtima'iyah* (kemaslahatan sosial), di mana tanggung jawab atas perlindungan tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap perlindungan hukum bagi pencari suaka politik di Indonesia dan Filipina, dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan dalam penerapan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Filipina menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang lebih substantif, terstruktur, dan berorientasi pada prinsip negara hukum yang adil. Hal ini tercermin dari ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, terbentuknya mekanisme nasional *Refugee Status Determination (RSD)*, serta pelibatan aktif lembaga independen seperti *Commission on Human Rights (CHR)* yang menjalankan fungsi represif untuk menindak dugaan pelanggaran hak terhadap pencari suaka. Berdasarkan hasil studi komparatif, dapat disimpulkan bahwa Filipina menunjukkan keseriusan dalam perlindungan hukum terhadap pencari suaka dengan menghadirkan regulasi dalam bentuk undang-undang nasional serta sistem kelembagaan yang mendukung. Hal ini sangat kontras dengan kondisi di Indonesia, yang sampai saat ini belum memiliki regulasi setingkat Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur perlindungan suaka politik.
2. Dalam perspektif *masalah mursalah*, Meskipun Filipina merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama non muslim, sistem perlindungan hukum terhadap pencari suaka yang diterapkan di negara tersebut justru lebih mencerminkan nilai-nilai masalah mursalah dibandingkan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi nilai-

nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak dasar manusia tidak selalu terbatas pada basis agama formal, melainkan pada komitmen institusional dan politik negara untuk menjunjung tinggi kesejahteraan publik dan mencegah kemudharatan (kerusakan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia).

B. Saran

1. Sebagai rekomendasi, pemerintah Indonesia disarankan untuk
Melihat kelemahan regulatif dalam sistem perlindungan suaka di Indonesia, sudah saatnya negara mengambil langkah serius dengan membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Suaka Politik yang bersifat komprehensif dan mengikat secara hukum. Ketergantungan pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 selama ini belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi pencari suaka, terutama dalam aspek penegakan hukum (represif), penetapan status, serta pemenuhan hak-hak dasar mereka. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, Indonesia tidak dapat terus-menerus bergantung pada regulasi yang bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Peraturan setingkat Perpres memiliki keterbatasan dalam hal substansi, pelaksanaan, maupun penegakan, khususnya ketika berhadapan dengan konflik kepentingan antar-lembaga dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang dialami oleh pencari suaka.

2. Pembuat kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia perlu mempertimbangkan prinsip *maslahah mursalah* sebagai pendekatan normatif dalam membangun kebijakan perlindungan suaka yang berbasis kemaslahatan umum, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun prinsip ini berakar dari hukum Islam, nilai-nilainya bersifat universal dan dapat menjadi rujukan etis dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan perlindungan hak pencari suaka. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian yang lebih mendalam dan empiris mengenai implementasi perlindungan suaka di tingkat lapangan, termasuk dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat penerima maupun pencari suaka, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif, kontekstual, dan responsif terhadap realitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mankhul fi Usul al-Fiqh*, ed. Ahmad Amin. *Islamic Jurisprudence (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 2000)*, 213–215. Cairo,: Dar al-Ma’arif, 1959.
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Abu Achmadi, Cholid Narkubo, “Metode Penelitian”, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.
- Adam Muhsin. *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan Kadarudin, S.H., M.H. *BUKU AJAR HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL*. Cetakan Kesatu. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Edung Mulyo Lubis. *In Search of Human Right; Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1960-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 273M.
- Enny Soeprapto. *Catatan-catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-masalah Pengungsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*. PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta 1999
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, “Penelitian Hukum”, Jakarta : Penerbit Kencana, 2007.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Malcolm N. Shaw QC. *Hukum Internasional, Bandung*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni, 2015.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2005, hlm. 424. Edisi 9. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005
- Pelangi, S.H., LL.M., Intan. *PERLINDUNGAN TERHADAP PARA PENCARI SUAKA DI INDONESIA*. Perum JSP Blok V 6 No. 11 Tejoagung, Metro – Lampung., 2017.

- Rachmah, R. A., & Pestalozzi, Z. E. *Hidup yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Edisi Pertama. 2016: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, t.t.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995..
- Lopa, Baharuddin, Al-Quran dan Hak Asasi Manusia. PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta 1999
- Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*,. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro. , *Azaz-azaz Hukum Publik Internasional*. Jakarta: PT Pembimbing masa, 1967
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); Umu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 105
- Zuchri Abdussamad, “metode penelitian kualitatif”, Makassar : syakir media press, 2021

JURNAL

- Afriandi, Fadli dan Yusnarida Eka Nizami. 2014. Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. *Jurnal Transnasional* volume 5 nomor 2 Februari 2014
- Arfa Wulandari Tambunan. “Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia” *olume 5, Nomor 2*, 2019. (2019): 341–50. <https://doi.org/10.14710/jirud.v5i2.23629>.
- Ahmad Abou El Wafa, Hak-Hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional (Studi Kajian Perbandingan). Jakarta: Kantor Perwakilan UNHCR Di Indonesia dan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Alfarizi, Muhammad Azzam dkk, Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 12 Nomor 1 2019.
- H. A. J. Gutteridge,. *Comparative Law* (London: Hutchinson & Co., 1964). London: Hutchinson & Co., 1964
- Helene Lambert. “Safe Third Country In The European Union: An Evolving Concept In International Law And Implications For The UK’.” *Journal Of Immigration, Asylum, And Nationality Law*, 2012, 15–17.
- Heru Susetyo. “Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia,.” *FH Universitas Indonesia*, 2019. <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan->

[pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/](#).

Iman Prihandono. "PEMBERIAN SUAKA OLEH NEGARA : KASUS PEMBERIAN SUAKA OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA KEPADA 42 WNI ASAL PAPUA,"

Imam Sukadi and Mila Rahayu Ningsih, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Volume 16 No 1 (2021), <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125> .

Imron Rosyadi,. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,' Jurnal SUHUF, no.1(2012): 15- 16." *Jurnal SUHUF* 1 (2012): 15–16.

J.G. Starke. *An Introduction To International Law*. London: Butterworths, 1977. Kebudayaan, dan, dan Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen*. Edisi kedua, Cetakan keempat,. Jakarta, 1995.

Iin Karita Sakharina Kadarudin, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Perbedaan istilah Pencari Suaka Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)

Lucy Gerungan. "LEMBAGA SUAKA DALAM HUKUM INTERNASIONAL" Vol. XVIII/No. 1/Januari – April/2010 (2010).

Lutfi Mustafa, "Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm," dalam Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020), vol. 529 (Malang: Atlantis Press SARL, 2021), 503, <http://repository.uinmalang.ac.id/8810/>.

Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara." *Jurnal Konstitusi* 6.01 (2009): 39-78

Meisy Turangan, Telly Sumbu Donna O. Setiabudh, ASPEK HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI YANG MENETAP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 6 TAHUN 2011, , Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep /2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/29757>

Mudjia Rahardjo, "Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif", Gema : Media Informasi Dan Kebijakan Kampus, 2024 <https://uin-malang.ac.id/R/140401/Mengukur-Kualitas-Penelitian-Kualitatif.Html>,

M.Najich Syamsuddini, Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif), Vol. 07 No. 02 NOP 2022,

- <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/4>
- Muhammad Arbian Wibisono¹), Suwarti Sari²), Jusmalia Oktaviani. “PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH TAHUN 2023” Vol. 01 No. 01 Tahun 2024 (2024). <https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2430>.
- Novianti. “Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri” Vol. 10, No. 2, November 2019 (2019). <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1343>.
- Nurdewi, “Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara”, Sentri : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 2, 2022. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/235>
- Ole Lando. , “*Methods of Comparative Law*,” in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, ed. Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann (Oxford: Oxford University Press, 1994). Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Prof. Dr. H.Saifullah, SH, M.Hum., “*SENJAKALA KEADILAN : Risalah Paradigma Baru Penegakan Hukum Di Indonesia*,” KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UINMAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2020.
- Pramesti Ivana Putri Kinasih¹, Eko Wahyudi², Miko Aditiya Suharto. “Perlindungan Hukum Bagi Pencari Suaka (Asylum Seeker) Di Wilayah Indonesia” Vol.9, No.2, Mei 2023 (t.t.). <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2195>.
- Republic of the Philippines, Executive Order No. 304,. ““Providing for the Identification and Issuance of Travel Documents to Refugees,”” 1987. https://lawphil.net/executive/execord/eo1987/eo_304_1987.html.
- Ria Rosiana Simbolon. ““Penundaan Ratifikasi 1951 Dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi Ole Pemerintah Indonesia’.” *Universitas Mulawarman Samarinda*., 2014, 52.
- Rio Adrianto¹Sufirman Rahman & Askari Razak. “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri” Volume 4, Nomor2, Desember 2023 (t.t.). <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i2>.
- Ratno Lukito, “Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, Vol. 5 No. 2 (2022): 257-291, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/727/74>
- Rahayu, Kholis Roisah dkk.,*PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA* Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/28738>

- Rosmawati, PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI/PENCARI SUAKA DI INDONESIA (SEBAGAI NEGARA TRANSIT) MENURUT KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* i No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), pp. 457-476, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6081>
- Safriadi,. *Maqashid Al-Syari'ah Masalah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur Dan Said Ramadhan (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 79. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 7: Sefa Bumi Persada, 2021.*
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989.
- Sulaiman Hamid. *Sulaiman Hamid, Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: Penerbit Alumni, 1995.
- Saifullah Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis, “Transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi perspektif teori hukum integratif,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 7.
- Sheila Kusuma Wardani Amnesti and Septi Indrawati, “Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Depan Hukum,” *Borobudur Journal on Legal Services* Vol.1 no. 2(2020) pp. 59-65, <https://doi.org/10.31603/bjls.v1i2.4176>.
- Syarif Hidayatullah. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali, al-Mizan,” 1 (2012): 124.
- Tarigan, Bima Yosua A, dan M. Alvi Syahrin. “CONDITIONS, PROBLEMS, AND SOLUTIONS OF ASSOCIATES AND INTERNATIONAL REFUGEES IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LAW AND INTERNATIONAL LAW.” *Journal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (11 Mei 2021): 11–21. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.205>.
- The Executive Committee. “Conclusion No. 44 (XXXVII): Detention of Refugees and Asylum-Seekers – Adopted by the Executive Committee (1986,” 13 Oktober 1986. <https://www.refworld.org/document-sources/executive-committee-high-commissioners-programme-excom>.
- Umar Suryadi Bakry. *Dasar-dasar hubungan internasional*. Bekasi Utara: Kencana, 2017.
- Yuvira isnavita ulva, mufti hakim, “Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kesusilaan melalui media sosial tiktok dan instagram”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1870>

SKRIPSI

Mochammad Fauzan IMPLIKASI KEBIJAKAN SUAKA POLITIK TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN PENGUNGSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA Sekripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024.

Andy Kristiyono PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI DI INDONESIA DALAM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI PERSPEKTIF SIYASAH KHARIJIYYAH Sekripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024.

Fauzan, Mochammad. "IMPLIKASI KEBIJAKAN SUAKA POLITIK TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN PENGUNGSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA." *PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*, 2024

INTERNET

Anadolu Ajansi, *Filipina terima pencari suaka asal Afghanistan yang berbasis antar-pemerintah*, <https://www.aa.com.tr/id/regional/filipina-terima-pencari-suaka-asal-afghanistan-yang-berbasis-antar-pemerintah/2351495>

Asylum Capacity Support Group (ACSG), *Penyediaan bantuan hukum publik, konseling, dan representasi yang gratis dan mudah diakses bagi orang miskin yang menjadi perhatian*, <https://acsg-portal.org/tools/provision-of-free-and-accessible-public-legal-assistance-counselling-and-representation-to-indigent-persons-of-concern-poc/>

Amnesty international, *Hak asasi Manusia Di Filipina*, <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-east-asia-and-the-pacific/philippines/report-philippines/>

Human Right Watch, *Filipina Peristiwa 2021*, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/philippines>

- Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Pusat Pemantauan pengungsi Internal, <https://www.internal-displacement.org/countries/philippines/>
- Internal Human Development, *Profil Negara filipina*, <https://migrants-refugees.va/country-profile/the-philippines/>
- International Organization for Migration (IOM). 2022. *Migration Governance in the Philippines*. Manila: IOM Philippines. <https://philippines.iom.int/publications>
- Internatioan Rescue Committee, Migran, pencari suaka, pengungsi dan imigran: Apa bedanya?, <https://www.rescue.org/article/migrants-asylum-seekers-refugees-and-immigrants-whats-difference>
- Jesuit Refugee Service (JRS) Philippines. 2024. *Supporting Refugees and Asylum Seekers in the Philippines*. Manila: JRS Philippines. <https://jrs.net/where-we-work/asia/philippines/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada 25 november 2024
- Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2023. *Global Focus: Philippines*. Geneva: UNHCR. <https://reporting.unhcr.org/philippines> .
- Philippine Commission on Human Rights. 2021. *Report on the Situation of Refugees and Asylum Seekers in the Philippines*. Manila: PCHR. <https://chr.gov.ph/>.
- Philippine Refugee Processing Center (PRPC). 2023. *Annual Report 2022*. Morong, Bataan: PRPC.
- Refugees International. 2022. "Protecting Refugees in the Philippines: Challenges and Opportunities." Washington, DC: Refugees International. <https://www.refugeesinternational.org/reports/philippines-2022> .
- Save the Children Philippines. 2021. *Protecting Children Refugees and Asylum Seekers in the Philippines*. Manila: Save the Children. <https://www.savethechildren.org.ph/>.
- United Nations Development Programme (UNDP) Philippines. 2023. *Inclusive Development and Protection for Refugees and Asylum Seekers*. Manila: UNDP. <https://www.ph.undp.org/content/philippines/en/home/> .
- UNHCR Indonesia, Pencari suaka <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>
- International Organization for migran, *Migrasi dan Migran: Tinjauan Global Pengungsi dan pencari suaka*, <https://worldmigrationreport.iom.int/what-we-do/world-migration-report-2024-chapter-2/refugees-and-asylum-seekers>

UNHCR Filipina, *Perlindungan dan Solusi bagi Pengungsi dan Pencari Suaka*,
<https://www.unhcr.org/ph/philippine-operations>

World Refugee Council. 2021. *Refugee Protection and Assistance in Southeast Asia: The Philippine Context*. Toronto: World Refugee Council

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Hubungan Luar Negeri Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 enanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 195.

Immigration Act of 1940, Republic Act No. 613, Philippines. 1940. Manila: Official Gazette. <https://www.officialgazette.gov.ph/1940/08/06/republic-act-no-613/>

Department of Justice (Philippines). 2017. *Rules on the Determination of Refugee Status and Asylum*. Manila: Republic of the Philippines. <https://www.doj.gov.ph/>.

United Nations. 1951. *Convention Relating to the Status of Refugees*. Geneva: United Nations. <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>.

United Nations. 1967. *Protocol Relating to the Status of Refugees*. Geneva: United Nations. <https://www.unhcr.org/3b66c2aa10>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama	: Oktavia Salsabila
Tempat, Tanggal Lahir	: Kediri, 15 Oktober 2002
Alamat	: Desa Manggis, Dusun Manggis,
No. Telp	Kec.Ngancar, Kab.Kediri
Email	: oktaviasalsa1510@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2009-2015	: SD Negeri 1 Manggis
2015-2018	: SMP Negeri 1 Ngancar
2018-2021	: SMA Negeri 1 Wates
2021-2015	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang